

INDIKASI JADWAL			
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB")	: 19 April 2024	Tanggal Distribusi HMETD	: 21 Juni 2024
Tanggal Efektif	: 6 Juni 2024	Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia	: 24 Juni 2024
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right) di		Periode Perdagangan, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	: 24 – 28 Juni 2024
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 14 Juni 2024	Periode Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD	: 2 Juli 2024
- Pasar Tunai	: 20 Juni 2024	Periode Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 2 Juli 2024
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right) di		Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	: 2 Juli 2024
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 19 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan yang Tidak Terpenuhi	: 3 Juli 2024
- Pasar Tunai	: 21 Juni 2024		
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD	: 20 Juni 2024		

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI



PT VALE INDONESIA TBK
Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Pertambangan Bijih Nikel

Alamat Kantor Pusat:

Sequis Tower Lt. 20, Unit 6 & 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71
Jakarta 12190, Indonesia

Kontak Perusahaan

Telefon: +62 21 524 9000
Faksimili: +62 21 524 9020
Website: www.vale.com/indonesia

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 603.445.814 (enam ratus tiga puluh empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas) saham biasa ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp25 per saham atau sebanyak-banyaknya 5,73% (lima koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan Harga Pelaksanaan senilai Rp3.050,- (tiga ribu lima puluh Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.840.509.732.700 (satu triliun delapan ratus empat puluh miliar lima ratus sembilan puluh dua puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah). Setiap pemegang 8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 16.00 WIB berhak atas 500 (lima ratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No. 32/2015"), maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Berdasarkan Surat Pernyataan Vale Canada Limited ("VCL") tanggal 17 Mei 2024 perihal Surat Pernyataan Pemegang Saham Utama sehubungan dengan Pengalihan HMETD, VCL sebagai pemilik 4.351.403.820 (empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh) saham yang mewakili 43,79% (empat puluh tiga koma tujuh sembilan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa VCL akan mengalihkan seluruh HMETD yang akan diterbitkan Perseroan sebanyak 264.265.992 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) HMETD kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("MIND ID").

Berdasarkan Surat Pernyataan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ("SMM") tanggal 20 Mei 2024 perihal Surat Pernyataan sehubungan dengan Pengalihan HMETD, SMM sebagai pemilik 1.493.218.075 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu tujuh puluh lima) saham yang mewakili 15,03% (lima belas koma nol tiga persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa SMM akan mengalihkan seluruh HMETD yang akan diterbitkan Perseroan sebanyak 90.684.932 (sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua) HMETD kepada MIND ID.

Berdasarkan Surat Pernyataan Vale Japan Limited ("VJL") tanggal 15 Mei 2024 perihal Surat Pernyataan sehubungan dengan Pengalihan HMETD, VJL sebagai pemilik 54.083.720 (lima puluh empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh) saham yang mewakili 0,54% (nol koma lima empat persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa VJL akan mengalihkan seluruh HMETD yang akan diterbitkan Perseroan sebanyak 3.284.570 (tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh) HMETD kepada MIND ID.

Berdasarkan Surat Pernyataan MIND ID No. 232/E.DIRKEU/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal Pernyataan Pemegang Saham Utama Sehubungan Dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Vale Indonesia Tbk, MIND ID sebagai pemilik 1.987.267.745 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham yang mewakili 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan telah menyatakan akan (a) melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterbitkan Perseroan dan menjadi porsinya dalam PMHMETD I yakni sebanyak-banyaknya 120.689.163 (seratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga) HMETD, dan (b) menerima dan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD yang dialihkan kepada MIND ID oleh (i) VCL yakni sebanyak-banyaknya 264.265.992 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) HMETD, (ii) SMM yakni sebanyak-banyaknya 90.684.932 (sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua) HMETD, dan (iii) VJL sebanyak-banyaknya 3.284.570 (tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh) HMETD, sehingga seluruhnya sebanyak-banyaknya 358.235.494 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat) HMETD ("HMETD Yang Dialihkan"). MIND ID sanggup dan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterbitkan Perseroan dan menjadi porsi MIND ID dan HMETD Yang Dialihkan dalam PMHMETD I, sebagaimana dibuktikan dengan Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") No. B.267-EMG/MNG/04/2024 tanggal 19 April 2024 dan rekening koran MIND ID di BRI per posisi 19 April 2024.

Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD I. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisa dari Saham Baru tersebut akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya selain (a) MIND ID yang hanya akan melaksanakan HMETD yang menjadi porsinya serta HMETD Yang Dialihkan dari VCL, SMM, dan VJL dan (b) VCL, SMM, dan VJL yang tidak akan melaksanakan dan akan mengalihkan HMETD Yang Dialihkan kepada MIND ID dalam PMHMETD I, dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham publik atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 24 JUNI 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL 28 JUNI 2024. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 24 JUNI 2024. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 28 JUNI 2024 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAKNYA UNTUK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU SEBESAR MAKSIMUM 5,73% (LIMA KOMA TUJUH TIGA PERSEN)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DALAM IUPK. RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO LIKUIDITAS DAN HARGA SAHAM PERSEROAN

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Pencatatan atas Saham yang ditawarkan ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2024

PT Vale Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“**PMHMETD I**”) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 00593/IR-J/IV/2024 tanggal 23 April 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 (“**POJK No. 32/2015**”).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PMHMETD I ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4 (“**UU PPSK**”). Seluruh saham baru yang dikeluarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

PT Mandiri Sekuritas selaku konsultan keuangan merupakan pihak yang membantu penyusunan prospektus PMHMETD I ini dan telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT Mandiri Sekuritas dalam Prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut sesuai dengan Surat Persetujuan tanggal 23 April 2024.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BARU ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PMHMETD I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH MENDAPATKAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK DIMANA RENCANA PERSEROAN ATAS PMHMETD I TELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PADA TANGGAL 19 APRIL 2024.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	IV
RINGKASAN	XII
1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG HMETD	XII
2. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH HMETD	XIII
3. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	XV
4. FAKTOR RISIKO	XVI
5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	XVII
6. PROSPEK USAHA PERSEROAN	XIX
7. KEBIJAKAN DIVIDEN	XX
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	2
1.1 KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	2
1.2 KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ..	2
1.3 MEKANISME TRANSAKSI SAHAM LAMA	3
1.4 STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR.....	4
1.5 KETERANGAN TENTANG HMETD	4
1.5.1 <i>Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)</i>	4
1.6 PROFORMA PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD I.....	8
1.7 INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN.....	9
1.8 PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA.....	10
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	11
III. PERNYATAAN UTANG	14
3.1 UTANG USAHA – PIHAK BERELASI	15
3.2 UTANG USAHA – PIHAK KETIGA.....	15
3.3 AKRUAL	15
3.4 LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK.....	16
3.5 UTANG PAJAK	16
3.6 LIABILITAS SEWA	16
3.7 PROVISI ATAS PENGHENTIAN PENGOPERASIAN ASET	17
3.8 LIABILITAS KEUANGAN LANCAR LAINNYA	17
3.9 LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA.....	17
3.10 LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN.....	17
3.11 LIABILITAS SEWA – JANGKA PANJANG.....	18
3.12 PROVISI ATAS PENGHENTIAN PENGOPERASIAN ASET	18
3.13 LIABILITAS KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA	18
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
4.1 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	20
4.2 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN.....	22
4.3 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	23
4.4 RASIO-RASIO	24
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	25
5.1 UMUM.....	25
5.2 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	26
5.3 ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN RUGI KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	27
5.3.1 <i>PENDAPATAN</i>	27
5.3.2 <i>BEBAN POKOK PENJUALAN</i>	27
5.3.3 <i>LABA BRUTO</i>	29
5.3.4 <i>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</i>	29

5.3.5	LABA TAHUN BERJALAN	29
5.3.6	TOTAL KERUGIAN KOMPREHENSIF LAIN	29
5.4	ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	30
5.4.1	TOTAL ASET	30
5.4.2	ASET LANCAR	30
5.4.3	ASET TIDAK LANCAR	30
5.4.4	TOTAL LIABILITAS	30
5.4.5	LIABILITAS JANGKA PENDEK	31
5.4.6	LIABILITAS JANGKA PANJANG	31
5.4.7	TOTAL EKUITAS	31
5.5	ANALISIS ARUS KAS KONSOLIDASIAN	31
5.5.1	ARUS KAS BERSIH DIHASILKAN DARI AKTIVITAS OPERASI	31
5.5.2	ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	32
5.5.3	ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	32
5.6	LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS	32
5.6.1	LIKUIDITAS	33
5.6.2	SOLVABILITAS	33
5.7	IMBAL HASIL ASET, IMBAL HASIL EKUITAS DAN IMBAL HASIL INVESTASI	33
5.7.1	IMBAL HASIL ASET (RETURN ON ASSET)	33
5.7.2	IMBAL HASIL EKUITAS (RETURN ON EQUITY)	34
5.8	BELANJA MODAL YANG DILAKUKAN PERSEROAN	34
5.9	MANAJEMEN RISIKO	34
VI.	FAKTOR RISIKO	36
6.1	RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN	36
6.1.1	RISIKO DALAM IUPK	36
6.2	RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN	36
6.2.1	RISIKO INVESTASI	36
6.2.2	RISIKO KEGAGALAN BENDUNGAN BATUBESI, BALAMBANO DAN KAREBBE	37
6.2.3	RISIKO KERUSAKAN BESAR PADA PABRIK PENGOLAHAN	37
6.2.4	RISIKO KEGAGALAN DALAM PEMENUHAN STANDAR KEPATUHAN LINGKUNGAN HIDUP	37
6.2.5	RISIKO FLUKTUASI HARGA NIKEL	37
6.2.6	RISIKO DAYA SAING	38
6.2.7	RISIKO TERGANGGUNYA PASOKAN BAHAN BAKU	38
6.3	RISIKO UMUM	38
6.3.1	RISIKO KONDISI EKONOMI	38
6.3.2	RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERIZINAN	38
6.3.3	RISIKO GUGATAN HUKUM	38
6.4	RISIKO BAGI INVESTOR	39
6.4.1	RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN	39
6.4.2	RISIKO ATAS FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN	39
6.4.3	RISIKO ATAS PEMBAGIAN DIVIDEN	39
VII.	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	40
VIII.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, PERUSAHAAN ANAK, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	41
8.1	KETERANGAN PERSEROAN	41
8.1.1	RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	41
8.1.2	KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN TERAKHIR	44
8.1.3	JEJAK LANGKAH PERSEROAN	45
8.2	PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	48
8.3	PERJANJIAN TERKAIT DENGAN PMHMETD I	50
8.4	STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	50
8.5	PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	51
8.6	TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG)	59

8.7	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	71
8.7.1	PETA JALAN MENUJU NET ZERO 2050 DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN	71
8.7.2	STRATEGI KEBERLANJUTAN	72
8.7.3	KERANGKA KERJA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN INTERNATIONAL COUNCIL ON METAL AND MINING (ICMM).....	73
8.7.4	PENGHITUNGAN DAN REDUKSI EMISI GRK	73
8.7.5	PELUANG PENGEMBANGAN REDUKSI EMISI GRK PADA PROSES PRODUKSI	74
8.7.6	INTENSITAS EMISI GRK	76
8.7.7	DUKUNGAN PADA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) DAN PENGELOLAAN TAMBANG BERKELANJUTAN	76
8.8	SUMBER DAYA MANUSIA	76
8.9	STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	78
8.10	KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI.....	79
8.11	PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA PERUSAHAAN ANAK	80
8.12	ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	81
8.13	KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA.....	82
8.13.1	UMUM	82
8.13.2	KEGIATAN USAHA	83
8.13.3	WILAYAH OPERASI.....	85
8.14	PROSPEK USAHA PERSEROAN	86
8.15	PENGHARGAAN	87
8.16	KETERANGAN TENTANG INDUSTRI.....	88
IX.	EKUITAS.....	92
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	94
XI.	PERPAJAKAN	95
11.1	PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN	95
11.2	PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN.....	98
XII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	99
XIII.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA	102
13.1	PEMESAN YANG BERHAK.....	102
13.2	DISTRIBUSI SERTIFIKAT BUKTI HMETD.....	102
13.3	PROSEDUR PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD	103
13.4	PEMESANAN TAMBAHAN	104
13.5	PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN	105
13.6	PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SBHMETD (DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) DAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN.....	105
13.7	BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	106
13.8	PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN.....	106
13.9	PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN	106
13.10	PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD	107
13.11	ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD.....	107
13.12	LAIN-LAIN	108
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	109
XV.	INFORMASI TAMBAHAN	110

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Dalam Prospektus ini, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain, kata-kata sebagaimana disebutkan di bawah memiliki arti sebagai berikut:

- “Afiliasi” : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UU PPSK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a.1. suami atau istri;
 - a.2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - a.3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - a.4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - a.5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - b.1. orang tua dan anak;
 - b.2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - b.3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/tau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Anggota Bursa” : Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.
- “BAE” : Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan, BEI atau Bursa Efek Indonesia untuk melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT Bima Registra.

“Bank Kustodian”	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam atau OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“BEI” atau “Bursa Efek Indonesia”	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	: Berita Negara Republik Indonesia.
“DPS”	: Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Efektif”	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSK, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
“FPPS”	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
“FPPS Tambahan”	: Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I.
“Harga Pelaksanaan HMETD”	: Berarti harga pembelian 1 (satu) saham sebagai hasil pelaksanaan 1 (satu) HMETD, yaitu sebesar Rp3.050,- (tiga ribu lima puluh Rupiah) per saham.
“Hari Bursa”	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender masehi tanpa kecuali, termasuk Sabtu dan Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

- “HMETD” : Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham membeli saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) Saham Lama yang namanya terdaftar dalam DPS tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.00 WIB memperoleh 500 (lima ratus) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- HMETD Yang Dialihkan : Berarti sebanyak-banyaknya 358.235.494 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat) HMETD yang terdiri atas (i) sebanyak-banyaknya 264.265.992 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) HMETD yang menjadi porsi VCL dalam PMHMETD I, (ii) sebanyak-banyaknya 90.684.932 (sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua) HMETD yang menjadi porsi SMM dalam PMHMETD I, dan (iii) sebanyak-banyaknya 3.284.570 (tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh) yang menjadi porsi VJL dalam PMHMETD I, yang seluruhnya akan dijual dan dialihkan kepada MIND ID dalam PMHMETD I.
- “KAP” : Berarti Kantor Akuntan Publik.
- “Kustodian” : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- “Masyarakat” : Berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan-badan hukum Indonesia maupun badan-badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- “Menkumham” : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “MIND ID” : Berarti PT Mineral Industri Indonesia (Persero).
- “MLHK” : Berarti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK” : Berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang merupakan Lembaga negara yang independen memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan

penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UU PPSK.

- “Pemegang Rekening” : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- “Pemegang Saham Pengendali” : Berarti badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.
- “Pemerintah” : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- “Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I” atau “PMHMETD I” : Berarti penawaran atas sebanyak-banyaknya 603.445.814 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas) Saham Baru dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham. Setiap pemegang 8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2024, pukul 16.00 WIB, berhak atas 500 (lima ratus) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp3.050,- (tiga ribu lima puluh Rupiah) per saham yang wajib dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.
- “Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Pernyataan Pendaftaran” : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM jo. POJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- “Periode Perdagangan” : Berarti periode dimana pemegang saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Vale Indonesia Tbk. No. 43 tanggal 19 April 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Addendum dan Pernyataan Kembali

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Vale Indonesia Tbk No. 23 tanggal 16 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

- "PerPres No. 13/2018" Berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- "Perseroan" : Berarti PT Vale Indonesia Tbk., berkedudukan dan berkantor di Jakarta Selatan.
- "Perusahaan Anak" : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia.
- "POJK No. 9/2018" : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- "POJK No. 14/2019" : Berarti Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- "POJK No. 15/2020" : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- "POJK No. 17/2020" : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- "POJK No. 30/2015" : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- "POJK No. 31/2017" : Berarti peraturan OJK No. 31/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda.
- "POJK No. 32/2015" : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/2019.
- "POJK No. 33/2015" : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu.

- “POJK No. 33/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014” : Berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 42/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No. 55/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “PSAK” : Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
- “Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
- “RUPS” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
- “RUPSLB” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
- “Saham Baru” : Berarti saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham biasa yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka PMHMETD I sebanyak-banyaknya 603.445.814 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas) saham biasa, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
- “Saham Hasil Pelaksanaan HMETD” : Berarti seluruh saham biasa hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD I yaitu sebanyak-banyaknya 603.445.814 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas) saham.
- “Saham Lama” : Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

- “SKS” : Berarti Surat Kolektif Saham.
- “SMM” : Berarti Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
- “Sertifikat Bukti HMETD” atau “SBHMETD” : Berarti surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
- “Surat Penunjukan” : Berarti surat Menteri ESDM yang disampaikan secara tertulis melalui Menteri BUMN kepada MIND ID berdasarkan mana Pemerintah telah menunjuk MIND ID sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan Transaksi Pengambilalihan dalam rangka pemenuhan Kewajiban Divestasi Saham Perseroan.
- “TBNRI” : Berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- “Transaksi Pengambilalihan” : Berarti Transaksi Saham Baru dan Transaksi Saham Lama sebagai satu kesatuan.
- “Transaksi Saham Baru” : Berarti pengambilan bagian oleh MIND ID atas Saham Baru hasil pelaksanaan seluruh HMETD yang menjadi porsi MIND ID (yakni sebanyak 120.689.163 (seratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga) HMETD) dan seluruh HMETD Yang Dialihkan dalam PMHMETD I.
- “Transaksi Saham Lama” : Berarti transaksi penjualan 1.117.341.288 (satu miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan) Saham Lama yang terdiri atas (i) 780.410.056 (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus sepuluh ribu lima puluh enam) Saham Lama milik VCL, (ii) 282.847.512 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua belas) Saham Lama milik SMM, dan (iii) 54.083.720 (lima puluh empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh) Saham Lama milik VJL di Perseroan, kepada MIND ID. Transaksi Saham Lama dilaksanakan pada hari terakhir periode perdagangan HMETD melalui pasar negosiasi di Bursa Efek Indonesia. Harga pelaksanaan Transaksi Saham Lama sama dengan harga pelaksanaan HMETD yaitu sebesar Rp3.050,- (tiga ribu lima puluh Rupiah) per saham.
- “UUCK” : Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, TBNRI No. 6856.
- “UUPM” : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, TBNRI No. 3608 sebagaimana diubah dengan UU PPSK.

- “UUPT” : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, TBNRI No. 4746 sebagaimana diubah dengan UUCK.
- “UU PPSK” : Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4.
- “VCL” : Berarti Vale Canada Limited.
- “VJL” : Berarti Vale Japan Limited.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting menurut Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan diambil atau bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan dilakukan pada tingkat konsolidasian.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo-saldo dan jumlah-jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata disebabkan oleh faktor pembulatan.

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG HMETD

Jenis Penawaran	:	HMETD
Jumlah Saham PMHMETD I	:	Sebanyak-banyaknya sebesar 603.445.814 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas) saham baru
Nilai Nominal	:	Rp25,- (dua puluh lima Rupiah)
Harga Pelaksanaan HMETD	:	Rp3.050,- (tiga ribu lima puluh Rupiah)
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.840.509.732.700,- (satu triliun delapan ratus empat puluh miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah).
Rasio HMETD	:	8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) Saham Lama akan memperoleh 500 (lima ratus) HMETD
Dilusi Kepemilikan	:	Sebanyak-banyaknya 5,73% (lima koma tujuh tiga persen) dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan
Pencatatan	:	Bursa Efek Indonesia

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMHMETD I**”) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 603.445.814 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar 5,73% (lima koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.050,- (tiga ribu lima puluh Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.840.509.732.700,- (satu triliun delapan ratus empat puluh miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah). Setiap pemegang 8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Juni 2024 berhak atas 500 (lima ratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD I. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisa dari Saham Baru tersebut akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya selain (a) MIND ID yang hanya akan melaksanakan HMETD yang menjadi porsinya serta HMETD Yang Dialihkan dari VCL, SMM, dan VJL dan (b) VCL, SMM, dan VJL yang tidak akan melaksanakan dan akan mengalihkan HMETD Yang Dialihkan kepada MIND ID dalam PMHMETD I, dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham publik atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

Sebagai informasi tambahan, penting untuk diketahui oleh para pemegang saham Perseroan bahwa PMHMETD I ini dalam rangka memenuhi kewajiban dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (IUPK) Perseroan untuk menyelesaikan divestasi saham ("**Kewajiban Divestasi Saham**"), dimana Pemerintah Republik Indonesia ("**Pemerintah**") telah memberitahukan kepada Perseroan dan menyatakan minatnya untuk mengambil saham divestasi yang ditawarkan Perseroan kepada Pemerintah sehubungan dengan Kewajiban Divestasi Saham. Selanjutnya, berdasarkan surat Menteri ESDM yang disampaikan secara tertulis melalui Menteri BUMN kepada MIND ID ("**Surat Penunjukan**"), Pemerintah telah menunjuk MIND ID sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan pengambilan saham Perseroan terkait Kewajiban Divestasi Saham tersebut

2. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH HMETD

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 175, tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0381902, tanggal 3 September 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0145726.AH.01.11.Tahun 2020, tertanggal 3 September 2020, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 1886 pada BNRI No. 5 tanggal 3 September 2020 ("**Akta No. 175/2020**") dan Daftar Pemegang Saham tertanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	39.745.354.880	993.633.872.000	
Modal ditempatkan dan disetor			
Vale Canada Limited**	4.351.403.820	108.785.095.500	43,79%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1.493.218.075	37.330.451.875	15,03%
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	1.987.267.745	49.681.693.625	20,00%
Vale Japan Limited	54.083.720	1.352.093.000	0,54%
Masyarakat*	2.050.365.360	51.259.134.000	20,64%

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	9.936.338.720	248.408.468.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	29.809.016.160	745.225.404.000	-

**) Kepemilikan masing-masing dibawah 5%.*

****)Pemegang saham pengendali Perseroan saat ini.*

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra.

Seluruh Pemegang Saham Publik (Masyarakat) Melaksanakan HMETD Miliknya

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah dilakukannya Transaksi Saham Lama oleh VCL, SMM, dan VJL dengan MIND ID dalam Periode Perdagangan PMHMETD I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Transaksi Saham Lama			Setelah Transaksi Saham Lama		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%
Modal Dasar	39.745.354.880	993.633.872.000		39.745.354.880	993.633.872.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
Vale Canada Limited ^{** ,***}	4.351.403.820	108.785.095.500	43,79%	3.570.993.764	89.274.844.100	35,94%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1.493.218.075	37.330.451.875	15,03%	1.210.370.563	30.259.264.075	12,18%
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ^{***}	1.987.267.745	49.681.693.625	20,00%	3.104.609.033	77.615.225.825	31,24%
Vale Japan Limited	54.083.720	1.352.093.000	0,54%	0	0	0,00%
Masyarakat [*]	2.050.365.360	51.259.134.000	20,64%	2.050.365.360	51.259.134.000	20,64%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	9.936.338.720	248.408.468.000	100,00%	9.936.338.720	248.408.468.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	29.809.016.160	745.225.404.000		29.809.016.160	745.225.404.000	

**) Kepemilikan masing-masing dibawah 5%.*

****)Pemegang saham pengendali Perseroan saat ini.*

****) Pengendali bersama (joint controllers) atas Perseroan setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan.*

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra.

Setelah dilakukannya rangkaian PMHMETD I (termasuk Transaksi Saham Baru) dan Transaksi Saham Lama, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham final Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I dan Transaksi Saham Lama			Setelah PMHMETD I dan Transaksi Saham Lama		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%
Modal Dasar	39.745.354.880	993.633.872.000		39.745.354.880	993.633.872.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
Vale Canada Limited ^{** ,***}	4.351.403.820	108.785.095.500	43,79%	3.570.993.764	89.274.844.100	33,88%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1.493.218.075	37.330.451.875	15,03%	1.210.370.563	30.259.264.075	11,48%
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ^{***}	1.987.267.745	49.681.693.625	20,00%	3.583.533.690	89.588.342.250	34,00%
Vale Japan Limited	54.083.720	1.352.093.000	0,54%	0	0	0,00%
Masyarakat [*]	2.050.365.360	51.259.134.000	20,64%	2.174.886.517	54.372.162.925	20,64%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	9.936.338.720	248.408.468.000	100,00%	10.539.784.534	263.494.613.350	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	29.809.016.160	745.225.404.000		29.205.570.346	730.139.258.650	

**) Kepemilikan masing-masing dibawah 5%.*

****)Pemegang saham pengendali Perseroan saat ini.*

****) Pengendali bersama (joint controllers) atas Perseroan setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan.*

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra.

Seluruh Pemegang Saham Publik (Masyarakat) Tidak Melaksanakan HMETD Miliknya

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah dilakukannya Transaksi Saham Lama oleh VCL, SMM, dan VJL dengan MIND ID dalam Periode Perdagangan PMHMETD I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Transaksi Saham Lama			Setelah Transaksi Saham Lama		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%
Modal Dasar	39.745.354.880	993.633.872.000		39.745.354.880	993.633.872.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
Vale Canada Limited**,***	4.351.403.820	108.785.095.500	43,79%	3.570.993.764	89.274.844.100	35,94%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1.493.218.075	37.330.451.875	15,03%	1.210.370.563	30.259.264.075	12,18%
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)***	1.987.267.745	49.681.693.625	20,00%	3.104.609.033	77.615.225.825	31,24%
Vale Japan Limited	54.083.720	1.352.093.000	0,54%	0	0	0,00%
Masyarakat*	2.050.365.360	51.259.134.000	20,64%	2.050.365.360	51.259.134.000	20,64%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	9.936.338.720	248.408.468.000	100,00%	9.936.338.720	248.408.468.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	29.809.016.160	745.225.404.000		29.809.016.160	745.225.404.000	

*) Kepemilikan masing-masing dibawah 5%.

***)Pemegang saham pengendali Perseroan saat ini.

****) Pengendali bersama (joint controllers) atas Perseroan setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra.

Setelah dilakukannya rangkaian PMHMETD I (termasuk Transaksi Saham Baru) dan Transaksi Saham Lama, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham final Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I dan Transaksi Saham Lama			Setelah PMHMETD I dan Transaksi Saham Lama		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%
Modal Dasar	39.745.354.880	993.633.872.000		39.745.354.880	993.633.872.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
Vale Canada Limited**,***	4.351.403.820	108.785.095.500	43,79%	3.570.993.764	89.274.844.100	34,29%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1.493.218.075	37.330.451.875	15,03%	1.210.370.563	30.259.264.075	11,62%
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)***	1.987.267.745	49.681.693.625	20,00%	3.583.533.690	89.588.342.250	34,41%
Vale Japan Limited	54.083.720	1.352.093.000	0,54%	0	0	0,00%
Masyarakat*	2.050.365.360	51.259.134.000	20,64%	2.050.365.360	51.259.134.000	19,69%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	9.936.338.720	248.408.468.000	100,00%	10.415.263.377	260.381.584.425	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	29.809.016.160	745.225.404.000		29.330.091.503	733.252.287.575	

*) Kepemilikan masing-masing dibawah 5%.

***)Pemegang saham pengendali Perseroan saat ini.

****) Pengendali bersama (joint controllers) atas Perseroan setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMHMETD I setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp1.460.720.203.850 (satu triliun empat ratus enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai sebagian belanja modal (*capital expenditure*) sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, antara lain:

- a. Sebesar Rp1.110.147.354.926 akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur tambang.
 - b. Sebesar Rp335.456.654.924 akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan area tambang.
 - c. Sebesar Rp15.116.194.000 akan digunakan untuk pembelian peralatan tambang berupa kendaraan beserta asesorisnya untuk aktivitas pendukung kegiatan tambang, masing-masing sebanyak 1 unit, yang mencakup seperti ambulans, truk pemadam, dan kendaraan *rescue*.
2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembelian bahan baku.
 - b. Modal kerja lain dalam bentuk pembelian suku cadang alat berat yang akan digunakan Perseroan untuk kegiatan penambangan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil PMHMETD I di Prospektus ini.

4. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Kontrak Karya (KK) Perseroan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2025. Untuk mendapatkan perpanjangan KK berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (IUPK), Perseroan telah mengajukan permohonan untuk IUPK tersebut dan pada tanggal 13 Mei 2024, Perseroan telah menerima IUPK.

Berdasarkan IUPK, Perseroan wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian baru di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Kegagalan untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian baru tersebut dalam waktu 5 tahun sejak diperolehnya seluruh izin terkait dapat berdampak pada pelepasan sebagian wilayah IUPK. Namun demikian, Perseroan tetap berhak mempertahankan wilayah IUPK yang memasok operasi pengolahannya di Sorowako.

Selain itu, Perseroan wajib menyelesaikan transaksi saham divestasi. Adapun mekanisme divestasi tersebut akan dilakukan melalui penyelesaian Transaksi Pengambilalihan yakni Transaksi Saham Baru dan Transaksi Saham Lama bersamaan dengan proses PMHMETD I ini. Berdasarkan ketentuan dalam IUPK, apabila Transaksi Pengambilalihan tidak berhasil diselesaikan, maka terdapat risiko IUPK menjadi tidak berlaku, sehingga dapat berdampak pada keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan:

1. Risiko Investasi
2. Risiko Kegagalan Bendungan Batubesi, Balambano dan Karebbe
3. Risiko Kerusakan Besar Pada Pabrik Pengolahan
4. Risiko Kegagalan Dalam Pemenuhan Standar Kepatuhan Lingkungan Hidup
5. Risiko Fluktuasi Harga Nikel

6. Risiko Daya Saing
7. Risik Terganggunya Pasokan Bahan Baku

Risiko Umum:

1. Risiko Kondisi Ekonomi
2. Risiko Kebijakan Pemerintah
3. Risiko Gugatan Hukum

Risiko Usaha yang berhubungan dengan saham:

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Pembagian Dividen

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak (bersama-sama disebut “Grup”) beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00101/2.1457/AU.1/02/0243-2/1/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0243). Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi Grup ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset Lancar	1.033.119	989.802
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.892.880	1.668.314
Jumlah Aset	2.925.999	2.658.116
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	216.727	175.039
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	144.735	128.297
Jumlah Liabilitas	361.462	303.336

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Ekuitas	2.564.537	2.354.780
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.925.999	2.658.116

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan	1.232.263	1.179.452
Laba Bruto	347.023	313.567
Laba Usaha	302.158	272.029
Laba Tahun Berjalan	274.334	200.401
Total kerugian komprehensif lain	(4.447)	(82)
Laba Per Saham Dasar dan Dilusian (dalam nilai penuh Dolar AS)	0,0276	0,0202

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Arus kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi	421.158	348.158
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(285.817)	(218.067)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(65.441)	(1.478)
Kenaikan Bersih Kas Dan Setara Kas	69.900	128.613
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	634.042	508.327
Dampak Perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(5.147)	(2.898)
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	698.795	634.042

Rasio-Rasio

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	4,48	23,74
Laba bruto	10,67	26,01
Laba usaha	11,08	21,97
Laba periode/tahun berjalan	36,89	20,87
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	34,73	19,81
Jumlah aset	10,08	7,49
Jumlah liabilitas	19,16	-4,72
Jumlah ekuitas	8,91	9,30
Rasio Usaha (%)		
Laba bruto / Pendapatan	28,16	26,59
Laba usaha / Pendapatan	24,52	23,06

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan	22,26	16,99
Laba periode/tahun berjalan / jumlah aset	9,38	7,54
Laba periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas	10,70	8,51
Rasio Keuangan (x)		
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek	4,77	5,65
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	0,14	0,13
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,12	0,11

Keterangan selengkapnya mengenai strategi usaha dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

6. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dalam hal harga penjualan dan biaya produksi, tentu bisnis Perseroan dipengaruhi oleh volatilitas harga nikel di pasar dunia dan juga harga bahan pendukung. Dalam Commodity Markets Outlook edisi Oktober 2023, Bank Dunia memproyeksikan rata-rata harga nikel akan kembali turun 10% pada 2024 dibanding tahun 2023, dan diharapkan harga akan mulai membaik pada tahun 2025 dengan meningkatnya permintaan untuk baterai kendaraan listrik yang menjadi pendorong utama permintaan di masa depan. Perseroan akan terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan mengelola risiko dengan bijaksana, termasuk dengan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi, termasuk bahan bakar. Potensi pemulihan harga nikel di masa depan memberikan harapan dan peluang bagi Perseroan. Oleh karena itu, di tahun 2024, Perseroan juga fokus untuk menyelesaikan proyek-proyek pertumbuhan yang akan berkontribusi pada hasil bisnisnya. Pengembangan smelter nikel di Morowali, Pomalaa, dan Sorowako adalah bagian dari strategi jangka panjang Perseroan. Selain itu, dengan meningkatnya permintaan akan baterai untuk kendaraan listrik, nikel menjadi bahan baku yang semakin penting. Hal ini merupakan peluang bagi Perseroan untuk terus mengembangkan bisnisnya. Selain itu, dengan meningkatnya permintaan akan baterai untuk kendaraan listrik, nikel menjadi bahan baku yang semakin penting.

Untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya, Perseroan telah mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (IUPK) sebagai perpanjangan Kontrak Karya yang akan berakhir pada 28 Desember 2025, dan telah menerimanya pada tanggal 13 Mei 2024. Berdasarkan IUPK tersebut, Perseroan wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian baru di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, pemegang saham asing mayoritas Perseroan wajib untuk melakukan divestasi saham yang akan dilakukan melalui Transaksi Saham Lama dan Transaksi Saham Baru.

Pada 17 November 2023, para pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu VCL, MIND ID, dan SMM telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan yang merupakan langkah penting dalam pemenuhan kewajiban divestasi saham Perseroan sesuai undang-undang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian-perjanjian definitif oleh VCL, MIND ID, dan SMM yang berlaku efektif sejak 26 Februari 2024. Ditandatanganinya perjanjian-perjanjian definitif ini merupakan salah satu langkah penting dalam rangka penyelesaian divestasi.

Keterangan selengkapnya mengenai prospek usaha perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Kebijakan dividen Perseroan diputuskan berdasarkan ketersediaan kas setelah memperhitungkan kebutuhan modal kerja, pembayaran pinjaman beserta bunganya, program-program investasi modal serta mempertimbangkan laba ditahan Perseroan kepada para pemegang saham. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu berhak atas jumlah dividen kas secara penuh yang disetujui, dan dapat dikenakan pajak penghasilan (*withholding tax*) yang berlaku di Indonesia.

Perseroan telah membagikan Dividen Final secara agregat sebesar AS\$33.128 ribu dan AS\$60.120 ribu, masing-masing untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2022.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen. Perseroan mulai melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya sejak tahun buku 1990.

Deskripsi	Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember,		
	2022	2021	2020
Tanggal Pembayaran	31 Mei 2023	-	28 Mei 2021
Dividen Per Lembar Saham AS\$ (nilai penuh)	0,00605	-	0,00333
Jumlah AS\$ Dalam Ribuan	60,120	-	33,128
<i>Payout Ratio</i>	30%	-	40%
Tanggal Dideklarasikan	5 Mei 2023	-	29 April 2021

Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen pada tahun 2021 dikarenakan terdapat potensi risiko harga nikel acuan yang mempengaruhi kondisi arus kas Perseroan serta adanya kemungkinan terjadi kekurangan kas akibat membiayai pengembangan proyek Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1.1 KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 15/2020, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 19 April 2024 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Vale Indonesia Tbk No. 42 tanggal 19 April 2024, dibuat oleh Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan (**"Akta No. 42/2024"**) dimana pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan atas hal-hal sebagai berikut:

- (a) Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD I berdasarkan POJK No. 32/2015 dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 603.445.814 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas) saham biasa.
- (b) Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I.

Tidak ada persetujuan lainnya yang diperlukan dari pihak-pihak yang berwenang atas rencana PMHMETD I selain persetujuan RUPS yang telah diperoleh oleh Perseroan.

1.2 KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jenis Penawaran	: HMETD
Jumlah Saham PMHMETD I	: Sebanyak-banyaknya sebesar 603.445.814 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas) saham baru
Nilai Nominal	: Rp25,- (dua puluh lima Rupiah)
Harga Pelaksanaan HMETD	: Rp3.050,- (tiga ribu lima puluh Rupiah)
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.840.509.732.700,- (satu triliun delapan ratus empat puluh miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah).
Rasio HMETD	: 8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) Saham Lama akan memperoleh 500 (lima ratus) HMETD
Dilusi Kepemilikan	: Sebanyak-banyaknya 5,73% (lima koma tujuh tiga persen) dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan
Pencatatan	: Bursa Efek Indonesia

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**"PMHMETD I"**) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak 603.445.814 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas) Saham Baru dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar 5,73% (lima koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.050,- (tiga ribu lima puluh Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.840.509.732.700,- (satu triliun delapan ratus empat puluh miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah). Setiap pemegang 8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (**"DPS"**) Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Juni 2024 berhak atas 500 (lima ratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya

untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

HMETD ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan MIND ID No. 232/E.DIRKEU/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal Pernyataan Pemegang Saham Utama Sehubungan Dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Vale Indonesia Tbk, MIND ID sebagai pemilik 1.987.267.745 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham yang mewakili 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi porsinya dalam PMHMETD I yakni sebanyak-banyaknya 120.689.163 (seratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga) HMETD dan seluruh HMETD Yang Dialihkan yakni sebanyak-banyaknya 358.235.494 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat) HMETD dari VCL (sesuai dengan Surat Pernyataan VCL Tanggal 17 Mei 2024 perihal Surat Pernyataan Pemegang Saham Utama sehubungan dengan Pengalihan HMETD), VJL (sesuai dengan Surat Pernyataan VJL Tanggal 15 Mei 2024 perihal Surat Pernyataan sehubungan dengan Pengalihan HMETD), dan SMM (sesuai dengan Surat Pernyataan SMM Tanggal 20 Mei 2024 perihal Surat Pernyataan sehubungan dengan Pengalihan HMETD) atau setara dengan Rp1.460.720.203.850,- (satu triliun empat ratus enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh Rupiah), dan MIND ID menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi porsinya serta HMETD Yang Dialihkan tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") No. B.267-EMG/MNG/04/2024 tanggal 19 April 2024 dan rekening koran MIND ID di BRI per posisi 19 April 2024.

Sebagai informasi tambahan, penting untuk diketahui oleh para pemegang saham Perseroan bahwa PMHMETD I ini dalam rangka memenuhi Kewajiban Divestasi Saham dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (IUPK) Perseroan, dimana Pemerintah telah memberitahukan kepada Perseroan dan menyatakan minatnya untuk mengambil saham divestasi yang ditawarkan Perseroan kepada Pemerintah sehubungan dengan Kewajiban Divestasi Saham. Selanjutnya, berdasarkan Surat Penunjukan, Pemerintah telah menunjuk MIND ID sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan pengambilan bagian saham Perseroan terkait Kewajiban Divestasi Saham tersebut.

1.3 MEKANISME TRANSAKSI SAHAM LAMA

Transaksi Saham Lama merupakan transaksi penjualan 1.117.341.288 (satu miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan) Saham Lama yang terdiri atas (i) 780.410.056 (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus sepuluh ribu lima puluh enam) Saham Lama milik VCL, (ii) 282.847.512 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua belas) Saham Lama milik SMM, dan (iii) 54.083.720 (lima puluh empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh) Saham Lama milik VJL di Perseroan, kepada MIND ID.

Transaksi Saham Lama dilaksanakan pada hari terakhir periode perdagangan HMETD melalui pasar negosiasi di Bursa Efek Indonesia. Harga pelaksanaan Transaksi Saham Lama sama dengan harga Transaksi Saham Baru yaitu sebesar Rp3.050,- (tiga ribu lima puluh Rupiah) per saham. Transaksi Saham Lama tidak dilakukan terlebih dahulu sebelum PMHMETD I, melainkan dilakukan di hari yang sama dengan Transaksi Saham Baru dikarenakan kedua transaksi ini merupakan satu kesatuan transaksi untuk pemenuhan

Kewajiban Divestasi Saham, sehingga baik Perseroan, MIND ID, VCL, VJL dan SMM telah menyepakati Transaksi Saham Lama dan Transaksi Saham Baru untuk dilaksanakan di waktu yang bersamaan.

1.4 STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 175, tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0381902, tanggal 3 September 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0145726.AH.01.11.Tahun 2020, tertanggal 3 September 2020, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 1886 pada BNRI No. 5 tanggal 3 September 2020 (“**Akta No. 175/2020**”) dan Daftar Pemegang Saham tertanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	39.745.354.880	993.633.872.000	
Modal ditempatkan dan disetor			
Vale Canada Limited**	4.351.403.820	108.785.095.500	43,79%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1.493.218.075	37.330.451.875	15,03%
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	1.987.267.745	49.681.693.625	20,00%
Vale Japan Limited	54.083.720	1.352.093.000	0,54%
Masyarakat*	2.050.365.360	51.259.134.000	20,64%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	9.936.338.720	248.408.468.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	29.809.016.160	745.225.404.000	

*) Kepemilikan masing-masing dibawah 5%.

***)Pemegang saham pengendali Perseroan saat ini.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri.

1.5 KETERANGAN TENTANG HMETD

1.5.1 Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) Saham Lama akan mendapatkan 500 (lima ratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp3.050,- (tiga ribu lima puluh Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

1) Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah adalah:

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS pada tanggal 20 Juni 2024 (*recording date*) dan tidak menjual HMETD-nya; atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI; sampai dengan tanggal terakhir Periode Perdagangan HMETD.

2) Bentuk Dari HMETD

Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Sub Rekening Efek pemegang saham melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

3) Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Sub rekening efek pemegang saham di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 21 Juni 2024. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 21 Juni 2024 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Surat kuasa asli (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku, baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (identitas asli pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

4) Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

5) Permohonan Pemecahan HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan

Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024. Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil pada kantor BAE yang alamatnya dicantumkan pada Bab XIV Prospektus ini. Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

6) Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD I	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I	=	A + B
Harga teoritis Saham Baru	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
Harga teoritis HMETD	=	Harga teoritis Saham Baru – Rp a

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan II-A Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-0012/BEI/02-2009 tentang Perubahan Ketentuan II.5.3 Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/12-2006 tanggal 11 Desember 2006).

7) Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

8) Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHMETD I, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

9) Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik di Sub Rekening Efek pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu)

Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 21 Juni 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 21 Juni 2024 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Bima Registra
Satrio Tower, Lt. 9 A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi
Jakarta
Telefon: (021) 2598 4818

10) Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 20 Juni 2024 mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD I ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:

- a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
- b. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan (*recording date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- c. Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

11) Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD I ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dapat dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

1.6 PROFORMA PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD I

Seluruh Pemegang Saham Publik (Masyarakat) Melaksanakan HMETD Miliknya

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah dilakukannya Transaksi Saham Lama oleh VCL, SMM, dan VJL kepada dengan MIND ID dalam Periode Perdagangan PMHMETD I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Transaksi Saham Lama			Setelah Transaksi Saham Lama		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%
Modal Dasar	39.745.354.880	993.633.872.000		39.745.354.880	993.633.872.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
Vale Canada Limited**,***	4.351.403.820	108.785.095.500	43,79%	3.570.993.764	89.274.844.100	35,94%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1.493.218.075	37.330.451.875	15,03%	1.210.370.563	30.259.264.075	12,18%
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)***	1.987.267.745	49.681.693.625	20,00%	3.104.609.033	77.615.225.825	31,24%
Vale Japan Limited	54.083.720	1.352.093.000	0,54%	0	0	0,00%
Masyarakat*	2.050.365.360	51.259.134.000	20,64%	2.050.365.360	51.259.134.000	20,64%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	9.936.338.720	248.408.468.000	100,00%	9.936.338.720	248.408.468.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	29.809.016.160	745.225.404.000		29.809.016.160	745.225.404.000	

*) Kepemilikan masing-masing dibawah 5%.

**)Pemegang saham pengendali.

***) Pengendali bersama (joint controllers) atas Perseroan setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra.

Setelah dilakukannya rangkaian PMHMETD I (termasuk Transaksi Saham Baru) dan Transaksi Saham Lama, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham final Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I dan Transaksi Saham Lama			Setelah PMHMETD I dan Transaksi Saham Lama		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%
Modal Dasar	39.745.354.880	993.633.872.000		39.745.354.880	993.633.872.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
Vale Canada Limited**,***	4.351.403.820	108.785.095.500	43,79%	3.570.993.764	89.274.844.100	33,88%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1.493.218.075	37.330.451.875	15,03%	1.210.370.563	30.259.264.075	11,48%
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)***	1.987.267.745	49.681.693.625	20,00%	3.583.533.690	89.588.342.250	34,00%
Vale Japan Limited	54.083.720	1.352.093.000	0,54%	0	0	0,00%
Masyarakat*	2.050.365.360	51.259.134.000	20,64%	2.174.886.517	54.372.162.925	20,64%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	9.936.338.720	248.408.468.000	100,00%	10.539.784.534	263.494.613.350	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	29.809.016.160	745.225.404.000		29.205.570.346	730.139.258.650	

*) Kepemilikan masing-masing dibawah 5%.

**)Pemegang saham pengendali Perseroan saat ini.

***) Pengendali bersama (joint controllers) atas Perseroan setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra.

Seluruh Pemegang Saham Publik (Masyarakat) Tidak Melaksanakan HMETD Miliknya

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah dilakukannya Transaksi Saham Lama oleh VCL, SMM, dan VJL dengan MIND ID dalam Periode Perdagangan PMHMETD I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Transaksi Saham Lama			Setelah Transaksi Saham Lama		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%
Modal Dasar	39.745.354.880	993.633.872.000		39.745.354.880	993.633.872.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
Vale Canada Limited**,***	4.351.403.820	108.785.095.500	43,79%	3.570.993.764	89.274.844.100	35,94%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1.493.218.075	37.330.451.875	15,03%	1.210.370.563	30.259.264.075	12,18%
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)***	1.987.267.745	49.681.693.625	20,00%	3.104.609.033	77.615.225.825	31,24%
Vale Japan Limited	54.083.720	1.352.093.000	0,54%	0	0	0,00%
Masyarakat*	2.050.365.360	51.259.134.000	20,64%	2.050.365.360	51.259.134.000	20,64%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	9.936.338.720	248.408.468.000	100,00%	9.936.338.720	248.408.468.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	29.809.016.160	745.225.404.000		29.809.016.160	745.225.404.000	

*) Kepemilikan masing-masing dibawah 5%.

***)Pemegang saham pengendali Perseroan saat ini.

****) Pengendali bersama (joint controllers) atas Perseroan setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra.

Setelah dilakukannya rangkaian PMHMETD I (termasuk Transaksi Saham Baru) dan Transaksi Saham Lama, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham final Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I dan Transaksi Saham Lama			Setelah PMHMETD I dan Transaksi Saham Lama		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,- per saham)	%
Modal Dasar	39.745.354.880	993.633.872.000		39.745.354.880	993.633.872.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
Vale Canada Limited**,***	4.351.403.820	108.785.095.500	43,79%	3.570.993.764	89.274.844.100	34,29%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1.493.218.075	37.330.451.875	15,03%	1.210.370.563	30.259.264.075	11,62%
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)***	1.987.267.745	49.681.693.625	20,00%	3.583.533.690	89.588.342.250	34,41%
Vale Japan Limited	54.083.720	1.352.093.000	0,54%	0	0	0,00%
Masyarakat*	2.050.365.360	51.259.134.000	20,64%	2.050.365.360	51.259.134.000	19,69%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	9.936.338.720	248.408.468.000	100,00%	10.415.263.377	260.381.584.425	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	29.809.016.160	745.225.404.000		29.330.091.503	733.252.287.575	

*) Kepemilikan masing-masing dibawah 5%.

***)Pemegang saham pengendali Perseroan saat ini.

****) Pengendali bersama (joint controllers) atas Perseroan setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra.

Alasan terdapat 2 (dua) transaksi yaitu Transaksi Saham Lama dan Transaksi Saham Baru yang akan dilakukan bersamaan pada hari terakhir periode perdagangan HMETD merupakan kesepakatan dari Perseroan, MIND ID, VCL, VJL dan SMM dimana tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan Kewajiban Divestasi Saham, namun juga untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan dan para pemegang saham.

1.7 INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke OJK:

Bulan	Harga Tertinggi (Rp/saham)	Harga Terendah (Rp/saham)	Total Volume Perdagangan (saham)
April 2023	6.975	6.325	116.198.000
Mei 2023	7.100	6.300	159.577.300
Juni 2023	6.725	6.200	89.882.600
Juli 2023	6.900	6.225	104.595.400

Bulan	Harga Tertinggi (Rp/saham)	Harga Terendah (Rp/saham)	Total Volume Perdagangan (saham)
Agustus 2023	7.000	5.800	227.950.000
September 2023	6.075	5.525	177.313.100
Oktober 2023	5.825	4.920	142.951.000
November 2023	5.000	4.360	496.588.300
Desember 2023	4.540	4.010	407.113.000
Januari 2024	4.460	3.810	212.708.500
Februari 2024	4.230	3.610	472.536.500
Maret 2024	4.350	3.940	261.793.300

Sumber: Bloomberg

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari tanggal prospektus, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.

1.8 PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 603.445.814 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas) Saham Baru atas nama ("**Saham Baru**") atau sebanyak-banyaknya 5,73% (lima koma tujuh tiga persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PMHMETD I. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, total saham Perseroan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 9.936.338.720 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh) saham, sehingga setelah PMHMETD I, total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya 10.539.784.534 (sepuluh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat) saham atau 100% (seratus persen) dari total saham Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD I.

Hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat suatu peraturan yang mengatur mengenai pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI, DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI, PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM.

PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN UNTUK MELAKSANAKAN PMHMETD I PADA RUPSLB PERSEROAN YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 19 APRIL 2024 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 32/2015

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I, sebanyak-banyaknya setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp1.460.720.203.850 (satu triliun empat ratus enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai sebagian belanja modal (*capital expenditure*) sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, antara lain:

- a. Sebesar Rp1.110.147.354.926 akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur tambang, dengan rincian sebagai berikut:

Subjek	Keterangan
Lokasi	: Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
Deskripsi	: Pembangunan <i>camp</i> , gedung kantor, <i>workshop</i> , dan gudang penyimpanan
Pihak yang melakukan pembangunan	: Perseroan masih melakukan proses tender untuk menunjuk pihak ketiga (tidak terafiliasi), dengan rencana penandatanganan perjanjian dengan pihak ketiga terpilih di Juli 2024
Estimasi waktu penyelesaian pembangunan	: Tahun 2026

- b. Sebesar Rp335.456.654.924 akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan area tambang, dengan rincian sebagai berikut:

Subjek	Keterangan
Lokasi	: Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
Deskripsi	: Pembangunan kolam endapan, jalan akses tambang, jalan <i>hauling</i> dan <i>stockpile</i>
Pihak yang melakukan pembangunan	: Perseroan masih melakukan proses tender untuk menunjuk pihak ketiga (tidak terafiliasi), dengan rencana penandatanganan perjanjian dengan pihak ketiga terpilih di Juli 2024
Estimasi waktu penyelesaian pembangunan	: Tahun 2026

- c. Sebesar Rp15.116.194.000 akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa kendaraan beserta aksesorisnya untuk aktivitas pendukung kegiatan tambang, masing-masing sebanyak 1 unit, yang mencakup ambulans, truk pemadam, dan kendaraan *rescue*. Nilai tersebut merupakan nilai keseluruhan kendaraan dan aksesoris, belum termasuk pajak, yang dibeli dari PT Pundarika Atma Semesta berdasarkan *purchase order* tanggal 18 Januari 2024 dengan rencana pengiriman di bulan Agustus 2024. Pembayaran atas pembelian tersebut akan

dilakukan setelah masing-masing kendaraan beserta aksesorisnya dan tagihan diterima oleh Perseroan berdasarkan *term of payment* yang disepakati dengan pihak penjual.

Perizinan utama yang diwajibkan dan yang telah diperoleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- (i) Keputusan Kepala BKPM No. SK.238/1/KLHK/2021 tanggal 7 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala BKPM tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama Perseroan Seluas ± 11.439,36 Ha (Sebelas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan dan Tiga Puluh Enam Perseratus Hektare) Pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berlaku sampai 28 Desember 2025 di Sulawesi Tenggara;
- (ii) Keputusan MLHK No. SK.1565/MENLHK-PTKL/REN/PLA.0/2/2021 tanggal 25 Februari 2022 yang diterbitkan oleh MLHK tentang Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Perseroan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 11.432,57 (Sebelas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua dan Lima Puluh Tujuh Perseratus) Hektar, dan berlaku sampai IPPKH 238/2021 berakhir dan tidak diperpanjang atau dilakukan perubahan letak dan/atau luasan;
- (iii) Keputusan MLHK No. SK.343 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Keputusan MLHK No. SK.774/MENLHK/SETJEN/PLA.4/7/2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan dan Pengelolaan Bijih Nikel Serta Prasarana Pendukungnya di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Perseroan;
- (iv) Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka No. 188.45/11/2024 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jalan Akses Utara Blok Pomala oleh Perseroan Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa dan Desa Langori Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka; dan
- (v) Persetujuan Teknis Analisa Dampak Lalu Lintas dengan nomor persetujuan KP.450/LT.408/DJPD-ANDALALIN/2023.

Dalam kaitannya dengan penggunaan dana, Perseroan akan senantiasa memperoleh perizinan yang diperlukan dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembelian bahan baku dengan rincian sebagai berikut:

Subjek	Keterangan
Jenis bahan baku	: Batu bara
Pihak penjual	: PT Marunda Graha Mineral
Nomor dan tanggal perjanjian pembelian	: Nomor 4600075152, <i>Supply of Thermal Coal MGM</i> , tanggal 30 November 2022

Subjek	Keterangan
Sifat hubungan afiliasi	: Tidak terafiliasi

- b. Modal kerja lainnya antara lain dalam bentuk pembelian suku cadang alat berat yang akan digunakan Perseroan untuk kegiatan penambangan, yang akan dibeli dari PT Trakindo Utama dan PT United Tractors Tbk.

Apabila dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana bersih dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Apabila dana hasil PMHMETD I tidak mencukupi untuk membiayai suatu kegiatan, maka sumber pendanaan yang diambil akan berasal dari kas Perseroan.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari PMHMETD I merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020. Lebih lanjut, apabila rencana penggunaan dana akan dilakukan dengan pihak terafiliasi dari Perseroan dan/atau merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan mematuhi POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PMHMETD I ini.

Sesuai dengan Pasal 13 huruf d POJK No. 33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I diperkirakan sekitar 0,5% dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD I. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

1. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,28%, yang terdiri dari:
 - a. Biaya Jasa Akuntan Publik sekitar 0,16%.
 - b. Biaya Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,10%.
 - c. Biaya Jasa Notaris sekitar 0,02%.
2. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,01%.
3. Biaya Jasa penasehat keuangan PT Mandiri Sekuritas (tidak terafiliasi) sekitar 0,14%.
4. Biaya pernyataan pendaftaran ke OJK sekitar 0,04%
5. Biaya lain-lain sekitar 0,03% (biaya pencatatan di BEI, auditor penjatahan, biaya percetakan prospektus, sertifikat dan formulir, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan PMHMETD I ini).

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Grup pada tanggal 31 Desember 2023, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00101/2.1457/AU.1/02/0243-2/1/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0243). Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi Grup ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup memiliki total liabilitas sebesar AS\$361.462 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Ribuan Dolar AS)	
	31 Desember	
	2023	2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Usaha		
- Pihak-pihak berelasi	312	298
- Pihak ketiga	140.515	115.296
Akrual	33.843	27.772
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	25.070	26.244
Utang pajak		
- Pajak lainnya	2.821	2.407
Liabilitas sewa	5.543	1.816
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	110	467
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	6.422	-
Liabilitas keuangan lancar lainnya	2.091	739
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	216.727	175.039
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan pascakerja jangka Panjang	39.695	28.457
Liabilitas pajak tangguhan	19.603	24.891
Liabilitas sewa	3.078	3.918
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	77.482	71.031
Liabilitas Keuangan tidak lancar lainnya	4.877	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	144.735	128.297
Jumlah Liabilitas	361.462	303.336

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang kemungkinan dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik (*negative covenant*), sehingga tidak diperlukan adanya pencabutan atas pembatasan-pembatasan tersebut.

3.1 UTANG USAHA – PIHAK BERELASI

Utang Usaha – pihak-pihak berelasi milik Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar AS\$312 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pihak ketiga		
PT Trakindo Utama	9.222	8.043
PT Pertamina Patra Niaga	4.437	-
PT AON Indonesia	3.735	57
PT Truba Jaga Cita	3.094	-
PT Marunda Graha Mineral	3.048	1.377
PT Lycon Asia Mandiri	2.504	2.921
PT Vayatour	2.448	1.929
PT Pancaran Samudera Transport	2.288	2.821
PT Mahakam Sumber Jaya	2.138	180
PT United Tractors Tbk	2.047	1.725
Lainnya (di bawah AS\$2 juta)	105.554	96.243
Jumlah Pihak Ketiga	140.515	115.296

3.2 UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Utang Usaha – pihak ketiga milik Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar AS\$140.515 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pihak ketiga		
Dalam mata uang Rupiah Indonesia	80.472	75.439
Dalam mata uang Dolar AS	57.240	36.591
Dalam mata uang lainnya (di bawah AS\$10 juta)	2.803	3.266
Jumlah Pihak Ketiga	140.515	115.296

3.3 AKRUAL

Akrual milik Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar AS\$33.843 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pihak-pihak berelasi		
Jasa	374	157

(dalam Ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
	374	157
Pihak ketiga		
Jasa	18.328	14.365
Barang modal	11.853	8.966
Royalti, retribusi air, sewa tanah, dan lain-lain	3.288	4.284
Jumlah Akual	33.843	27.772

3.4 LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek disajikan pada laporan posisi keuangan dengan sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Gaji, upah, dan manfaat karyawan lainnya	25.070	26.244
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	25.070	26.244

Perseroan dan Perusahaan Anak menghitung liabilitas imbalan pasca-kerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan UUCK berdasarkan perhitungan aktuaris independen oleh Kantor Konsultan Aktuaria Santhi Devi dan Ardianto Handoyo.

3.5 UTANG PAJAK

Utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar AS\$2.821 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pajak lainnya		
Pasal 21	1.423	1.204
Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26	1.038	754
PPN terutang	360	449
Jumlah Utang Pajak	2.821	2.407

3.6 LIABILITAS SEWA

Liabilitas sewa Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar AS\$5.543 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Liabilitas sewa	5.543	1.816

3.7 PROVISI ATAS PENGHENTIAN PENGOPERASIAN ASET

Provisi atas penghentian pengoperasian aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar AS\$6.422 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Saldo awal	71.031	77.488
Penambahan/(pengurangan) penyisihan tahun berjalan	9.361	(3.168)
Beban akresi	3.151	3.081
Dampak perubahan selisih kurs	361	(6.370)
Saldo Akhir	83.904	71.031
Dikurangi: Bagian tidak lancar	(77.482)	(71.031)
Jumlah Provisi Atas Penghentian Pengoperasian Aset – Bagian Lancar	6.422	-

3.8 LIABILITAS KEUANGAN LANCAR LAINNYA

Liabilitas keuangan lancar lainnya Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar AS\$2.091 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Utang non-operasional lainnya	6.764	562
Utang dividen	204	177
Jumlah	6.968	739
Dikurangi: Bagian tidak lancar	(4.877)	-
Jumlah Liabilitas Keuangan Lancar Lainnya	2.091	739

3.9 LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Liabilitas imbalan kerja disajikan pada laporan posisi keuangan dengan sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan	27.597	17.493
Imbalan kesehatan pascakerja	12.098	10.964
Jumlah Liabilitas Imbalan Pascakerja	39.695	28.457

Perseroan dan Perusahaan Anak menghitung liabilitas imbalan pasca-kerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan UUCK berdasarkan perhitungan aktuaris independen oleh Kantor Konsultan Aktuaria Santhi Devi dan Ardianto Handoyo.

3.10 LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Liabilitas pajak tangguhan disajikan pada laporan posisi keuangan dengan sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Penyusutan dan amortisasi	54.118	58.479
Liabilitas imbalan pascakerja	(8.732)	(6.260)
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(18.459)	(15.627)
Provisi untuk bahan pembantu usang	(639)	(752)
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(24)	(103)
Aset derivatif	5.431	-
Akrual/provisi lain-lain	(12.092)	(10.846)
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	19.603	24.891

3.11 LIABILITAS SEWA – JANGKA PANJANG

Liabilitas sewa disajikan pada laporan posisi keuangan dengan sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Liabilitas sewa	3.078	3.918

3.12 PROVISI ATAS PENGHENTIAN PENGOPERASIAN ASET

Provisi atas penghentian pengoperasian aset disajikan pada laporan posisi keuangan dengan sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Saldo awal	71.031	77.488
Penambahan/(pengurangan) penyisihan tahun berjalan	9.361	(3.168)
Beban akresi	3.151	3.081
Dampak perubahan selisih kurs	361	(6.370)
Saldo Akhir	83.904	71.031
Dikurangi: Bagian lancar	(6.422)	-
Jumlah Provisi Atas Penghentian Pengoperasian Aset – Bagian Tidak Lancar	77.482	71.031

3.13 LIABILITAS KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA

Liabilitas keuangan tidak lancar lainnya Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar AS\$4.877 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Utang non-operasional lainnya	6.764	562
Utang dividen	204	177
Jumlah	6.968	739
Dikurangi: Bagian lancar	(2.091)	(739)

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Liabilitas Keuangan Lancar Lainnya	4.877	-

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DI PROSPEKTUS.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK SEHINGGA TIDAK ADA PENCABUTAN DARI PEMBATAAN-PEMBATAAN TERSEBUT.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN MEMILIKI KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN KESELURUHAN LIABILITAS.

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, BESERTA PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Grup beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00101/2.1457/AU.1/02/0243-2/1/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0243). Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi Grup ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

4.1 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Aset		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	698.795	634.042
Piutang usaha		
- Pihak-pihak berelasi	101.813	141.377
Persediaan	155.946	155.753
Pajak dibayar dimuka		
- Pajak lainnya	64.599	48.723
Biaya dibayar di muka & uang muka	6.056	4.444
Aset Keuangan lancar lainnya	5.910	5.463
Jumlah Aset Lancar	1.033.119	989.802
Aset Tidak Lancar		
Kas yang dibatasi penggunaannya	103.857	73.044
Pajak dibayar dimuka		
- Pajak penghasilan badan	15.015	10.933
- Pajak lainnya	36.498	30.869
Investasi pada entitas asosiasi	12.410	-
Aset derivatif	24.690	-
Aset tetap	1.695.531	1.549.857
Aset Keuangan tidak lancar lainnya	4.879	3.611
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.892.880	1.668.314

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset	2.925.999	2.658.116
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Usaha		
- Pihak berelasi	312	298
- Pihak ketiga	140.515	115.296
Akrual	33.843	27.772
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	25.070	26.244
Utang pajak	2.821	2.407
- Pajak lainnya		
Liabilitas sewa	5.543	1.816
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	110	467
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	6.422	-
Liabilitas keuangan lancar lainnya	2.091	739
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	216.727	175.039
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan pascakerja jangka Panjang	39.695	28.457
Liabilitas pajak tangguhan	19.603	24.891
Liabilitas sewa	3.078	3.918
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	77.482	71.031
Liabilitas Keuangan tidak lancar lainnya	4.877	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	144.735	128.297
Jumlah Liabilitas	361.462	303.336
Ekuitas		
Modal saham		
- Modal dasar – 39.745.354.880 saham dengan nilai nominal IDR25 (nilai penuh) per saham pada 31 Desember 2023 dan 2022		
- Modal ditempatkan dan disetor penuh – 9.936.338.720 saham pada 31 Desember 2023 dan 2022	136.413	136.413
Tambahan modal disetor	277.760	277.760
Saldo laba		
- Dicadangkan	27.283	27.283
- Belum dicadangkan	2.123.081	1.913.314
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.564.537	2.354.770
Kepentingan nonpengendali	-	10
Jumlah Ekuitas	2.564.537	2.354.780

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.925.999	2.658.116

4.2 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan	1.232.263	1.179.452
Beban Pokok Penjualan	(885.240)	(865.885)
Laba Bruto	347.023	313.567
Beban usaha	(22.155)	(19.734)
Pendapatan lainnya	823	1.289
Beban lainnya	(23.533)	(23.093)
Laba Usaha	302.158	272.029
Bagian laba neto dari entitas asosiasi	21	-
Keuntungan atas pengakuan nilai wajar aset derivatif	24.690	-
Pendapatan keuangan	35.753	10.691
Biaya keuangan	(10.099)	(6.901)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	352.523	275.819
Beban pajak penghasilan	(78.189)	(75.418)
Laba Tahun Berjalan	274.334	200.401
Kerugian Komprehensif Lain		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
- Perubahan yang timbul dari pengukuran ulang aktuarial dari liabilitas imbalan pascakerja	(5.701)	(105)
- Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain	1.254	23
Total kerugian komprehensif lain	(4.447)	(82)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	269.887	200.319
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	274.334	200.401
Kepentingan nonpengendali	-	-
	274.334	200.401

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	269.887	200.319
Kepentingan nonpengendali	-	-
Jumlah	269.887	200.319
Laba per saham		
Dasar dan dilusian		
(dalam nilai penuh Dolar AS)	0,0276	0,0202

4.3 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	1.271.827	1.140.062
Pembayaran kas ke pemasok	(594.852)	(553.963)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(91.618)	(80.181)
Pembayaran pajak lainnya	(84.609)	(66.856)
Penerimaan restitusi pajak	69.078	83.302
Pembayaran ke karyawan	(85.269)	(88.429)
Penempatan jaminan keuangan	(30.813)	(23.175)
Penerimaan pendapatan keuangan	35.753	10.691
Pembayaran royalti dan retribusi	(68.339)	(73.293)
Arus kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi	421.158	348.158
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Pembayaran untuk pembelian aset tetap	(286.262)	(218.782)
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	610	715
Penurunan arus kas bersih dari kehilangan pengendalian entitas anak	(165)	-
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(285.817)	(218.067)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Pembayaran dividen	(60.093)	-
Pembayaran liabilitas sewa	(5.003)	(1.362)
Pembayaran beban keuangan	(345)	(116)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(65.441)	(1.478)
Kenaikan Bersih Kas Dan Setara Kas	69.900	128.613
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	634.042	508.327

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Dampak Perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(5.147)	(2.898)
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	698.795	634.042

4.4 RASIO-RASIO

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	4,48	23,74
Laba bruto	10,67	26,01
Laba usaha	11,08	21,97
Laba periode/tahun berjalan	36,89	20,87
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	34,73	19,81
Jumlah aset	10,08	7,49
Jumlah liabilitas	19,16	-4,72
Jumlah ekuitas	8,91	9,30
Rasio Usaha (%)		
Laba bruto / Pendapatan	28,16	26,59
Laba usaha / Pendapatan	24,52	23,06
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan	22,26	16,99
Laba periode/tahun berjalan / jumlah aset	9,38	7,54
Laba periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas	10,70	8,51
Rasio Keuangan (x)		
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek	4,77	5,65
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	0,14	0,13
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,12	0,11

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Informasi keuangan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00101/2.1457/AU.1/02/0243-2/1/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0243). Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi Grup ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

5.1 UMUM

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT International Nickel Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 49, tanggal 25 Juli 1968 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/18, tanggal 26 Juli 1968 sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 93 pada BNRI No. 62 tanggal 2 Agustus 1968 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 175, tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0381902, tanggal 3 September 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0145726.AH.01.11.Tahun 2020, tertanggal 3 September 2020, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 1886 pada BNRI No. 5 tanggal 3 September 2020 ("**Akta No. 175/2020**").

Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 175/2020 disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah pertambangan, perdagangan besar, pengangkutan, pengadaan listrik, real estat, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi.

- a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah usaha-usaha dibidang pertambangan termasuk namun tidak terbatas pada pertambangan bijih nikel, yaitu mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel).
- b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:

1. menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan besar, termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan besar logam dan bijih logam, yaitu mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).
2. menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, yaitu mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
3. menjalankan usaha-usaha di bidang pengadaan listrik, termasuk namun tidak terbatas pada pembangkitan tenaga listrik, yaitu mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain.
4. menjalankan usaha-usaha di bidang real estat, termasuk namun tidak terbatas pada real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yaitu mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
5. menjalankan usaha-usaha di bidang pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (i) pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
 - (ii) pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya;
 - (iii) pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya; dan
 - (iv) pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya.

5.2 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023, dan relevan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak namun tidak memiliki dampak yang signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1: “Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi”;
- Amandemen PSAK 16: “Aset Tetap: Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan”;
- Amandemen PSAK 25: “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi”;
- Amandemen PSAK 46: “Pajak Penghasilan: Pajak Tanggungan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal”.
- Amandemen PSAK 107 - Akuntansi Ijarah

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2024

- Amandemen PSAK 1: “Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas Jangka Pendek atau Panjang”;
- Amandemen PSAK 1: “Penyajian Laporan Keuangan: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan”;
- Amandemen PSAK 73: “Sewa: Liabilitas pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik”,

Efektif 1 Januari 2025

- PSAK 74: “Kontrak Asuransi”;
- Amandemen PSAK 74: “Kontrak Asuransi: Penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif”;

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diumumkan oleh DSAK-IAI.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perseroan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dari penerapan standar baru dan amandemen ini, yang tidak diadopsi dini oleh Perseroan.

5.3 ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN RUGI KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

5.3.1 PENDAPATAN

Pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak berasal dari Penjualan Produk.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 4,48% menjadi sebesar AS\$1.232.263 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$1.179.452 ribu pada 31 Desember 2022. Terjadinya kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan dimana Perseroan mencatat penjualan kepada VCL dan SMM masing-masing sebesar AS\$985,81 juta dan AS\$246,45 juta.

Harga realisasi rata-rata Perseroan pada tahun 2023 adalah sebesar AS\$17.329 per ton atau turun sebesar 10% dibandingkan tahun 2022. Namun demikian, dengan lebih tingginya angka produksi dan penjualan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, Perseroan tetap dapat membukukan peningkatan Pendapatan di tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, total produksi nikel dalam matte mencapai 70.728 ton, lebih tinggi 18% dari tahun sebelumnya sebesar 60.090 ton. Adapun penjualan nikel matte sepanjang tahun 2023 mencapai 71.108 ton, lebih tinggi 17% dari tahun 2022 sebesar 60.960 ton, sejalan dengan tingkat produksi.

Sementara itu, tidak ada dampak yang material dari perubahan kurs valuta asing terhadap laba Perseroan.

5.3.2 BEBAN POKOK PENJUALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 2,24% menjadi sebesar AS\$885.240 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$865.885 ribu pada 31 Desember 2022. Kenaikan Beban Pokok Pendapatan dipengaruhi beberapa akun di antaranya sebagai berikut:

Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Persentase konsumsi bahan bakar minyak dan pelumas dari total Beban Pokok Produksi di tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022. Perubahan persentase ini terjadi dari 20,81% di tahun 2022 menjadi 23,03% di tahun 2023.

HSFO

Pabrik pengolahan menggunakan HSFO untuk menjalankan operasinya, selama tahun 2023 biayanya mencapai 67,38% dari total biaya bahan bakar minyak dan pelumas. Persentase ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 70,53%. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya harga rata-rata HSFO pada tahun 2023.

HSD atau Minyak Diesel

Dalam menjalankan operasional armada tambang dan pembangkit listrik termal Perseroan menggunakan bahan bakar HSD. Penggunaan HSD selama tahun 2023 adalah sebanyak 961,84 liter per ton nikel dalam matte, penggunaan ini turun dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar 969,30 liter per ton. Biaya pemakaian HSD secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 karena rata-rata harga HSD yang lebih tinggi.

Depresiasi dan Amortisasi

Terjadi kenaikan 5,46% atau sejumlah AS\$8,96 juta terkait Depresiasi dan Amortisasi di tahun 2023. Kenaikan ini terjadi dari sejumlah AS\$164,23 juta di tahun 2022 menjadi AS\$173,20 juta di tahun 2023.

Bahan Pembantu

Pada tahun 2023, biaya Bahan Pembantu mengalami kenaikan 13,19% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi ini berpengaruh cukup signifikan terhadap total kenaikan Beban Pokok Produksi.

Biaya Karyawan

Biaya Karyawan di tahun 2023 adalah sejumlah AS\$80,71 juta, angka ini mengalami penurunan sejumlah AS\$4,38 juta jika dibandingkan periode sebelumnya yaitu sejumlah AS\$85,09 juta. Pada tahun 2023, Biaya Karyawan berkontribusi 9,12% terhadap total Beban Pokok Produksi.

Jasa Kontraktor

Pada tahun 2023, biaya Jasa Kontraktor adalah sejumlah AS\$122,26 juta dan berkontribusi 13,81% terhadap total Beban Pokok Produksi. Persentase ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 13,70%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas pemeliharaan alat tambang dan pabrik.

Batubara

Penggunaan batubara dilakukan untuk membantu proses pembakaran di tanur pengering dan tanur pereduksi. Pada tahun 2023, biaya batubara lebih rendah sebesar 7,49% dibandingkan periode

sebelumnya. Kondisi ini terjadi dikarenakan harga rata-rata batubara yang lebih rendah di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pajak dan Asuransi

Kontribusi biaya Pajak dan Asuransi terhadap total Beban Pokok Produksi tahun 2023 adalah sebesar 4,31% atau sejumlah AS\$38,17 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sejumlah AS\$41,89 juta, terjadi kenaikan/penurunan 8,88% atau sejumlah AS\$3,72 juta.

Royalti

Pada tahun 2023, biaya Royalti mencapai AS\$33,99 juta, terjadi penurunan sejumlah AS\$3,72 juta atau 4,56% jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar AS\$35,61 juta. Biaya Royalti menyumbang 4,31% dari total Beban Biaya Produksi.

Lainnya

Terjadi penurunan 60,39% atau sejumlah AS\$2,21 juta terkait biaya Lainnya di tahun 2023 jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu sejumlah AS\$3,66 juta.

5.3.3 LABA BRUTO

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba bruto Perseroan mengalami peningkatan sebesar 10,67% menjadi sebesar AS\$347.023 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$313.567 ribu pada 31 Desember 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan beban pokok penjualan.

5.3.4 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 27,81% menjadi sebesar AS\$352.523 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$275.819 ribu pada 31 Desember 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Pendapatan.

5.3.5 LABA TAHUN BERJALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba (rugi) periode/ tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 36,89% menjadi sebesar AS\$274.334 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$200.401 ribu pada 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak penghasilan.

5.3.6 TOTAL KERUGIAN KOMPREHENSIF LAIN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total kerugian komprehensif lain Perseroan mengalami kenaikan sebesar 5.323,17% menjadi sebesar AS\$4.447 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$82 ribu pada 31 Desember 2022. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kerugian yang timbul dari pengukuran ulang aktuarial dari imbalan pascakerja yang diimbangi dengan kenaikan penghasilan dari pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain.

5.4 ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

5.4.1 TOTAL ASET

Posisi keuangan 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 10,08% menjadi sebesar AS\$2.925.999 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$2.658.116 ribu pada 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh disebabkan oleh kenaikan Aset Lancar maupun Aset Tidak Lancar. Selama tahun 2023, Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar terhadap Total Aset memiliki proporsi masing-masing 35,31% dan 64,69%.

5.4.2 ASET LANCAR

Posisi keuangan 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar 4,38% menjadi sebesar AS\$1.033.119 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$989.802 ribu pada 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kas dan setara kas yang meningkat sejumlah AS\$64,75 juta, atau 10,21% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sejumlah AS\$634.04 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi, yang diimbangi dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi dan pendanaan.

5.4.3 ASET TIDAK LANCAR

Posisi keuangan 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar 13,46% menjadi sebesar AS\$1.892.880 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$1.668.314 ribu pada 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kas yang dibatasi penggunaannya. Hal tersebut diakibatkan adanya kenaikan sejumlah AS\$30,81 juta, atau 42,18% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sejumlah AS\$73,04 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penempatan jaminan penutupan tambang tahun 2023 sebesar AS\$20 juta dan jaminan reklamasi untuk wilayah Sorowako dan Pomalaa masing-masing sebesar AS\$6 juta dan AS\$5 juta.

5.4.4 TOTAL LIABILITAS

Posisi keuangan 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 19,16% menjadi sebesar AS\$361.462 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$303.336 ribu pada 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang, masing-masing sebesar 23,82% dan 12,81% dibandingkan dengan tahun 2022.

5.4.5 LIABILITAS JANGKA PENDEK

Posisi keuangan 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar 23,82% menjadi sebesar AS\$216.727 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$175.039 ribu pada 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak-pihak berelasi dan utang usaha pihak ketiga yang diakibatkan lebih tingginya utang kepada vendor.

5.4.6 LIABILITAS JANGKA PANJANG

Posisi keuangan 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar 12,81% menjadi sebesar AS\$144.735 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$128.297 ribu pada 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang.

Berkaitan dengan UU Ketenagakerjaan dan Tunjangan Kesehatan PascaPensiun (PRMC), Perseroan memiliki program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dalam hal ini manfaat pensiun masuk ke dalam Liabilitas Imbalan Pascakerja Jangka Panjang. Liabilitas Imbalan Pascakerja pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Santhi Devi dan Ardianto Handoyo, sebagai aktuaris yang berkualifikasi, pada laporannya tertanggal 22 Januari 2024.

Per 31 Desember 2023, saldo Liabilitas Imbalan Pascakerja Jangka Panjang adalah sejumlah AS\$39,70 juta. Terjadi kenaikan 39,49% atau AS\$11,24 juta jika dibandingkan periode sebelumnya yaitu sejumlah AS\$28,46 juta.

Sejumlah uang Perseroan dikelola oleh pihak ketiga dengan pendekatan Koordinasi Imbalan (COB) yang bertujuan untuk menutup biaya medis bagi peserta program sehingga klaim medis dapat dipertimbangkan dalam perhitungan biaya secara keseluruhan.

5.4.7 TOTAL EKUITAS

Posisi keuangan 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Total ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 8,91% menjadi sebesar AS\$2.564.537 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$2.354.780 ribu pada 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bersih pada tahun buku 2023.

5.5 ANALISIS ARUS KAS KONSOLIDASIAN

5.5.1 ARUS KAS BERSIH DIHASILKAN DARI AKTIVITAS OPERASI

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Sumber arus kas dari aktivitas operasi adalah penerimaan kas dari pelanggan atas penjualan nikel matte (AS\$1,3 milyar), pendapatan bunga (AS\$35,8 juta) dan penerimaan atas restitusi pajak (AS\$69 juta) yang

digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan seperti pembayaran ke pemasok (AS\$594,5 juta), pembayaran ke karyawan (AS\$85,3 juta), dan pembayaran ke pemerintah dalam pajak, royalti dan retribusi (AS\$275,4 juta). Sehingga diperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar AS\$421,2 juta pada tahun 2023.

Arus kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar 20,97% menjadi sebesar AS\$421.158 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$348.158 ribu pada 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Terjadinya kenaikan 11,56% atau sejumlah AS\$131,77 juta terkait penerimaan kas pelanggan dari tahun 2022 sebesar AS\$1.140,06 juta menjadi AS\$1.271,83 juta di tahun 2023.
- Terjadinya kenaikan 234,42% atau sejumlah AS\$25,06 juta terkait penerimaan pendapatan keuangan dari AS\$19,69 juta di tahun 2022 menjadi AS\$35,75 juta di tahun 2023.
- Terjadinya penurunan 6,76% atau sejumlah AS\$4,95 juta terkait pembayaran royalti dan retribusi dari tahun 2022 sejumlah AS\$73,29 juta menjadi AS\$68,34 juta di tahun 2023.

5.5.2 ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas dari aktivitas investasi adalah dari penerimaan hasil penjualan aset tetap (AS\$610 ribu), pembelian aset tetap (AS\$286,3 juta), dan penurunan arus kas atas kehilangan pengendalian entitas anak (AS\$165 ribu). Sehingga diperoleh arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar AS\$285,8 juta pada tahun 2023.

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar 31,07% menjadi sebesar AS\$285.817 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$218.067 ribu pada 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan Penerimaan Hasil Penjualan Aset Tetap.

5.5.3 ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas dari aktivitas pendanaan digunakan untuk pembayaran dividen (AS\$60,1 juta), pembayaran liabilitas sewa (AS\$5 juta), dan pembayaran beban keuangan (AS\$345 ribu). Sehingga total arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah AS\$65,4 juta pada tahun 2023.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 4.327,67% menjadi sebesar AS\$65.441 ribu pada 31 Desember 2023 dari AS\$1.478 ribu pada 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran dividen sebesar AS\$60.093 ribu pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan tidak dibayarnya pembayaran dividen pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

5.6 LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Lancar	4,77x	5,65x
Liabilitas / Aset	0,12x	0,11x
Liabilitas/ Ekuitas	0,14x	0,13x

5.6.1 LIKUIDITAS

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin tinggi kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah dari penerimaan kas pendapatan Perseroan dan melalui setoran modal dari pemegang saham. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan telah memiliki sumber pendanaan dalam bentuk liabilitas baik dari perbankan maupun pasar modal.

Perseroan menyatakan bahwa sampai saat ini, Perseroan memiliki modal kerja yang mencukupi untuk kegiatan operasional Perseroan. Langkah yang akan dilakukan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan jika modal kerja tidak mencukupi adalah melalui fasilitas pinjaman dari bank, penerbitan obligasi di pasar modal, penerbitan saham baru di pasar modal, dan lain-lain.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan tertentu yang berdampak material terhadap likuiditas Perseroan.

Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mengalami penurunan dari 5,65x menjadi 4,77x. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan liabilitas yang lebih tinggi antara lain pada akun utang usaha.

5.6.2 SOLVABILITAS

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi semua utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Solvabilitas diukur dengan menggunakan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset (*debt to asset ratio*) atau rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas (*debt to equity ratio*).

Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mengalami peningkatan dari 0,11x menjadi 0,12x. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas akibat meningkatnya akun utang usaha.

5.7 IMBAL HASIL ASET, IMBAL HASIL EKUITAS DAN IMBAL HASIL INVESTASI

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	9,38%	7,54%
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	10,70%	8,51%

5.7.1 IMBAL HASIL ASET (*RETURN ON ASSET*)

Imbal hasil aset ini memberikan indikasi efektifitas Perseroan dalam memanfaatkan seluruh sumber dayanya. Imbal hasil aset diukur dengan rasio antara laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan dengan aset.

Imbal hasil aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mengalami peningkatan dari 7,54% menjadi 9,38%. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bersih pada tahun buku 2023.

5.7.2 IMBAL HASIL EKUITAS (*RETURN ON EQUITY*)

Imbal hasil ekuitas ini memberikan indikasi efektifitas Perseroan dalam memanfaatkan seluruh sumber dayanya. Imbal hasil ekuitas diukur dengan rasio antara laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan dengan ekuitas.

Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mengalami peningkatan dari 8,51% menjadi 10,70%. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bersih pada tahun buku 2023.

5.8 BELANJA MODAL YANG DILAKUKAN PERSEROAN

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

(dalam ribuan dolar AS)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pengembangan tambang	9.361	-
Aset hak guna	7.890	2.345
Aset tetap dalam penyelesaian	318.215	201.336
Jumlah	335.466	203.681

5.9 MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan penghindaran, minimisasi, atau penghapusan risiko yang tidak dapat diterima. Suatu organisasi dapat menggunakan asumsi risiko, penghindaran risiko, retensi risiko, transfer risiko, atau strategi lain (atau kombinasi strategi) untuk menetapkan pengelolaan yang tepat untuk menjaga modal dan asetnya, dengan demikian, menjaga kelangsungan dan masa depannya.

Berikut ini penjelasan terkait dengan manajemen risiko Perseroan atas risiko-risiko yang dimiliki oleh Perseroan:

Jenis Risiko	Kategori Risiko	Upaya Pengelolaan
Risiko Operasional	Sebagian atau total berhenti dari proses pabrik/penambang, kejadian dengan lepasnya material berbahaya (logam cair).	Sistem pemeliharaan terencana, implementasi pengawasan berbasis rekayasa, rencana tindak darurat, regular pengecekan pengawasan kritikal
Risiko Kesehatan dan Keselamatan	Kejadian yang menyebabkan kematian, cacat permanen dan cedera aktivitas pekerjaan	Implementasi kontrol berbasis rekayasa, rencana tindak darurat, pengadaan rutin, pengecekan kesehatan dan implementasi persyaratan aktivitas kritikal
Risiko Pendukung	Kurang sumber energi yang digunakan dalam operasional, penundaan atau penangguhan izin yang membatasi kapasitas produksi	Implementasi pengecekan rutin untuk air danau dan curah hujan, <i>contract</i> panggilan untuk melakukan penyemaian awan, dan prosedur untuk memastikan keseimbangan energi/air

Jenis Risiko	Kategori Risiko	Upaya Pengelolaan
Risiko Lingkungan	Pengolahan limbah yang tidak memadai, limbah dan emisi yang berbahaya bagi lingkungan	Pemisahan limbah, memastikan pemenuhan terhadap aturan pengoperasian, pengambilan sampel secara rutin (air, sumur dan lokasi sampel lain) dan implementasi standar manajemen kewajiban lingkungan
Risiko Pajak dan Hukum	Ligitasi/tuntutan terhadap manajemen, perubahan regulasi baru di undang undang saat ini.	Identifikasi berkelanjutan terhadap aturan baru yang akan dibuat dan menginformasikan manajemen mengenai hal ini, terlibat dalam pembuatan aturan, sistem manajemen permit, program kepatuhan, prosedur hadiah dan keramahan dan saluran <i>whistleblower</i>
Risiko Sosial	Terganggunya operasi akibat dari permasalahan sosial; penolakan ataupun demonstrasi	Tim manajemen darurat; memastikan hubungan baik dengan pihak berwenang, termasuk perjanjian kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan; program penjangkauan masyarakat (<i>community outreach programmes</i>); tanggung jawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>)
Risiko Kapasitas Operasional	Tidak efektifnya transportasi darat atau gangguan jalan akibat tanah longsor	Penilaian geoteknik, inspeksi jalan secara rutin, perbaikan jalan dan saluran air secara rutin, dan pemasangan perlindungan dari longsor
Risiko Struktur Geoteknik	Pecahnya lereng	Penilaian geoteknikal, pelatihan rutin, dan pemantauan stabilitas lereng

Perseroan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem manajemen risiko dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pelaksanaan sistem manajemen risiko, baik di setiap unit maupun secara keseluruhan. Perseroan terus berupaya untuk melakukan perbaikan pada proses-proses internal yang dilakukan oleh setiap fungsi, dengan mengacu pada temuan audit baik internal maupun eksternal, serta temuan oleh setiap fungsi baik secara mandiri maupun fungsi-fungsi terkait di Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham HMETD melibatkan sejumlah risiko. Calon investor wajib mempertimbangkan dengan cermat seluruh informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang digambarkan di bawah ini, sebelum mengambil keputusan investasi. Bisnis, kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasional Perseroan dapat terkena dampak secara material dan merugikan oleh salah satu risiko tersebut. Risiko tambahan yang saat ini tidak diketahui Perseroan atau risiko yang saat ini dianggap tidak bersifat material juga dapat berdampak merugikan yang material terhadap bisnis, arus kas, hasil kegiatan operasional dan kondisi keuangan Perseroan di masa mendatang. Harga pasar saham HMETD dapat menurun karena salah satu dari risiko tersebut dan calon investor dapat kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Adapun faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan:

6.1 RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

6.1.1 RISIKO DALAM IUPK

Kontrak Karya (KK) Perseroan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2025. Untuk mendapatkan perpanjangan KK berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (IUPK), Perseroan telah mengajukan permohonan untuk IUPK tersebut dan pada tanggal 13 Mei 2024, Perseroan telah menerima IUPK.

Berdasarkan IUPK, Perseroan wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian baru di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Kegagalan untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian baru tersebut dalam waktu 5 tahun sejak diperolehnya seluruh izin terkait dapat berdampak pada pelepasan sebagian wilayah IUPK. Namun demikian, Perseroan tetap berhak mempertahankan wilayah IUPK yang memasok operasi pengolahannya di Sorowako.

Perseroan juga berkomitmen untuk membangun fasilitas hilir lebih lanjut sesuai jangka waktu yang ditentukan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kelayakan, serta kebijakan dan praktik Perseroan (termasuk praktik pertambangan yang baik serta lingkungan, sosial, dan tata kelola). IUPK dapat ditinjau kembali apabila Perseroan tidak memenuhi komitmen ini.

Selain itu, Perseroan wajib menyelesaikan transaksi saham divestasi. Adapun mekanisme divestasi tersebut akan dilakukan melalui penyelesaian Transaksi Pengambilalihan yakni Transaksi Saham Baru dan Transaksi Saham Lama bersamaan dengan proses PMHMETD I ini. Berdasarkan ketentuan dalam IUPK, apabila Transaksi Pengambilalihan tidak berhasil diselesaikan, maka terdapat risiko IUPK menjadi tidak berlaku, sehingga dapat berdampak pada keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

6.2 RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

6.2.1 RISIKO INVESTASI

Perseroan pada saat ini memiliki tiga proyek besar pembangunan operasi tambang dan pabrik pengolahan nikel yang berlokasi di Pomalaa, Morowali dan Sorowako. Ketiga proyek ini akan memerlukan investasi

yang cukup besar. Tidak terdapat jaminan bahwa setiap tindakan investasi akan selalu menguntungkan, sehingga dapat memberikan potensi negatif terhadap kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Untuk memitigasi hal tersebut, Perseroan selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mengevaluasi semua keputusan investasi, termasuk mengkaji semua risiko baik teknis maupun non-teknis yang mungkin muncul selama kegiatan investasi. Rencana mitigasi terkait dengan risiko telah dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana investasi.

6.2.2 RISIKO KEGAGALAN BENDUNGAN BATUBESI, BALAMBANO DAN KAREBBE

Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian bumi. Dalam memastikan komitmen tersebut, Perseroan saat ini telah memiliki dan mengoperasikan tiga PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yang disuplai dari tiga bendungan yang dioperasikan oleh Perseroan, yaitu Bendungan Batubesi, Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe yang bersumber dari Sungai Larona. Listrik yang dihasilkan oleh PLTA tersebut terutama digunakan untuk tanur listrik dan kegiatan operasional di wilayah Sorowako.

Kegagalan bendungan dapat memberikan dampak negatif bagi pemukiman dan juga lingkungan yang berada di daerah muara dan hilir sungai. Selain itu, hal ini juga berdampak pada kinerja operasional, keuangan serta reputasi Perseroan apabila terdapat kerusakan pada PLTA tersebut.

6.2.3 RISIKO KERUSAKAN BESAR PADA PABRIK PENGOLAHAN

Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada pabrik pengolahan nikel. Kerusakan besar pada fasilitas pengolahan nikel seperti tanur pengering, tanur pereduksi, dan tanur listrik akan memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan. Risiko ini berpotensi terjadi karena usia fasilitas pengolahan nikel yang sudah cukup tua dan lokasi fasilitas tersebut di daerah rawan gempa. Perseroan pada saat ini telah melakukan pengelolaan risiko melalui peremajaan terhadap tanur dan fasilitas pengolahan lainnya, melakukan program pemeliharaan peralatan berkala dan sesuai standar, serta melakukan pergantian terhadap peralatan utama. Selain itu, Perseroan juga menerapkan standar teknis untuk memastikan fasilitas dan infrastruktur dibangun sesuai dengan kode seismik di wilayah tersebut.

Perseroan juga telah menyiapkan Rencana Tindak Darurat (RTD) dan Business Continuity Plan ("BCP") sebagai rencana mitigasi risiko, dan secara berkala melakukan uji kesiapan guna menghadapi kondisi darurat.

6.2.4 RISIKO KEGAGALAN DALAM PEMENUHAN STANDAR KEPATUHAN LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai perseroan yang melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan nikel, Perseroan memiliki komitmen dalam memenuhi Standar/Aturan Kepatuhan Lingkungan Hidup yang berlaku di Indonesia. Kegagalan untuk memenuhi standar/aturan tersebut dapat mengakibatkan Perseroan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengelola risiko tersebut, Perseroan telah menjalankan suatu sistem untuk memastikan pemenuhan kepatuhan standar/aturan tersebut.

6.2.5 RISIKO FLUKTUASI HARGA NIKEL

Kegiatan operasi Perseroan sangat rentan terhadap fluktuasi harga nikel. Harga nikel tidak lepas dari berbagai faktor yang bisa menimbulkan sentimen positif maupun sentimen negatif di pasar global, di antaranya tingkat permintaan dan ketersediaan pasokan. Tingkat harga nikel dunia secara langsung berpengaruh pada Pendapatan Perseroan.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir harga acuan nikel menurut LME mengalami fluktuasi dari AS\$13.909 per ton pada 2019 menjadi AS\$13.772 per ton pada 2020, dan meningkat hingga AS\$26.142 per ton pada 2022, dan mengalami penurunan menjadi AS\$21.482 pada tahun 2023. Perubahan harga ini tidak lepas dari fluktuasi perubahan jumlah ketersediaan pasokan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi sentimen pasar.

Apabila terjadi penurunan harga nikel dunia secara cukup besar/material dan berkepanjangan maka akan berdampak material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

6.2.6 RISIKO DAYA SAING

Perseroan pada saat ini tidak lepas dari persaingan yang ketat dari perusahaan pertambangan lainnya. Untuk menghadapi persaingan ini maka Perusahaan berupaya untuk secara terus menerus meningkatkan produktivitas kerja termasuk diantaranya meningkatkan keluaran dari pabrik pengolahan serta menurunkan biaya produksi melalui beberapa program peningkatan efisiensi operasi. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan daya saing, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

6.2.7 RISIKO TERGANGGUNYA PASOKAN BAHAN BAKU

Perseroan berpotensi menghadapi gangguan pasokan bahan baku yang dapat mempengaruhi operasi dan keberlanjutan usaha. Risiko ini dapat terjadi karena kelangkaan bahan baku maupun permasalahan transportasi yang digunakan dalam pengiriman bahan baku. Perseroan telah melakukan beberapa aktivitas mitigasi risiko untuk memastikan bahan baku tersedia dan dapat tiba tepat waktu diantaranya dengan melakukan *forecast demand* kebutuhan bahan baku dan diversifikasi pemasok.

6.3 RISIKO UMUM

6.3.1 RISIKO KONDISI EKONOMI

Kondisi perekonomian makro seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang dan tingkat inflasi suatu negara dapat berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Setiap peningkatan volatilitas, perlambatan atau pertumbuhan yang negatif dan berlangsung secara terus-menerus akan dapat berdampak secara material terhadap kinerja Perseroan.

6.3.2 RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERIZINAN

Dalam menjalankan aktivitas operasional, Perseroan turut serta mematuhi seluruh kebijakan yang diterapkan pemerintah. Setiap perubahan kebijakan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam beradaptasi dengan perubahan kebijakan Pemerintah dapat menimbulkan risiko terhadap keberlangsungan usaha dan kinerja Perseroan. Selain itu Perseroan secara aktif berupaya untuk mematuhi seluruh persyaratan perizinan yang berlaku. Namun dari waktu ke waktu, Perseroan mengalami keterlambatan dalam proses penerbitan perizinan. Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh atau memperbaharui izin tersebut secara tepat waktu dapat mengakibatkan penghentian operasinya di wilayah yang terkena dampak.

6.3.3 RISIKO GUGATAN HUKUM

Dalam kegiatan operasi Perseroan, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan dapat menghindari tuntutan dan gugatan hukum yang ditujukan atas Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Apabila Perseroan

dan/atau Perusahaan Anak terbukti dan dinyatakan bersalah, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha dan kinerja Perseroan.

6.4 RISIKO BAGI INVESTOR

6.4.1 RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN

Risiko likuiditas saham adalah risiko yang timbul karena jumlah saham yang tersedia di pasar saham terbatas, sehingga perdagangan saham Perseroan menjadi tidak aktif. Fluktuasi harga saham di pasar modal Indonesia juga cenderung tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain.

6.4.2 RISIKO ATAS FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN

Setelah PMHMETD I dilakukan oleh Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di BEI. Perseroan tidak bisa memperkirakan seberapa besar fluktuasi harga saham Perseroan setelah PMHMETD I. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah PMHMETD I antara lain:

- a. Persepsi terhadap prospek usaha Perseroan secara umum;
- b. Perubahan kondisi ekonomi, politik, atau pasar di Indonesia;
- c. Perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan dengan ekspektasi investor dan analis;
- d. Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Pasar Modal serta kondisi ekonomi Indonesia;
- e. Pengumuman oleh Perseroan tentang aksi korporasi seperti kerjasama/aliansi strategis, *joint operation*, *joint venture*, atau divestasi yang signifikan;
- f. Perubahan harga saham perusahaan-perusahaan di berbagai negara berkembang;
- g. Keputusan akhir atau litigasi yang sedang berlangsung atau akan terjadi di masa mendatang;
- h. Penjualan saham oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

6.4.3 RISIKO ATAS PEMBAGIAN DIVIDEN

Pembagian dividen kepada pemegang saham akan disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja, serta investasi modal, kewajiban kontrak, dan biaya terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, rencana pengembangan usaha di masa depan dan risiko kerugian yang tercatat dalam laporan keuangan juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat menjamin pembagian dividen atau pengumuman resmi mengenai hal tersebut akan dilakukan oleh Perseroan atau Direksi Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan tunduk kepada pengungkapan sebagaimana disebutkan dalam Prospektus ini, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 28 Mei 2024, yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Grup.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00101/2.1457/AU.1/02/0243-2/1/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0243). Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi Grup ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, PERUSAHAAN ANAK, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

8.1 KETERANGAN PERSEROAN

8.1.1 RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT International Nickel Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 49 tanggal 25 Juli 1968 yang dibuat di hadapan Notaris Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/18 tanggal 26 Juli 1968 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dalam buku register No. 1661, tanggal 27 Juli 1968, sebagaimana diumumkan dalam TBNRI No. 93 pada BNRI No. 62 tanggal 2 Agustus 1968 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam **Akta No. 175/2020**.

Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 175/2020, selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah pertambangan, perdagangan besar, pengangkutan, pengadaan listrik, real estat, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi.

- a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah usaha-usaha dibidang pertambangan termasuk namun tidak terbatas pada pertambangan bijih nikel, yaitu mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:
 1. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar, termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan besar logam dan bijih logam, yaitu mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina);
 2. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, yaitu mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
 3. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengadaan listrik, termasuk namun tidak terbatas pada pembangkitan tenaga listrik, yaitu mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari

berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain;

4. Menjalankan usaha-usaha di bidang real estat, termasuk namun tidak terbatas pada real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yaitu mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah; dan
5. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
 - b. pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya;
 - c. pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya; dan
 - d. pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya

Tujuan Perseroan



Perseroan hadir untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik bersama.

Nilai – nilai	<ul style="list-style-type: none"> • Kehidupan adalah yang terpenting. • Bertindak dengan penuh integritas • Menghargai semua orang yang membangun Perseroan • Mewujudkan tujuan • Menghargai Bumi dan masyarakat
Perilaku Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Obsesi terhadap keselamatan dan pengelolaan risiko • Dialog terbuka dan transparan • Mendengarkan dan melibatkan masyarakat luas secara aktif • Memberdayakan dengan akuntabilitas • Rasa memiliki
Fokus Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> • Keselamatan • VPS • Manusia • Inovasi • Keberlanjutan

Nilai – Nilai Perseroan

1	<p>Kehidupan adalah hal yang terpenting</p> <p>Perseroan percaya bahwa kehidupan lebih penting dibanding pencapaian materi, dan Perseroan menyertakan visi ini ke dalam keputusan - keputusan bisnis.</p>
2	<p>Menghargai semua orang yang membangun Perseroan</p> <p>Perseroan menaruh rasa percaya kepada orang lain, dan bersama-sama membangun lingkungan sosial yang ramah untuk semua orang. Perseroan adalah pembelajar seumur hidup dan selalu berupaya mengembangkan diri.</p>
3	<p>Bertindak dengan penuh integritas</p> <p>Perseroan menaruh rasa percaya kepada orang lain, dan bersama-sama membangun lingkungan sosial yang ramah untuk semua orang. Perseroan adalah pembelajar seumur hidup dan selalu berupaya mengembangkan diri.</p>
4	<p>Mewujudkan tujuan</p> <p>Perseroan terlibat, bertanggung jawab, dan disiplin dalam mewujudkan hasil dan mengatasi tantangan. Perseroan mengejar keunggulan, bertindak secara berkelanjutan, dan dapat diandalkan.</p>
5	<p>Menghargai bumi dan masyarakat</p> <p>Perseroan berkomitmen mengembangkan ekonomi, memajukan masyarakat, dan menjaga lingkungan dalam menjalankan bisnis dan operasi</p>

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang aktivitas pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama adalah usaha-usaha dibidang pertambangan termasuk namun tidak terbatas pada pertambangan bijih nikel, yaitu mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel) .

Kegiatan Usaha Penunjang:

1. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar, termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan besar logam dan bijih logam, yaitu mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina);
2. menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, yaitu mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan;
3. menjalankan usaha-usaha di bidang pengadaan listrik, termasuk namun tidak terbatas pada pembangkitan tenaga listrik, yaitu mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain;
4. menjalankan usaha-usaha di bidang real estat, termasuk namun tidak terbatas pada real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yaitu mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah; dan
5. menjalankan usaha-usaha di bidang pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi, termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
 2. pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya;
 3. pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya; dan
 4. pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya

Sehubungan dengan PMHMETD I, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD I pada RUPSLB yang diadakan pada tanggal 19 April 2024 sebagaimana ternyata dalam Akta No. 42/2024, di mana pemegang saham Perseroan memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD I berdasarkan POJK No. 32/2015; dan
2. persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I.

8.1.2 KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN TERAKHIR

Struktur permodalan Perseroan terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya, berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	39.745.354.880	993.633.872.000	
Modal ditempatkan dan disetor			
Vale Canada Limited**	4.351.403.820	108.785.095.500	43,79%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1.493.218.075	37.330.451.875	15,03%
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	1.987.267.745	49.681.693.625	20,00%
Vale Japan Limited	54.083.720	1.352.093.000	0,54%
Masyarakat*	2.050.365.360	51.259.134.000	20,64%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	9.936.338.720	248.408.468.000	100%
Jumlah Saham Dalam Portepel	29.809.016.160	745.225.404.000	-

*) Kepemilikan masing-masing dibawah 5%.

***)Pemegang saham pengendali Perseroan saat ini.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra.

8.1.3 JEJAK LANGKAH PERSEROAN

Tahun	Deskripsi
1968	Pendirian PT International Nickel Indonesia ("PT Inco") dan penandatanganan Kontrak Karya (KK) antara PT Inco dan Pemerintah Indonesia untuk konsesi berjangka tiga puluh tahun sejak dimulainya produksi komersial.
1973	Pembangunan fasilitas pengolahan pirometalurgi satu lini di Sorowako.
1978	PT Inco memulai produksi komersial.
1990	Inco Limited menjual 20% kepemilikan sahamnya di PT Inco kepada publik dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
2011	RUPSLB tanggal 27 September 2011 menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT International Nickel Indonesia Tbk menjadi PT Vale Indonesia Tbk.
2014	Perseroan dan Pemerintah Indonesia menandatangani amendemen KK sesuai dengan amanat Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2018	Lima puluh tahun Perseroan berkontribusi bagi Indonesia dan dunia.
2019	Perjanjian Pendahuluan divestasi tahap kedua dengan Inalum untuk 20% saham Perseroan.
2020	Penyelesaian divestasi tahap ke-dua 20% saham Perseroan dengan PT Indonesia Asahan Aluminium ("Inalum").
2021	Penetapan budaya baru sebagai grand design transformasi budaya: "Learning Together".
2022	Penandatanganan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel di Sambalagi, Pomalaa, dan Sorowako.
2023	Tahun 2023 merupakan tahun yang bersejarah. Pada akhir bulan Maret, Presiden Joko Widodo mengunjungi Sorowako untuk meresmikan Taman Keanekaragaman Hayati Sawerigading Wallacea, dimana kunjungan Presiden terakhir dilakukan 45 tahun yang lalu. Dalam kunjungan ini, Presiden juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama

Tahun	Deskripsi
	definitif antara Perseroan, Huayou Zhejiang Cobalt (“Huayou”), dan Ford Motor Company (“Ford”). Pada pertengahan bulan November, Perseroan bersama pemegang saham mayoritasnya, yaitu VCL, MIND ID, dan SMM, mencapai tonggak penting dengan penandatanganan Perjanjian Induk, sebuah langkah penting menuju pemenuhan kewajiban divestasi Perseroan berdasarkan hukum pertambangan Indonesia, yang juga merupakan prasyarat untuk mendapatkan perpanjangan izin operasi Perseroan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin material dan perjanjian konsesi material antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120005782069 tanggal 15 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”), dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian No. 01/1/IUP/PMA/2024 (“IUPK”)	IUPK tanggal 3 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan jangka waktu sampai 28 Desember 2025 dan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 28 Desember 2035.
3.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah	Keputusan MLHK No. SK.341/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang diterbitkan oleh MLHK tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Vale Indonesia Tbk Seluas ±2.143,14 (Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tiga dan Empat Belas Perseratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan berlaku sampai 28 Desember 2025.
4.	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Penetapan Batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah	Keputusan MLHK No. SK.1389/MLHK/SETJEN/PLA.0/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang diterbitkan oleh MLHK tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Penetapan Batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Vale Indonesia Tbk dari Seluas 13.357,34 Ha (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh dan Tiga Puluh Empat Perseratus Hektare) Menjadi Seluas ± ±2.493,19 Ha (Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga dan Sembilan Belas Perseratus Hektare) Pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5/MENLHK /SETJEN /PLA.0/1/2022 tanggal 6 Januari 2022, dan berlaku sampai 28 Desember 2025.
5.	IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Seluas Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara	Keputusan Kepala BKPM No. SK.238/1/KLHK/2021 tanggal 7 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala BKPM tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Vale Indonesia Tbk Seluas ± 11.439,36 Ha (Sebelas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan dan Tiga Puluh Enam Perseratus Hektare) Pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berlaku sampai 28 Desember 2025
6.	IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan	Keputusan MLHK No. SK.645/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang diterbitkan oleh MLHK tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama Perseroan Seluas ± 8.198,86 (Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan dan Delapan Puluh enam Perseratus)

No.	Jenis Izin	Keterangan
		Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan berlaku sampai 28 Desember 2025
7.	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan	Keputusan MLHK No. SK.866/MENLHK-PTKL/REN/PLA.0/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh MLHK tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama Perseroan Seluas ± 3.730,47 Ha (Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh dan Empat Puluh Tujuh Perseratus Hektare) Pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan berlaku sampai tanggal 28 Desember 2025
8.	Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan, Pembangunan Jalan dan Pembangunan Pabrik Preparasi Bijih Nikel di Blok Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan	Keputusan MLHK No. 330 Tahun 2013 tanggal 13 September 2013 yang diterbitkan oleh MLHK tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan, Pembangunan Jalan dan Pembangunan Pabrik Preparasi Bijih Nikel di Blok Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Oleh Perseroan, dan berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
9.	Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan, Pembangunan Jalan dan Pembangunan Pabrik Preparasi Bijih Nikel di Blok Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan	Keputusan MLHK No. SK.1144/MENLHK/SETJEN/PLA.4/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh MLHK tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan, Pembangunan Jalan dan Pembangunan Pabrik Preparasi Bijih Nikel di Blok Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan oleh Perseroan, dan berlaku sampai perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah berakhir.
10.	Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pengelolaan Biji Nikel Serta Prasarana Pendukungnya di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara	Keputusan MLHK No. SK.46/Menlhk/Setjen/PLA.4/11/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang diterbitkan oleh MLHK tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pengelolaan Biji Nikel Serta Prasarana Pendukungnya di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Perseroan, dan berlaku sampai berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
11.	Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pengelolaan Biji Nikel Beserta Fasilitas Penunjangnya di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan	Keputusan MLHK No. SK.708/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang diterbitkan oleh MLHK tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pengelolaan Biji Nikel Beserta Fasilitas Penunjangnya di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Kepada PT Vale Indonesia Tbk, dan berlaku sampai perizinan berusaha Perseroan berakhir.
12.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali No. 188.4/KEP.006 LB3/DPMPTSP/E-SPEED/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali, tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT Vale Indonesia Tbk, dan berlaku sampai 15 Februari 2026.
13.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Keputusan Kepala BKPM No. SK.39/1/KLHK/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang diterbitkan oleh MLHK tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama Perseroan sebagai Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan berlaku sampai 26 Oktober 2025.
14.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Keputusan Bupati Luwu Timur No. 660/011/DPMPTSP/XI/2020 tanggal 20 November 2020 yang diterbitkan oleh Bupati Luwu Timur, Plt. Kadis PMPTSP tentang Perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) Perseroan, dan berlaku sampai 19 November 2025.
15.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Keputusan Kepala BKPM No. SK.550/1/KLHK/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang diterbitkan oleh MLHK, tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama Perseroan, dan berlaku sampai 3 September 2025.

No.	Jenis Izin	Keterangan
16.	Izin Komersial/Operasional untuk Izin Terminal Khusus	Izin Komersial/Operasional tanggal 26 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> yang telah dipenuhi melalui Surat No. A.S32/AL.308/DJPL tanggal 31 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Komersial atau Operasional Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Nikel Perseroan di Desa Balantang dan Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tidak ada jangka waktu.

8.2 PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian No. 4600067466 <i>Global Freight Forwarding</i> tertanggal 26 Mei 2021.	Perseroan sebagai penerima jasa dan PT Cipta Krida Bahari (“CKB”) sebagai kontraktor	1 Juli 2021 – 31 Juni 2026	CKB bermaksud untuk menyediakan jasa yang berstandar internasional yang berkaitan dengan logistics – supply chain management untuk melaksanakan pengiriman bahan baku yang dibeli oleh Perseroan. CKB juga bertindak sebagai perwakilan Perseroan untuk mengatur transportasi barang ke Pelabuhan Balantang, Bandara Sorowako, gudang milik Perseroan di Sorowako, atau wilayah lain yang ditentukan oleh Perseroan, dan juga pengiriman bahan baku dari Sorowako ke wilayah lain dari Sorowako.
2.	Perjanjian No. 46000044136 <i>Land Cargo Transportation Service</i> tertanggal 23 Mei 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen No. 2 Perubahan Terhadap Kontrak No. 46000044136 tertanggal 10 Juni 2023.	Perseroan sebagai penerima jasa dan PT Pancaran Darat Transport (“PDT”) sebagai kontraktor	1 Juli 2018 – 30 Juni 2024	PDT bermaksud untuk menyediakan jasa transportasi untuk mengangkut material curah, produk nikel, dan kegiatan transportasi dari Pelabuhan Balantang ke Plant Site atau sebaliknya, dalam tujuannya untuk menjaga keberlangsungan produksi Perseroan berdasarkan kualitas dan biaya yang efisien.
3.	Perjanjian No. 4600075152 <i>Supply of Thermal Coal</i> tertanggal 30 November 2022.	Perseroan sebagai pembeli dan PT Marunda Graha Mineral sebagai penjual	1 Desember 2022 – 30 November 2025	MGM bermaksud untuk menyediakan pasokan batubara kepada Perseroan. Pengiriman batubara akan dilakukan dengan basis <i>free on board</i> (FOB) di pelabuhan muat di <i>Intermediate Stock Pile</i> , Bangkuang, Kalimantan Tengah.
4.	Perjanjian No. 4600080208 <i>Caterpillar Spare Parts Supply</i> tertanggal 3 Januari 2024.	Perseroan sebagai Pembeli dan PT Trakindo Utama (“TU”) sebagai Pemasok	1 Januari 2024 – 31 Desember 2026	TU bermaksud untuk memasok barang berupa suku cadang Caterpillar dan Perseroan setuju untuk membeli suku cadang dari TU untuk mendukung pengoperasian dan pemeliharaan seluruh peralatan Caterpillar di tempat Perseroan melaksanakan kegiatan penambangan di Sorowako, Sulawesi Selatan.
5.	Perjanjian No. 4600080172 <i>Umbrella Agreement – Mining Fleets Maintenance Site Support Services Contract</i> tertanggal 28 Desember 2023.	Perseroan sebagai penerima jasa dengan TU sebagai kontraktor	1 Januari 2024 – 31 Desember 2026	TU bermaksud untuk menyediakan jasa pemeliharaan dan perbaikan termasuk menyediakan tenaga kerja, <i>material duty paid</i> , dan layanan yang diperlukan sehubungan dengan masing-masing perjanjian sub kontrak yang akan ditandatangani.
6.	Perjanjian No. 4600080311 <i>Maintenance and Repair</i>	Perseroan sebagai penerima jasa	1 Januari 2024 – 31 Desember 2026	TU bermaksud untuk menyediakan jasa pemeliharaan dan perbaikan <i>MARC Equipment</i> termasuk menyediakan tenaga


No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	<i>Contract (MARC) for CAT 777's</i> tertanggal 22 Januari 2024.	dengan TU sebagai kontraktor		kerja, <i>material duty paid</i> , dan layanan yang diperlukan.
7.	Perjanjian No. 4600080309 <i>Site Services Agreement (SSA) for CAT 785C-APX and 390D-WAP</i> tertanggal 30 Januari 2024.	Perseroan sebagai penerima jasa dengan TU sebagai kontraktor	1 Januari 2024 – 31 Desember 2026	TU bermaksud untuk menyediakan jasa pemeliharaan dan perbaikan termasuk menyediakan tenaga kerja, <i>material duty paid</i> , dan layanan yang diperlukan.
8.	Perjanjian No. 4600066905 <i>Komatsu Global Strategic Alignment Spare Parts Supply</i> tertanggal 3 Juni 2021.	Perseroan sebagai pembeli dan PT United Tractors ("UT") sebagai pemasok.	1 Juni 2021 – 31 Mei 2024	UT bermaksud untuk menyediakan barang suku cadangan Komatsu untuk mendukung pengoperasian dan pemeliharaan seluruh peralatan Komatsu di Sorowako, Sulawesi Selatan.
9.	Perjanjian No. 4600066440 <i>On Call Construction Capital</i> tertanggal 31 Mei 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen No. 1 Perubahan Terhadap Kontrak No. 4600066440 tertanggal 1 April 2024.	Perseroan sebagai penerima jasa dengan PT Waskita Adhi Sejahtera ("WAS") sebagai kontraktor.	31 Mei 2021 – 31 Desember 2024	WAS bermaksud untuk menyediakan jasa konstruksi pada investasi proyek-proyek Capital, R&D serta perbaikan sistem operasional dan pemeliharaan fasilitas pabrik.
10.	Perjanjian No. 4600059839 <i>Jasa Pelayanan Bus</i> Vale tertanggal 8 April 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen No. 1 tertanggal 1 November 2021	Perseroan sebagai penerima jasad PT Sinar Jaya Langgeng Utama ("SJU") sebagai kontraktor	15 April 2020 – 30 Juni 2026	SJU bermaksud untuk menyediakan jasa angkutan bus karyawan dengan kapasitas minimum 48 kursi penumpang yang mengangkut karyawan dari halte atau tempat yang ditunjuk Perseroan menuju lokasi kerja. Bus juga akan digunakan untuk angkutan anak sekolah serta tujuan lain yang disetujui oleh Perseroan.
11.	<i>Sequis Tower Lease Agreement</i> No. 58/LA/OFFICE/VI/2021 tertanggal 28 Juni 2021.	Perseroan sebagai penyewa dan PT Prospero Realty ("PR") sebagai pemberi sewa	1 Desember 2021 – 31 Agustus 2026	PR bermaksud untuk menyewakan ruangan-ruangan di dalam gedung yang terletak di Sequis Tower, Jalan Jenderal Sudirman, No. 71, Jakarta kepada Perseroan.
12.	Perjanjian No. 4600075648 <i>Jasa Pelayanan Transportasi Udara</i> tertanggal 16 Maret 2023.	Perseroan sebagai penerima jasa dan PT Indonesia Air Transport ("IAT") sebagai kontraktor	17 Maret 2023 – 7 Oktober 2024	IAT bermaksud untuk menyediakan jasa penyewaan pesawat perjalanan pulang pergi dari Sorowako ke Makassar dan sebaliknya atau rute lainnya atas permintaan dari Perseroan dengan skema charter unit pesawat. IAT akan menyediakan tenaga kerja, melakukan pengawasan, menyediakan peralatan, perlengkapan dan bahan-bahan yang dapat dikonsumsi yang tidak disediakan oleh Perseroan, jasa, alat-alat pengujian dan pergudangan dari masing-masing dan setiap item yang dibutuhkan untuk jawa penyewaan pesawat, dan pengawasan.

8.3 PERJANJIAN TERKAIT DENGAN PMHMETD I

Nama Perjanjian	Pihak	Keterangan
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Perseroan dan BAE	BAE bermaksud untuk menjalankan tugas sebagai agen pelaksana pengelolaan administrasi saham pada PMHMETD I untuk kepentingan Perseroan.

8.4 STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:



Catatan

*Pemegang saham pengendali


**Pemegang saham terafiliasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak yang bertindak sebagai pengendali Perseroan adalah VCL. Perseroan telah menetapkan *Beneficial Owner* (Pemilik Manfaat) dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 PerPres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 17 Mei 2024, dimana *Beneficial Owner* (Pemilik Manfaat) yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Emily Marie Olson, selaku *Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer* VCL. Sebagai informasi tambahan kepada para pemegang saham Perseroan, berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh Perseroan dari para pemegang saham utama Perseroan yakni, VCL dan MIND ID:

- Bersamaan dengan pengambilan bagian oleh MIND ID atas Saham Baru hasil pelaksanaan (i) seluruh HMETD Yang Dialihkan oleh VCL, SMM, dan VJL kepada MIND ID yakni sebanyak-banyaknya 358.235.494 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat) HMETD dan (ii) seluruh HMETD yang akan menjadi porsi MIND ID yakni sebanyak-banyaknya 120.689.163 (seratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga) HMETD dalam PMHMETD I ini (selanjutnya disebut “**Transaksi Saham Baru**”), MIND ID juga akan membeli dan menerima pengalihan sebagian saham milik VCL, SMM dan VJL dalam Perseroan yakni seluruhnya sebanyak 1.117.341.288 (satu miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan) Saham Lama (selanjutnya disebut “**Transaksi Saham Lama**”) dalam rangka pelaksanaan penunjukan MIND ID sebagai wakil Pemerintah untuk mengambil saham divestasi yang ditawarkan Perseroan kepada Pemerintah dalam pelaksanaan pemenuhan Kewajiban Divestasi Saham Perseroan. Setelah penyelesaian Transaksi Saham Baru (dalam PMHMETD I) dan Transaksi Saham Lama tersebut (sebagai satu kesatuan disebut “**Transaksi Pengambilalihan**”), MIND ID akan memperoleh saham tambahan sekitar 14% (empat belas persen) sehingga menjadi pemegang saham tunggal terbesar di Perseroan dengan kepemilikan saham sekitar 34% (tiga puluh empat persen) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan di Perseroan. Adapun VCL akan menjadi pemegang saham terbesar kedua dengan kepemilikan sekitar 33,9% (tiga puluh tiga koma sembilan persen); dan

2. Setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan, MIND ID dan VCL akan menjadi pengendali bersama (*joint controllers*) di Perseroan berdasarkan kepemilikan saham MIND ID dan VCL di Perseroan. Pelaksanaan Transaksi Pengambilalihan oleh MIND ID tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah secara tertulis melalui Surat Penunjukan yang menunjuk MIND ID sebagai wakil Pemerintah untuk mengambil seluruh saham divestasi yang ditawarkan Perseroan kepada Pemerintah dalam pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham dan mensyaratkan MIND ID untuk mengendalikan Perseroan secara bersama-sama dengan VCL (*joint control*). Oleh karena itu, setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan, MIND ID dan VCL sebagai pengendali bersama (*joint controllers*) atas Perseroan dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan penawaran tender wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (k) POJK No. 9/2018. Pelaksanaan Transaksi Pengambilalihan akan dilakukan dengan memperhatikan dan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian definitif terkait Transaksi Pengambilalihan yang ditandatangani oleh VCL, MIND ID, dan SMM dan berlaku efektif sejak tanggal 26 Februari 2024, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan yang berlaku dalam KK.

3. Sebagai kelanjutan dari hal di atas, setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan, Perseroan juga akan melaporkan pembaharuan informasi mengenai *Beneficial Owner* (Pemilik Manfaat) dari Perseroan kepada Menkumham dengan menambahkan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) MIND ID, sebagai salah satu *Beneficial Owner* (Pemilik Manfaat) dari Perseroan, sehingga setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan, *Beneficial Owner* (Pemilik Manfaat) dari Perseroan menjadi sebagai berikut: (i) Emily Marie Olson, selaku *Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer* VCL dan (ii) Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) MIND ID. Penetapan individu-individu yang disebutkan di atas hanya semata-mata untuk keperluan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam PerPres No. 13/2018 yang mensyaratkan adanya orang-perseorangan yang ditetapkan sebagai pemilik manfaat suatu perseroan terbatas. Sehingga struktur kepemilikan Perseroan sejak penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (dengan asumsi Seluruh Pemegang Saham Publik (Masyarakat) Melaksanakan HMETD Miliknya) akan menjadi sebagai berikut:



Catatan

*)Vale Canada Limited dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebagai pengendali bersama (*joint controllers*) atas Perseroan setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan

8.5 PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Prospektus adalah sebagai berikut:

Komisaris

- Presiden Komisaris : Emily Marie Olson
- Wakil Presiden Komisaris : Muhammad Rachmat Kaimuddin
- Komisaris : Fabio Ferraz Souza Querioz Ferraz
- Komisaris : M. Jasman Panjaitan
- Komisaris : Olga Kovalik



Komisaris : Farrah Carrim
 Komisaris : Yusuke Niwa
 Komisaris Independen : Raden Sukhyar
 Komisaris Independen : Rudiantara
 Komisaris Independen : Dwia Aries Tina Pulubuhu

Direksi

Presiden Direktur : Febriany Eddy
 Wakil Presiden Direktur : Adriansyah Chaniago
 Direktur : Bernardus Irmanto
 Direktur : Vinicius Mendes Ferreira
 Direktur : Abu Ashar

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris	
	<p>Emily Marie Olson Presiden Komisaris, Warga Negara Amerika Serikat, usia 42 tahun.</p> <p>Diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada RUPSLB tanggal 28 Maret 2024</p> <p><u>Riwayat pendidikan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ilmu Politik, Loyola University of Chicago • Magister Strategi & Diplomasi Internasional, London School of Economics <p>Saat ini juga menjabat sebagai Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer, Vale Base Metals</p> <p>Sebelum bergabung dengan Perseroan, Emily Olson menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vice President, Global Strategic Relations, Freeport-McMoran (2021-2023) • Senior Vice President, BP Europe & Russia (2019-2021) • Chief of Staff to Deputy Chief Executive Officer, BP (2018-2019) • VP, Communications & External Affairs, Southern Gas Corridor (2014-2019) • Executive Office, CEO, BP Upstream (2012-2014) • Senior Advisor, Chairman & President, BP America (2010-2012) • Senior Director, Federal Government Affairs (2009-2010)
	<p>Muhammad Rachmat Kaimuddin Wakil Presiden Komisaris, Warga Negara Indonesia, usia 44 tahun.</p> <p>Diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan yang berlangsung pada Selasa 21 Juni 2022</p> <p><u>Riwayat pendidikan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di Bidang Sains (BSC) Massachusetts Institute of Technology, Boston • Magister Administrasi Bisnis Stanford University, California <p>Saat ini juga menjabat sebagai Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia</p>

Dewan Komisaris	
	<p>Sebelum bergabung dengan Perseroan, Rachmat menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris PT Vale Indonesia Tbk (2022-sekarang) • Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (2022-sekarang) • CEO PT Bukalapak Tbk (2021) • Director of Finance PT Bank Bukopin Tbk (2018-2020) • Komisioner PT Bank Bukopin Tbk (2014-2018) • Managing Director PT Semen Bosowa Maros (2016- 2018) • Direktur Bosowa Corporindo (2014-2018) • Vice President Baring Private Equity Asia (2012-2014) • Chief Financial Officer (CFO) PT Cardig Air Services Indonesia (2009-2011) • Principal Quvat Management sejak (2008-2011) • Senior Associate Boston Consulting Group (2003)
	<p>Fabio De Souza Queiroz Ferraz Komisaris, Warga Negara Brazil, usia 56 tahun.</p> <p>Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 19 Januari 2022.</p> <p>Riwayat pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Administrasi Bisnis dari Fundacao Getulio Vargas. • Magister Administrasi Bisnis dari University of Michigan. <p>Saat ini juga menjabat sebagai Director Merger and Acquisition Vale S.A.</p> <p>Sebelum bergabung dengan Perseroan, Fabio menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Head of Corporate & Investment Banking di Haitong Bank (2016-2018) • Co-Head of Corporate & Investment Banking di Banco Pine (2013-2016) • Managing Director Investment Banking (2010-2013) • Executive Director, Head M&A. LatAm Investment Banking di UBS Investment Banking (2000-2005)
	<p>Dr. M Jasman Panjaitan S.H., M.H. Komisaris, Warga Negara Indonesia, usia 68 tahun.</p> <p>Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 22 Desember 2022.</p> <p>Riwayat pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • S1 di bidang Hukum, Universitas Padjajaran. • S2 di bidang Hukum, Universitas Padjajaran. • S3 di bidang Hukum Pidana, Universitas Padjajaran. <p>Saat ini juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Permasalahan Hukum dan Sinkronisasi Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya</p> <p>Sebelum bergabung dengan Perseroan, Jasman menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan (2014-2018) • Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan (2014) • Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (2011) • Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (2011) • Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (2009-2011)

Dewan Komisaris



Olga Kovalik

Komisaris, Warga Negara Kanada, usia 53 tahun.

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 28 Maret 2024.

Riwayat pendidikan:

- Sarjana Teknik Pertambangan, McGill University
- Magister Administrasi Bisnis, Columbia University

Saat ini juga menjabat sebagai Chief Project Officer, Vale Base Metals

Sebelum bergabung dengan Perseroan, Olga Kovalik menjabat sebagai:

- Director of Capital Projects, Vale (2021-sekarang)
- Project Development Director, Simandou (2020-2021)
- Vice President and Head of Development and Construction, Itafos (2018-2020)
- Project Director, GB Minerals Ltd. (2013-2018)
- Manager Aluminium Business Development, BHP Billiton (2011-2012)
- Director of Business Improvement, Alcoa (2011)
- Finance Director, Alcoa (2008-2011)
- General Manager, Alcoa (2007-2008)
- Pot Room Superintendent, Alcoa (2007)
- Manager Business Development, Alcoa (2005-2007)
- Research Analyst, Morgan Stanley Investment Management (2001-2003)
- Associate, Investment Banking, Citi (1999-2001)
- Associate Director, Investment Banking, UBS (1998-1999)
- Mine Design and Planning Engineer, Vale Inco (1993-1997)



Farrah Carrim

Komisaris, Warga Negara Kanada, usia 42 tahun.

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 22 Desember 2022

Riwayat pendidikan:

- Sarjana Ilmu Politik, Memorial University of Newfoundland, Canada (2004)
- Sarjana di Bidang Perniagaan, Memorial University of Newfoundland, Canada (2004)
- Sarjana Hukum, Dalhousie University – Schulich School of Law, Canada (2007)

Saat ini juga menjabat sebagai Head of Legal, Global Base Metals Operations dan Strategic Projects, Assistant Secretary, Vale Canada Limited

Sebelum bergabung dengan Perseroan, Farrah menjabat sebagai:

- Head of Legal, Global Base Metals Operations and Strategic Projects, Assistant Secretary, Vale Canada Limited (2022 – sekarang)
- Head of Legal, Global Base Metals Operations and Assistant Secretary, Vale Canada Limited (2018)
- Head of Legal, Asia-Pacific, Base Metals, Vale Canada Limited (2017)
- Senior Legal Counsel, Vale Canada Limited (2010)
- Associate, Cox & Palmer (2008)

Dewan Komisaris



Yusuke Niwa

Komisaris, Warga Negara Kanada, usia 42 tahun.

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Vale Indonesia Tbk yang berlangsung pada Selasa 21 Juni 2022.

Riwayat pendidikan:

- Bachelor of Science dalam Ilmu Politik dan Ekonomi Waseda University Tokyo, Jepang.

Saat ini juga menjabat sebagai General Manager, Nickel Sales & Raw Materials Department, Non_ferrous Metals Division, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, Yusuke menjabat sebagai:

- Komisaris PT Vale Indonesia Tbk (2022-sekarang)
- Metals Division, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (2020-sekarang)
- General Manager, Human Resources Development Department, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (2019)
- General Manager, Business Administration Department, Materials Division, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (2018)
- Deputy General Manager, Battery Materials Business Unit, Materials Division, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (2017)



Raden Sukhyar

Komisaris Independen, Warga Negara Indonesia, usia 68 tahun.

Diangkat kembali sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 29 April 2021.

Riwayat pendidikan:

- Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung.
- Doktor (Ph.D) Earth Science dari Monash University.

Saat ini juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Perindustrian untuk Sumber Daya Alam Expert, dan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)

Sebelum bergabung dengan Perseroan, Raden menjabat sebagai:

- Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM (2013 – 2015)
- Presiden Komisaris PT Aneka Tambang Tbk (2012 – 2015)
- Kepala Badan Geologi ESDM (2008)
- Komisaris PT Pertamina Geothermal Energy (2005 – 2009)
- Asisten Menteri ESDM untuk Urusan Komunikasi dan Informasi (2005)
- Komisaris PT Timah Tbk (2002 – 2008)
- Direktur Vulkanologi, sebelum menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral (1998 – 1999)





Rudiantara



Komisaris Independen, Warga Negara Indonesia, usia 64 tahun.

Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2020.

Riwayat pendidikan:

- Sarjana Statistik dari Universitas Padjajaran (1984)
- Magister Administrasi Bisnis dari PPM School of Management (1988)

Dewan Komisaris	
	<p>Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Solusi Sinergi Digital Tbk, Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Komisaris Rukun Raharja Tbk, dan Komisaris PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk</p> <p>Sebelum bergabung dengan Perseroan, Rudiantara menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menteri Komunikasi dan Informatika RI (2014-2019) • Direktur/Komisaris: PT Telekomunikasi Seluler, PT XL Axiata Tbk, PT Indosat Ooredoo Tbk, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (antara 1996-2014) • Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) (2008-2009) • Wakil Direktur Utama PT Semen Gresik (Persero) Tbk (2006-2008)
	<p>Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu Komisaris Independen, Warga Negara Indonesia, usia 59 tahun.</p> <p>Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB 7 September 2020.</p> <p>Riwayat pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Sosiologi dari Universitas Airlangga, Indonesia (1985) • Master of Art di bidang Sosiologi dari Ateneo de Manila University of Philippines (1995) • Doktor di bidang Sosiologi dari Universitas Hasanuddin (2015) <p>Saat ini juga menjabat sebagai Dosen dan Guru Besar Unhas, dan Anggota Majelis Wali Amanat Unhas</p> <p>Sebelum bergabung dengan Perseroan, Dwia menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Penasihat Forum Rektor Indonesia (2019 – sekarang) • Anggota Dewan Australia Indonesia Center (2015 – sekarang) • Presiden dari Indonesian Sociology Association (2013 – sekarang) • Dosen dan Profesor Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin (1998 – sekarang)
Anggota Direksi	
	<p>Febriany Eddy Presiden Direktur, Warga Negara Indonesia, usia 46 tahun.</p> <p>Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak 23 April 2013 dan diangkat kembali menjadi Presiden Direktur berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 72 tanggal 29 April 2021.</p> <p>Riwayat pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia. • MBA dari UCLA Anderson School of Management dan National University of Singapore <p>Sampai dengan akhir periode pelaporan, tidak memiliki rangkap jabatan pada Perseroan/badan usaha maupun lembaga lain.</p> <p>Sebelum bergabung dengan Perseroan, Febriany menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Business Planning and Performance Manager, Vale Base Metals Asia Pacific & Africa, 2010 – 2013

Anggota Direksi	
	<ul style="list-style-type: none"> Project Financing and Financial Evaluation Manager, PT Vale Indonesia Tbk, 2007 – 2010
	<p>Adriansyah Chaniago Wakil Presiden Direktur, Warga Negara Indonesia, usia 56 tahun.</p> <p>Diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan pada RUPSLB tanggal 7 September 2020.</p> <p>Riwayat pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Pembangunan dari Universitas Padjajaran, Bandung Indonesia. Magister Administrasi Bisnis dari IPMI International Business School. <p>Saat ini juga menjabat sebagai Penasehat dari PT Samudra Energy.</p> <p>Sebelum bergabung dengan Perseroan, Adriansyah menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Jasa Marga Persero Tbk (2020) Komisaris PT Samudra Energy (2020) Direktur dan Chief Executive Officer dari PT Samudra Energy (2017 – 2020) Direktur dan Chief Financial Officer dari PT Samudra Energy (2008 – 2017) Senior Vice President Corporate Finance dari PT CIMB Niaga Securities (2007 – 2008) Direktur dari PT Nusantara Capital (2001 – 2007) Direktur Investment Banking dari PT Bahana Securities (1999 – 2001)
	<p>Bernardus Irmanto Direktur, Warga Negara Indonesia, usia 48 tahun.</p> <p>Diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 29 April 2021 setelah ditetapkan menjadi Direktur Perseroan untuk pertama kali pada RUPSLB tanggal 28 Oktober 2010.</p> <p>Riwayat pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ilmu Komputer dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Magister Ilmu dan Teknik Komputer dari University of New South Wales, Sydney, Australia. Global Executive MBA dari University of California Los Angeles dan National University of Singapore, Singapura. <p>Sampai dengan akhir periode pelaporan, tidak memiliki rangkap jabatan pada Perseroan/badan usaha maupun lembaga lain.</p> <p>Sebelum bergabung dengan Perseroan, Bernardus menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> General Manager Shared Services Operations, PT Vale Indonesia Tbk (2009 – 2010) General Manager Information Technology, PT Vale Indonesia Tbk (2007 – 2009)

Anggota Direksi



Vinicius Mendes Ferreira

Direktur, Warga Negara Brazil, usia 49 tahun.

Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 2 April 2019 dan diangkat kembali berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 72 tanggal 29 April 2021.

Riwayat pendidikan:

- MBA di bidang Keuangan dan Akuntansi dari Getúlio Vargas Foundation - Taubaté (2014 – 2016)
- Doktor (PhD) Engineering in Ferrous Metallurgy dari Central South University (CSU) - Hunan, Tiongkok (2008 – 2012)
- MBA di bidang Pemasaran dari Getúlio Vargas Foundation - Vitória (2003 – 2004)
- Magister (MSc) Mineral Engineering dari School of Mines – Federal University of Ouro Preto (1998 – 2002)
- Specialization Program in Quality Engineering (Certified Quality Engineer) American Society for Quality - ASQ (1996)
- Bachelor of Science School of Mines dari Federal University of Ouro Preto (1991 – 1995)

Sampai dengan akhir periode pelaporan, tidak memiliki rangkap jabatan pada Perseroan/badan usaha maupun lembaga lain.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, Vinicius menjabat sebagai:

- Copper Director, Vale Copper Operation, South Hub– Canaa Dos Carajas Brasil (2018)
- Nickel Director, Vale Nickel Operation, Onça Puma - Ourilândia Do Norte Brasil (2017 – 2018)
- Chief Executive Officer, Vale, Tecnoled Desenvolvimento Tecnológico, Brasil (2011 – 2017)
- General Manager Bahia Ferro - Alloy Plant, Vale Ferro Alloy Operation, Simões Filho (2009 – 2011)



Abu Ashar

Direktur, Warga Negara Indonesia, usia 55 tahun.

Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Tahunan tanggal 5 Mei 2023.

Riwayat pendidikan:

- Magister Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar (2016)
- Program Kepemimpinan dan Manajemen, Canada (2001-2002)
- Sarjana Teknik Mesin, Universitas Hasanuddin, Makassar (1992)

Sampai dengan akhir periode pelaporan, tidak memiliki rangkap jabatan pada Perseroan/badan usaha maupun lembaga lain.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, Abu menjabat sebagai:

- Deputy Chief Operating Officer, PT Vale Indonesia Tbk (2022)
- General Manager of Energy & Logistics, PT Vale Indonesia Tbk (2021 – 2022)
- General Manager of Energy & Environment, PT Vale Indonesia Tbk (2020 – 2021)
- General Manager of Engineering, Maintenance & Utilities, PT Vale Indonesia Tbk (2019 – 2020)

Anggota Direksi	
	<ul style="list-style-type: none"> • General Manager of HSE, Engineering & Construction, PT Vale Indonesia Tbk (2017 – 2019) • General Manager of Engineering & Construction, PT Vale Indonesia Tbk (2015 – 2017) • General Manager of Corporate Services, PT Vale Indonesia Tbk (2012 – 2015) • Manager of Procurement, Contract Services & Warehouse PT International Nickel Indonesia Tbk (2010 – 2012) • Manager of Procurement & Contract Admin Services, PT International Nickel Indonesia Tbk (2005 – 2010) • Manager Central Planning, PT International Nickel Indonesia Tbk (2003 – 2005) • Manager Utilities Production Support, PT International Nickel Indonesia Tbk (2002 – 2003)

Hubungan kekeluargaan di antara pemegang saham utama, Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Emily Marie Olson	Presiden Komisaris	Tidak Ada
2.	Muhammad Rachmat Kaimuddin	Wakil Presiden Komisaris	Tidak Ada
3.	Fabio De Souza Quiroz Ferraz	Komisaris	Tidak Ada
4.	M. Jasman Panjaitan	Komisaris	Tidak Ada
5.	Olga Kovalik	Komisaris	Tidak Ada
6.	Farrah Carrim	Komisaris	Tidak Ada
7.	Yusuke Niwa	Komisaris	Tidak Ada
8.	Raden Sukhyar	Komisaris Independen	Tidak Ada
9.	Rudiantara	Komisaris Independen	Tidak Ada
10.	Dwia Aries Tina Pulubuh	Komisaris Independen	Tidak Ada
11.	Febriany Eddy	Presiden Direktur	Tidak Ada
12.	Adriansyah Chaniago	Wakil Presiden Direktur	Tidak Ada
13.	Bernardus Irmanto	Direktur	Tidak Ada
14.	Vinicius Mender Ferreira	Direktur	Tidak Ada
15.	Abu Ashar	Direktur	Tidak Ada

8.6 TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG*)

Perseroan sebagai anak perusahaan dari VCL. berkomitmen untuk mengedepankan pertambangan berkelanjutan dengan menjalankan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) melalui penetapan sistem yang patuh terhadap hukum, baik yang berlaku di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Sampai dengan akhir periode pelaporan, tidak ada sanksi atas sangkaan ketidakpatuhan hukum yang didapatkan oleh Perseroan.

Dukungan terhadap pertambangan berkelanjutan juga diwujudkan dengan adanya Indikator Kinerja Utama (KPI) untuk mengukur kinerja Direksi maupun pejabat Perusahaan yang lain. Demi menjaga integritas seluruh karyawan, Perseroan menerapkan kebijakan untuk mencegah penyuapan, korupsi dan meniadakan kontribusi politik dalam bentuk apapun dan kepada siapapun melalui Program Antikorupsi dalam Pedoman Perilaku Perseroan.

Perseroan bersama dengan mitranya mengembangkan pertambangan nikel dan fasilitas pemrosesan demi menuju zero emission tahun 2050. Seluruh proyek menerapkan standar keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) ISO 45001:2018 serta Contractor Safety Management System (CSMS), pengelolaan lingkungan ISO

14001:2018, Pedoman Hak Asasi Manusia (HAM), Kode Perilaku Pemasok, serta pengelolaan risiko ISO 31000:2018.

Perseroan menerapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang meliputi 5 aspek, 8 prinsip, dan 25 rekomendasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Perseroan juga melaksanakan peningkatan penerapan GCG dengan mengadopsi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik pada piagam, norma, aturan internal, prosedur pengoperasian baku, serta proses bisnis. Peningkatan ini dilakukan untuk mendukung pencapaian Komitmen 2030 Vale Global dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi secara bersama-sama berwenang untuk mengambil keputusan bagi Perseroan dan memiliki lima tugas utama, yaitu terkait manajemen operasional, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial.

Tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain:

1. Bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sehari-hari secara efektif dan efisien untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta maksud dan tujuan Perseroan. Tugas kepengurusan termasuk pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, keberlanjutan, komunikasi dengan para pemangku kepentingan serta penyusunan laporan pertanggung jawaban.
2. Masing-masing anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, dengan kehati-hatian dan penuh tanggung jawab, serta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berwenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala hal dan dalam setiap peristiwa mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan dan untuk mengambil tindakan baik yang berhubungan dengan kepengurusan maupun kepemilikan dan pelepasan harta Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Masing-masing anggota Direksi memiliki akses yang penuh dan bebas kepada seluruh karyawan (dan agen atau konsultan pihak ketiga) Perseroan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang anggota Direksi.
5. Masing-masing anggota Direksi diharapkan untuk menghadiri, dan akan secara wajar mengusahakan untuk hadir pada, RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, dan kehadiran tersebut akan diungkapkan di laporan tahunan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertindak dan bertanggung jawab secara kolegial dengan didukung oleh Komite Audit, Komite Mitigasi Risiko, Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Kontrak Karya. Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi seluruh aspek pengurusan Perseroan oleh Direksi dan untuk menjalankan tugas-tugas dan lainnya yang didelegasikan kepadanya oleh RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:
 - a. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi.

- b. Mempertimbangkan Tindakan-tindakan tertentu yang diminta oleh Direksi dan mengambil Keputusan atas hak tersebut sebelum memberikan arahan kepada Direksi atau mengusulkan hal tersebut kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, dengan kehati-hatian dan penuh tanggung jawab, seta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap tahun dan setiap tengah tahun, Dewan Komisaris akan menelaah strategi Perseroan dan tujuan kinerja Direksi serta pelaksanaan strategi tersebut.
4. Menelaah secara tahunan dan triwulan, kinerja nyata Perseroan dibandingkan dengan rencana yang dianggarkan.
5. Secara tahunan atau lebih sering, menelaah kinerja Perseroan dan mempersiapkan penilaian tertulis atas kinerja tersebut untuk laporan tahunan dan RUPS tahunan yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris atau memberikan penjelasan mengapa Komisaris tidak dapat menandatangani penilaian tertulis tersebut.
6. Dari waktu ke waktu mempelajari atau mencari informasi dalam menentukan remunerasi yang pantas serta menentukan persyaratan yang diperlukan dari calon untuk anggota Direksi dengan bantuan Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi.
7. Menelaah dan menyetujui rencana suksesi untuk anggota Direksi dengan bantuan Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
8. Setiap waktu berhak memberhentikan sementara seorang anggota Direksi yang telah melakukan pelanggaran material atas Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalaikan tugas-tugasnya atau untuk suatu alasan yang dianggap material oleh Dewan Komisaris.
9. Mengurus Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk waktu tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar atau sebagaimana ditentukan oleh RUPS.
10. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki akses terhadap informasi yang secara wajar diperlukan untuk fungsi pengawasannya.
11. Secara wajar mengusahakan untuk hadir pada RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
12. Memiliki wewenang untuk menunjuk penasehat independen yang sesuai dan diperlukan untuk memenuhi fungsi penasehat dan pengawasannya.
13. Menelaah manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Perseroan sebagaimana disampaikan oleh manajemen untuk memastikan bahwa kedua hal tersebut sesuai untuk perusahaan publik di Indonesia serta memberikan rekomendasi kepada Direksi pelaksanaan atas setiap perubahan atau tindakan korektif yang diperlukan.
14. Setiap tahun, Dewan Komisaris (atau komite di bawah Dewan Komisaris) menerima laporan dari Direksi mengenai efektivitas kerangka pengendalian internal dan pengendalian dan prosedur pengungkapan Perseroan yang mana laporan tersebut memastikan (a) bahwa kekayaan Perseroan dilindungi dari setiap penggunaan yang tidak sah; (b) bahwa administrasi keuangan Perseroan dalam keadaan baik, dapat diandalkan, dan mewakili kondisi Perseroan, serta seluruh keterbukaan informasi atas regulasi dan keuangan dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
15. Menelaah rencana tahunan yang disusun secara rinci oleh Direksi dengan penjelasan kinerja tanggung jawab sosial Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Direksi untuk melaksanakan rencana tersebut.
16. Dengan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada beberapa atau seluruh anggota Direksi yang akan ditelaah dari waktu ke waktu dan disetujui oleh Dewan Komisaris

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan prinsip peninjauan sendiri atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023, antara lain:

1. Efektivitas dalam mengawasi pelaksanaan roadmap untuk melaksanakan praktik-praktik terbaik dalam GCG;
2. Terlaksananya program-program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan;
3. Penentuan target bagi Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris dan Direksi serta evaluasi pada setiap triwulan;
4. Terlaksananya rencana bisnis tahunan serta strategi jangka panjang;
5. Memonitor pelaksanaan dari program-program CSR;
6. Memonitor pelaksanaan program-program yang disepakati sebagai bagian dari rencana suksesi untuk calon-calon yang disiapkan untuk menggantikan anggota dari Direksi;
7. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta penentuan remunerasi serta insentif jangka pendek dan jangka panjang Direksi sebagaimana yang diamanatkan oleh RUPS Tahunan.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan secara kolegal setiap akhir tahun berdasarkan pencapaian terhadap target Perseroan, yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (KPI) pada setiap awal tahun. Adapun kriteria penilaian kinerja Direksi, adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian agenda strategis yang sudah disetujui;
2. Pemenuhan terhadap rencana produksi;
3. Pemenuhan terhadap rencana perawatan aset;
4. Pemenuhan terhadap anggaran biaya produksi tetap;
5. Pencapaian arus kas bebas: EBITDA, baik untuk nilai investasi yang disesuaikan maupun yang tidak disesuaikan;
6. Pencapaian target kesehatan dan keselamatan kerja;
7. Penurunan skenario risiko operasional yang berpotensi bencana berdasarkan identifikasi bahaya dan penilaian risiko (HIRA);
8. Pencapaian penerapan bisnis berkelanjutan dalam hal perubahan iklim, hutan dan penggunaan energi ramah lingkungan; dan
9. Pencapaian produktivitas tenaga kerja serta pemenuhan terhadap anggaran tenaga kerja.

RAPAT DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris melaksanakan 3 kali rapat internal Dewan Komisaris. Jumlah kehadiran para Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2023, disampaikan dalam tabel berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Deshnee Naidoo	3	3	100%
Muhammad Rahmat Kaimudin	3	3	100%
Fabio Ferraz	3	2	66,67%
Yusuke Niwa	3	2	66,67%
Farrah Carrim	3	3	100%
Gustavo Garavaglia	3	3	100%
M. Jasman Panjaitan	3	3	100%
Raden Sukhyar	3	3	100%
Dwia Aries Tina Pulubuhu	3	3	100%
Rudiantara	3	3	100%

RAPAT DAN KEHADIRAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, Direksi melaksanakan 27 kali rapat internal Direksi dan menghadiri 3 kali rapat gabungan. Jumlah kehadiran para anggota Direksi dalam Rapat Direksi pada tahun 2023, disampaikan dalam tabel berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Febriany Eddy	27	25	92,59%
Adriansyah Chaniago	27	25	92,59%
Bernardus Irmanto	27	24	88,88%
Vinicius Mendes Ferreira	27	24	88,88%
Abu Ashar	19	18	94,74%

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan dengan ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan, paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2023 Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan 3 kali Rapat Gabungan. Adapun tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan disampaikan dalam tabel berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Deshnee Naidoo	3	3	100%
Muhammad Rahmat Kaimudin	3	3	100%
Fabio Ferraz	3	2	66,67%
Yusuke Niwa	3	3	100%
Farrah Carrim	3	3	100%
Gustavo Garavaglia	3	3	100%
M. Jasman Panjaitan	3	3	100%
Raden Sukhyar	3	3	100%
Dwia Aries Tina Pulubuhu	3	3	100%
Rudiantara	3	3	100%
Febriany Eddy	3	3	100%
Adriansyah Chaniago	3	3	100%
Bernardus Irmanto	3	3	100%
Vinicius Mendes Ferreira	3	3	100%
Abu Ashar*	2	2	100%
R. Matthew Cherevaty**	1	1	100%

*Bapak Abu Ashar menjabat sejak diangkat pada RUPS Tahunan pada 5 Mei 2023

**Bapak Matt Cherevaty menjabat sejak diangkat pada RUPS Tahunan pada 5 Mei 2023 dan mengundurkan diri pada 7 September 2023 yang diterima pengunduran dirinya pada RUPS Luar Biasa pada 6 Desember 2023

PELATIHAN UNTUK DEWAN KOMISARIS

Perseroan menyertakan anggota Dewan Komisaris pada pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas diberikan oleh pihak eksternal. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2023 terdapat tujuh kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas yaitu:

Nama	Jabatan	Topik Pelatihan
M. Jasman Panjaitan	Komisaris	Pelatihan <i>Business Acumen</i> yang diselenggarakan oleh PPM Manajemen pada 7 – 10 November 2023

Nama	Jabatan	Topik Pelatihan
		Pelatihan <i>Agile Leadership</i> yang diselenggarakan oleh PPM Manajemen pada 1 – 4 Agustus 2023
		Pelatihan <i>Stakeholders Management</i> yang diselenggarakan oleh PPM Manajemen pada 26 – 28 Juli 2023
Dwia Aries Tina Pulubuhu	Komisaris Independen	Seminar Nasional & Workshop “Resiliensi Masyarakat Pesisir Menghadapi Ancaman Perubahan Iklim” yang diselenggarakan oleh Universitas Mataram pada 23 – 24 September 2023
Raden Sukhyar	Komisaris Independen	Nickel and Battery Summit “Driving a Sustainable World” yang diselenggarakan oleh majalan Tambang pada 10 Agustus 2024
		Indonesia Sustainable Forum pada 7 September 2023
		Indonesia Mining Summit yang diselenggarakan oleh Indonesia Mining Summit Association pada 10 Oktober 2023

PELATIHAN UNTUK DIREKSI

Perseroan menyertakan Direksi pada berbagai pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan Perseroan serta selalu mengikuti perkembangan terkini terhadap perkembangan bisnis. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2023 berikut adalah jumlah pelatihan yang diikuti oleh Direksi:

Nama	Jabatan	Jumlah Pelatihan
Febriany Eddy	Presiden Direktur	21
Adriansyah Chaniago	Wakil Presiden Direktur	22
Bernardus Irmanto	Direktur	15
Vinicius Mendes Ferreira	Direktur	-
Abu Ashar	Direktur	4

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/SK-DIR/IX/2024 tanggal 29 April 2024 tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), Direksi Perseroan telah menyetujui pengangkatan Natasya L. Suherto sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada alamat berikut di bawah ini:

Corporate Secretary
PT Vale Indonesia Tbk
 Natasya L. Suherto
 Sequis Tower Lt. 20, Unit 6 & 7
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71
 Jakarta 12190, Indonesia
 Telefon: +62 21 524 9000
 Faksimili: +62 21 524 9020
 Website: www.vale.com/indonesia

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan terutama dalam hal:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK dan IDX secara tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta rapat-rapat komite di bawah Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi bagi anggota baru dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
4. Bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, IDX, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Berikut adalah keterangan singkat terkait profil Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama	: Natasya L. Suherto
Jabatan	: Sekretaris Perusahaan
Usia	: 38 Tahun
Warga Negara	: Indonesia
Pengalaman Kerja	: - Junior Lawyer di Yang & Co (2011 – 2013) - Legal Counsel di PT Energi Mega Persada Tbk (2013 – 2015) - Legal Manager di PT Voksel Electric Tbk (2015 – 2018) - Corporate Counsel di PT Jones Lang LaSalle (2018 – 2018) - Corporate Lawyer di PT Kar Powership Indonesia (2018 – 2022) - Senior Legal Manager di PT Goldenheaven Prima Investama (2023 - 2024)

KOMITE AUDIT

Dalam rangka memenuhi POJK No. 55/2015 dan penetapan Ketua Komite Audit berdasarkan keputusan Dewan Komisaris yang diambil pada rapat Dewan Komisaris tanggal 28 Juli 2020, susunan Komite Audit sebagai berikut:

Nama	: Rudiantara
Jabatan	: Ketua
Usia	: 64 Tahun
Warga Negara	: Indonesia
Pengalaman Kerja	: - Menteri Komunikasi dan Informatika RI (2014 – 2019) - Direktur/Komisaris: PT Telekomunikasi Seluler, PT XL Axiata Tbk, PT Indosat Ooredoo Tbk, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (1996 – 2014) - Wakil Direkutr Utama, PT PLN (Persero) (2008 – 2009) - Wakil Direktur Utama PT Semen Gresik (Persero) Tbk (2006 – 2008)

Nama : Herwan Ng
Jabatan : Anggota
Usia : 51 Tahun
Warga Negara : Indonesia
Pengalaman Kerja : - Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit, Hewlett Packard Finance Indonesia (2016 – 2022)
- Managing Director, AWS Lloyd (2019 – 2020)
- Finance Director and Chief Financial Officer, Rio Tinto Indonesia (2005 – 2019)
- Assurance and Business Advisory, Senior Manager, PwC, Indonesia and Netherlands (1995 – 2005)

Nama : Felia Salim
Jabatan : Anggota
Usia : 66 Tahun
Warga Negara : Indonesia
Pengalaman Kerja : - Wakil Presiden Direktur, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2008 – 2015)
- Komisaris Independen, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2004 – 2008)
- Deputi Ketua Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (2001 – 2022)
- Ketua Sekretariat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (2000 – 2001)

Piagam Komite Audit yang menjadi pedoman anggota Komite dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu Dewan Komisaris terakhir kali diperbaharui pada tanggal 29 Agustus 2021 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris yang diambil melalui Keputusan Sirkuler pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 29 Agustus 2021.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan

- a. Melakukan penelaahan dan analisa terhadap keandalan dan objektivitas atas pelaporan keuangan Perseroan (antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan) yang akan dikeluarkan kepada publik dan pihak luar lainnya (termasuk badan-badan pemerintahan dan badan-badan regulasi); dan
- b. Melakukan penelaahan dan menilai pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan serta mengawasi rencana tindakan terhadap pengaduan tersebut. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis kepada Komite Audit. Untuk menangani pengaduan yang diterima, Komite Audit dapat meminta Unit Audit Internal dan/atau manajemen Perseroan dan/atau pihak ketiga yang independen untuk melakukan pemeriksaan audit. Pengaduan yang telah terbukti akan dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit akan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dari rencana Tindakan untuk mengatasi pengaduan tersebut.

2. Aktivitas Manajemen Risiko

Melakukan penelaahan dan menganalisis aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi melalui koordinasi dengan Komite Mitigasi Risiko

3. Aktivitas Assurance – Audit Internal
 - a. Melakukan penelaahan dan menganalisis rencana, kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Audit Internal, termasuk laporan audit dan rekomendasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk menilai apakah risiko-risiko utama telah dievaluasi dan ditanggapi dengan baik serta untuk memastikan kecukupan kebijakan pengendalian internal;
 - b. Mengawasi tindak lanjut oleh Direksi atas temuan dan rekomendasi Unit Audit Internal; dan
 - c. Menelaah objektivitas dan independensi Unit Audit Internal.

4. Aktivitas Assurance – Audit Eksternal
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian auditor eksternal Perseroan;
 - b. Melakukan penelaahan dan mengevaluasi rencana audit, kemajuan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal Perseroan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh POJK terkait. Hasil dari evaluasi terhadap kinerja jasa audit oleh auditor eksternal disampaikan kepada OJK dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
 - d. Melakukan penelaahan terhadap objektivitas dan independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa auditor eksternal Perseroan; dan
 - e. Mengawasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi sehubungan dengan temuan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh auditor eksternal.

5. Lain-Lain
 - a. Mengambil tindakan atas hal-hal lain yang dimintakan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
 - b. Menganalisa dan menilai adanya potensi benturan kepentingan Perseroan serta memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan hal tersebut;
 - c. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
 - d. Menganalisa dan menilai ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT KOMITE AUDIT

Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Ketua	6	6	100%
Anggota	6	6	100%
Anggota	6	6	100%

UNIT AUDIT INTERNAL

Pembentukan Unit Audit Internal mengacu pada POJK No.56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Sesuai Piagam Audit Internal, Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.

Berikut adalah keterangan singkat terkait profil Kepala Unit Audit Internal Perseroan:

Nama : Tito Agustinus Sitepu
 Jabatan : Kepala Unit Audit Internal
 Usia : 44 Tahun
 Warga Negara : Indonesia
 Pengalaman Kerja : - PT Vale Indonesia Tbk (2009 – Sekarang)

- Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia) dengan jabatan terakhir Manager Audit (2004 – 2009)
- Kantor Akuntan Publik Hans Tanakotta Mustofa & Halim (Deloitte Indonesia) dengan jabatan terakhir Semi Senior Auditor (2003 – 2004)

Unit Audit Internal bekerja secara independen dengan berpedoman pada Piagam Unit Audit Internal yang telah diperbaharui dan efektif sejak tanggal 20 November 2019 berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris tanggal 10 November 2019. Piagam Unit Audit Internal berisi:

1. Keseluruhan maksud dan tujuan;
2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang;
3. Pelaporan;
4. Keaggotaan unit audit internal; dan
5. Ketentuan lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal:

1. Rencana Kerja Audit Internal
Membuat rencana audit tahunan berbasis risiko, berdasarkan, namun tidak terbatas pada, *Enterprise Risk Assessment* dan Unit Manajemen Risiko sebagai satuan kerja Direksi. Rencana audit tahunan berbasis risiko ini harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko
Menelaah dan menilai sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, untuk menentukan apakah sistem tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Efisiensi dan Efektivitas
Mengkaji dan menilai efisiensi dan efektivitas dari aspek keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan bagian-bagian lain Perseroan.
4. Pemberian Nasihat
Memberikan rekomendasi dan informasi yang objektif atas hasil audit internal di seluruh level manajemen.
5. Laporan Audit Internal
Menyiapkan dan menyampaikan laporan audit internal kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit)
6. Langkah Perbaikan
Memantau, menganalisis dan melaporkan implementasi serta dampak dari langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan.
7. Koordinasi
Melakukan koordinasi baik dengan Komite Audit maupun Unit Manajemen Risiko. Untuk keperluan tersebut, Unit Audit Internal harus menyediakan kepada Unit Manajemen Risiko, sebagai unit kerja dari Direksi, akses kepada informasi internal audit yang relevan termasuk lembar kerja audit apabila diminta, dengan persetujuan dari Kepala Unit Audit Internal dan Direksi untuk informasi rahasia.
8. Penilaian
Menyiapkan program peningkatan jaminan kualitas untuk mengevaluasi fungsi kegiatan internal.

9. Kepatuhan Terhadap Undang-Undang dan Peraturan yang Berlaku
Mengkaji dan menilai kecukupan dari kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Pasar Modal.
10. Kepatuhan Terhadap Standar Internasional bagi Praktik Profesi Audit Internal
Memantau perubahan-perubahan yang signifikan terhadap prinsip, kebijakan, pengendalian, prosedur dan praktik audit internal di Perseroan sebagaimana diusulkan oleh auditor eksternal Perseroan, Komite Audit dari Dewan Komisaris, atau Direksi.
11. Audit Khusus
Melaksanakan penugasan audit khusus sebagaimana diperlukan dan diminta oleh Direksi atau Dewan Komisaris. Seorang anggota Direksi dapat meminta Unit Audit Internal untuk melakukan audit/telaah yang spesifik setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Komite Audit dan Presiden Direktur, dengan memperhitungkan, di antaranya, sumber daya Perseroan.

KOMITE TATA KELOLA, NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris terkait aspek tata kelola perusahaan, proses nominasi dan remunerasi. Komite dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris tertanggal 27 Maret 2017.

Berikut adalah keterangan singkat terkait profil Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Nama	: Rudiantara
Jabatan	: Ketua
Usia	: 64 Tahun
Warga Negara	: Indonesia
Pengalaman Kerja	: - Menteri Komunikasi dan Informatika RI (2014 – 2019) - Direktur/Komisaris: PT Telekomunikasi Seluler, PT XL Axiata Tbk, PT Indosat Ooredoo Tbk, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (1996 – 2014) - Wakil Direkutr Utama, PT PLN (Persero) (2008 – 2009) - Wakil Direktur Utama PT Semen Gresik (Persero) Tbk (2006 – 2008)

Nama	: Emily Marie Olson
Jabatan	: Anggota
Usia	: 42 Tahun
Warga Negara	: Amerika Serikat
Pengalaman Kerja	: - Vice President, Global Strategic Relations, Freeport-McMoran (2021-2023) - Senior Vice President, BP Europe & Russia (2019-2021) - Chief of Staff to Deputy Chief Executive Officer, BP (2018-2019) - VP, Communications & External Affairs, Southern Gas Corridor (2014-2019) - Executive Office, CEO, BP Upstream (2012-2014) - Senior Advisor, Chairman & President, BP America (2010-2012) - Senior Director, Federal Government Affairs (2009-2010)

Nama : Farrah Carrim
 Jabatan : Anggota
 Usia : 42 Tahun
 Warga Negara : Kanada
 Pengalaman Kerja : - Head of Legal, Global Base Metals Operations and Strategic Projects, Assistant Secretary, Vale Canada Limited (2022 – Sekarang)
 - Head of Legal, Global Base Metals Operations and Assistant Secretary, Vale Canada Limited (2018)
 - Head of Legal, Asia-Pacific, Base Metals, Vale Canada Limited (2017)
 - Senior Legal Counsel, Vale Canada Limited (2010)
 - Associate, Cox & Palmer (2008)

Nama : Yusuke Niwa
 Jabatan : Anggota
 Usia : 56 Tahun
 Warga Negara : Jepang
 Pengalaman Kerja : - Komisaris, PT Vale Indonesia Tbk (2022 – Sekarang)
 - Metals Division, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (2020 – Sekarang)
 - General Manager, Business Administration Department, Materials Division, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (2018)
 - Deputy General Manager, Battery Materials Business Unit, Materials Division, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (2017)

Nama : M. Jasman Panjaitan
 Jabatan : Anggota
 Usia : 68 Tahun
 Warga Negara : Indonesia
 Pengalaman Kerja : - Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan (2014 – 2018)
 - Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan (2014)
 - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (2011)
 - Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (2011)
 - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (2009 – 2011)

Komite melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Piagam Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi yang telah diperbaharui dan berlaku sejak 7 Oktober 2020. Piagam Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi memuat tentang:

1. Referensi;
2. Maksud dan Tujuan Keseluruhan;
3. Tugas dan Tanggung Jawab;
4. Wewenang;
5. Pelaporan;
6. Keanggotaan Komite;
7. Rapat Komite;
8. Penilaian Kinerja;
9. Ketentuan Lain

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi perkembangan dan perubahan atas praktik-praktik terbaik dari tata kelola perusahaan, standar dan ketentuan yang diatur oleh seluruh badan regulasi terkait, OJK dan BEI;
2. Melakukan penelaahan tahunan terhadap independensi para anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur oleh badan regulasi, organisasi regulator mandiri serta standar pencatatan yang diberlakukan oleh BEI dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3. Mengkaji pertanyaan-pertanyaan atas kemungkinan adanya benturan kepentingan para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; dan
4. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penelaahan atas kebijakan tata kelola perusahaan yang disetujui atau untuk disetujui oleh Direksi untuk diterapkan oleh Perseroan, termasuk kebijakan terkait tanggung jawab sosial perseroan dan etika bisnis, dan oleh karenanya membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan program-program tersebut.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Nama Anggota Komite	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Rudiantara	Ketua	4	4	100%
Deshnee Naidoo	Anggota	4	3	75%
Farrah Carrim	Anggota	4	4	100%
Yusuke Niwa	Anggota	4	3	75%
M. Jasman Panjaitan	Anggota	4	4	100%

8.7 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN


8.7.1 PETA JALAN MENUJU NET ZERO 2050 DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Perseroan senantiasa berkomitmen dalam menjalankan proses bisnis yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Melalui keselarasan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Keterlibatan pemangku kepentingan dibutuhkan dalam pemenuhan TJSL melalui investasi berkesinambungan serta berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati, pengelolaan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Agenda Vale Global 2030


<p>Perubahan Iklim</p> <p>Mengurangi emisi gas rumah kaca selaras dengan Perjanjian Paris dan menjadi <i>net zero</i> pada <i>scope 1</i> dan <i>2</i> pada tahun 2050.</p>	<p>Hutan</p> <p>Mereklamasi lahan bekas tambang, rehabilitasi lahan di luar kontrak karya dan perlindungan keanekaragaman hayati.</p>	<p>Kesenjangan LST</p> <p>Menghilangkan celah LST utama dalam kaitannya dengan praktik terbaik.</p>
<p>Energi</p> <p>Meningkatkan penggunaan energi bersih.</p>	<p>Kontribusi Sosial Ekonomi</p> <p>Perawatan kesehatan, pendidikan dan pendapatan.</p>	<p>Air</p> <p>Mengurangi penggunaan air permukaan sebesar 10%</p>

Roadmap Menuju Net Zero 2050



8.7.2 STRATEGI KEBERLANJUTAN

Perseroan menyusun strategi keberlanjutan sebagai langkah dalam mendukung Agenda Vale Global dan Peta Jalan Menuju Net Zero Tahun 2050. Selain itu, Perseroan juga berusaha untuk dapat memenuhi Prinsip-prinsip Kerangka Kerja Pembangunan Berkelanjutan International Council on Mining and Metals (ICMM).



8.7.3 KERANGKA KERJA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN INTERNATIONAL COUNCIL ON METAL AND MINING (ICMM)

Bisnis Beretika	Pengambilan Keputusan	Hak Asasi Manusia	Manajemen Risiko	Kesehatan dan Keselamatan
Menerapkan praktik bisnis yang etis dan sistem tata kelola perusahaan yang sehat serta transparansi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	Mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam strategi perusahaan dan proses pengambilan keputusan.	Menghormati hak asasi manusia dan kepentingan, budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai pekerja dan masyarakat yang terpengaruh oleh aktivitas Perseroan.	Menerapkan strategi dan sistem manajemen risiko yang efektif berdasarkan ilmu pengetahuan yang baik, dan yang memperhitungkan persepsi pemangku kepentingan tentang risiko	Mengupayakan peningkatan berkelanjutan dalam kinerja kesehatan dan keselamatan fisik dan psikologis, dengan tujuan akhir nihil yang terluka.
Kinerja Lingkungan	Konservasi Keanekaragaman Hayati	Produksi yang Bertanggung Jawab	Kinerja Sosial	Pelibatan Pemangku Kepentingan
Mengupayakan pengembangan berkelanjutan pada pengelolaan isu-isu lingkungan, seperti tata guna air, penggunaan energi, dan perubahan iklim.	Berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati dan mengintegrasikan pendekatan pada rencana penggunaan lahan.	Memfasilitasi dan mendukung basis pengetahuan dan sistem desain yang bertanggung jawab, penggunaan kembali daur ulang dan pemusnahan produk-produk mengandung mineral dan logam.	Mengupayakan pengembangan berkelanjutan pada kinerja sosial dan kontribusi pada sosial, ekonomi, dan pengembangan institusi terhadap negara dan komunitas tempat Perseroan berada.	Secara proaktif melibatkan pemangku kepentingan utama dalam tantangan dan peluang pembangunan berkelanjutan secara terbuka dan transparan, melaporkan secara efektif dan memverifikasi kemajuan dan kinerja secara independen.

8.7.4 PENGHITUNGAN DAN REDUKSI EMISI GRK

Penghitungan emisi GRK dilakukan pada kegiatan di Sorowako, meliputi *scope* 1 dari kegiatan produksi dan konsumsi BBM, serta *scope* 2 dari pemakaian listrik. Perseroan belum menghitung emisi *Scope* 3. Hasil penghitungan dinyatakan sebagai total emisi GRK dalam satuan metrik ton CO₂eq, mencakup juga konversi emisi GRK non-CO₂ (CH₄, N₂O, dan HFC). Tidak ada penghitungan emisi CO₂ biogenik. Penghitungan berdasarkan metode neraca konsumsi energi dari bahan bakar fosil dan gas penyebab efek rumah kaca serta panduan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* dengan indeks GWP mengacu penilaian laporan kelima tahun 2014 (AR-5).


Emisi GRK pada tahun 2023 adalah sebesar 2.032.313-ton CO₂eq. Pencapaian ini masih dalam proyeksi Peta Jalan *Net Zero Emission* yang secara bertahap diterapkan di Perseroan. Namun demikian Perseroan mencatat pula adanya fluktuasi volume emisi GRK setiap tahun, yang dipengaruhi oleh proporsi pemakaian jenis bahan bakar dalam operasional dan jumlah produksi. Perseroan terus berupaya mencari terobosan untuk dapat memenuhi komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) absolut cakupan satu dan dua sebesar 33% pada tahun 2030, dan menuju emisi Net Zero pada tahun 2050.

Hasil Perhitungan dan Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline 2017					
Uraian	Satuan	2023	2022	2021	2017 Baseline
Total Emisi GRK	Ton CO ₂ eq	2.032.313	1.748.552*	1.971.075	2.013.950
Scope 1	Ton CO ₂ eq	2.029.486	1.745.817	1.968.544	2.010.963
Scope 2	Ton CO ₂ eq	2.827	2.735	2.530	2.987
Reduksi Emisi GRK	Ton CO ₂ eq	(18.363)	265.398*	42.875	
	%	(0,91)	13	2	

*Restatement data 2022: Penambahan AFOLU/new open area

Rendahnya intensitas emisi GRK Perseroan didukung oleh tiga pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yang mampu menghindari tambahan emisi karbon *scope 1* setara 1.118.231 ton CO₂eq per tahun jika dihitung berdasar volume penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD); dan setara 2.292.375 ton CO₂eq per tahun menggunakan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Perseroan terus mengembangkan peluang reduksi emisi GRK dari proses produksi dengan potensi 1.800 kiloton CO₂eq, atau 90% dari total emisi GRK. Peluang lain dari area tambang dengan potensi reduksi emisi GRK 200 kiloton CO₂eq dari baseline emisi GRK di tahun 2017.

8.7.5 PELUANG PENGEMBANGAN REDUKSI EMISI GRK PADA PROSES PRODUKSI





Peluang Reduksi Emisi GRK Pada Area Pertambangan		
Bentuk Peluang	Realisasi Tahun 2023	
Pengembangan Efisiensi	Otomatisasi	Perseroan melakukan efisiensi dengan prinsip <i>model based controller</i> yang berfungsi menjaga stabilitas gas temperatur di <i>Reduction Kiln</i> dengan mengatur secara otomatis penambahan dan/atau pengurangan MFO (<i>Marine Fuel Oil</i>) berdasarkan nilai gas temperatur aktual terhadap target operasi. Operator hanya perlu mengatur target gas temperatur yang diinginkan dan sistem akan bekerja mengatur laju penambahan dan/atau pengurangan MFO yang efisien.
	<i>Modular Screening Station</i>	<i>Modular Screening Station</i> (MSS) telah digunakan sebanyak 2 unit, yaitu MSS 12 dan MSS 13. Keduanya saat ini sedang dilakukan trial sebelum dioperasikan secara regular. Potensi Gas Rumah Kaca yang bisa direduksi dari pada regular operasi yakni sebesar 5,000 ton CO ₂ eq/tahun
Pengalihan Bahan Bakar	Biodiesel	Perseroan menggunakan bahan bakar B30 hingga bulan Maret 2023. Sejak bulan April 2023, Perseroan menggunakan bahan bakar B35.
Energi	Generasi Terbarukan	Penggunaan biomassa pada tahun 2023 sebesar 2.234v ton, berasal dari cangkang sawit dan arang kayu. Pada tahap trial ini, Perseroan mengkombinasikan batubara dengan biomass sebagai pereduksi di unit Tanur Pereduksi dan sebagai bahan bakar di unit Coal Mill. Penggunaan biomass sebagai pengganti batubara berpotensi menurunkan angka emisi GRK sebesar 311.000 ton CO ₂ eq/tahun
Elektrifikasi	Kendaraan Listrik Berbasis Baterai	Perseroan meluncurkan bus Listrik pada 14 Desember 2023 di Blok Sorowako. Bus Listrik berkapasitas 48 orang ini akan melayani pengangkutan karyawan. Bus tersebut menggunakan baterai dengan kapasitas 315 kWh, setara jarak tempuh 250 kilometer. Operasional satu unit bus listrik berpotensi mencegah emisi GRK sebesar 48,11-ton CO ₂ eq/tahun, berdasar hitungan setara penggunaan bahan bakar minyak pada bus konvensional.

8.7.6 INTENSITAS EMISI GRK

Intensitas Emisi GRK menghitung emisi setara karbon (CO₂eq) termasuk CH₄, N₂O, HFCs dan lainnya, sesuai penghitungan total emisi GRK *scope* 1 dan 2, untuk setiap produksi ton nikel dalam *matte*. Hasil penghitungan dinyatakan dalam ton CO₂eq/ton Ni, menggunakan metode perhitungan berdasarkan IPCC. Nilai Intensitas Emisi GRK tahun 2023 adalah 2.032.313 ton CO₂eq/ton Ni, dengan intensitas menurun 1,3% dari tahun 2022 sebesar 29,10 ton CO₂eq/ton Ni.

Hasil Perhitungan Nilai Intesitas Emisi GRK				
Uraian	Satuan	2023	2022	2021
Total Emisi GRK	Ton CO ₂ eq	2.032.313	1.748.552*	1.971.075
Scope 1	Ton CO ₂ eq	2.029.486	1.745.817	1.968.544
Scope 2	Ton CO ₂ eq	2.827	2.735	2.530
Jumlah Produksi Nikel	Ton	70.728	60.090	65.388
Intensitas Emisi GRK	Ton CO ₂ eq/Ton	28,78	29,10*	30,14

*Restatement data: penambahan AFOLU/new open area

8.7.7 DUKUNGAN PADA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) DAN PENGELOLAAN TAMBANG BERKELANJUTAN

Melalui keanggotaan dan inisiatif keberlanjutan: Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Perseroan telah memiliki dokumen kontribusi Perseroan dalam mendukung pencapaian TPB. Perseroan berfokus pada 10 tujuan yang disesuaikan dengan Metadata Indikator TPB Kementerian PPN yaitu TPB 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, dan 17.



Perseroan menjalankan seluruh kegiatan bisnis dengan mengacu pada Agenda Global Vale, Peta Jalan Menuju Net Zero Tahun 2050, Strategi Keberlanjutan Perseroan, serta 5 Komitmen pada Pengelolaan Lingkungan. 5 komitmen pada pengelolaan lingkungan mencakup agenda rendah karbon, pengurangan beban landfill atau tempat pembuangan akhir (TPA), penurunan intensitas konsumsi air, reklamasi lahan bekas tambang dan rehabilitasi lahan di luar Kontrak Karya, dan konservasi keanekaragaman hayati.

Informasi lebih lanjut terkait pemenuhan TJSI diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun 2023.

8.8 SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki total karyawan sejumlah 3.023 orang termasuk karyawan tidak tetap.

Tabel di bawah menjelaskan rincian karyawan Perseroan sebagai berikut:

Tabel komposisi berdasarkan status

Deskripsi	31 Desember	
	2023	2022
Pegawai Tetap	1.451	1.321
Pegawai Tidak Tetap	1.572	1.613
Jumlah	3.023	1.321

Tabel komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Deskripsi	31 Desember	
	2023	2022
S3	1	1
S2	78	64
S1	877	743
Diploma	333	342
SLTA	1.710	1.753
SLTP	20	26
Ekspatriat	4	5
Jumlah	3.023	2.934

Tabel komposisi pegawai berdasarkan jenjang usia

Deskripsi	31 Desember	
	2023	2022
> 50 tahun	557	574
30 – 50 tahun	2.292	2.232
< 30 tahun	174	88
Jumlah	3.023	2.934

Tabel komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

Deskripsi	31 Desember	
	2023	2022
Pria	2.714	2.678
Wanita	309	256
Jumlah	3.023	2.934

Tabel komposisi pegawai menurut unit

Deskripsi	31 Desember	
	2023	2022
Management	6	5
Senior General Manager	27	19
General Manager	115	93
Senior Staff	481	422
Staff	822	782
Non-Staff	1.572	1.613

Deskripsi	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah	3.023	2.934

Tabel komposisi pegawai tetap menurut lokasi usaha


Deskripsi	31 Desember	
	2023	2022
Kantor Pusat Jakarta	84	71
Kantor Perwakilan Makassar	5	6
Sorowako	2.795	2.823
Bahodopi	72	16
Pomalaa	77	18
Jumlah	3.023	2.934

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Seluruh karyawan mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan Perseroan yang dikelola oleh departemen *People & Culture* dengan melibatkan para atasan dan seluruh karyawan.

Sepanjang tahun 2023, total biaya yang diinvestasikan untuk pelatihan karyawan mencapai AS\$1.042.005, meningkat 29% dari tahun 2022 sebesar AS\$809.450. Total jam pelatihan pada tahun 2023 mencapai 87.639 jam, bertambah 39% dari tahun 2022 sebesar 63.071 jam. Adapun jumlah karyawan peserta pelatihan adalah sebanyak 9.218 orang, naik 20% dari tahun 2022 sebanyak 7.665 orang.

8.9 STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



8.10 KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Perseroan memiliki 1 (satu) anak perusahaan yaitu PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia (“**BNSI**”) yang mana laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan. Selain itu, Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan asosiasinya yakni PT Kolaka Nickel Indonesia (“**KNI**”).

Nama Perusahaan	PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia			PT Kolaka Nickel Indonesia		
Ruang Lingkup Usaha	Industri pembuatan logam dasar bukan besi			Industri pembuatan logam dasar bukan besi		
Kedudukan, Tanggal Pendirian	Jakarta, Indonesia 25 Juni 2019			Jakarta, Indonesia 25 Juni 2019		
Persentase Kepemilikan Efektif	2023	2022	2021	2023	2022	2021
	100%	99.9%	99.9%	18.3%	99.9%	99.9%
Kontribusi kepada Perseroan	2023	2022	2021	2023	2022	2021
	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total Aset (Sebelum Dieliminasi) (dalam AS\$)	2023	2022	2021	2023	2022	2021
	53,573	22,510	723	-*	12,340	10,110

*Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan tidak lagi mengendalikan KNI dan mengakui kepemilikan Perseroan atas KNI sebagai investasi pada entitas asosiasi dan laporan keuangan KNI tidak dikonsolidasikan lagi kepada laporan keuangan Perseroan.

Keterangan mengenai BNSI

Riwayat Singkat

BNSI, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 124 tertanggal 29 April 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0029945.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 25 Juni 2019 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan No. AHU-0097577.AH.01.11.Tahun 2019 tertanggal 25 Juni 2019 serta diumumkan dalam BNRI No. 65, tanggal 13 Agustus 2019, TBNRI No. 21675. (“**Akta Pendirian BNSI**”).

Akta Pendirian BNSI telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BNSI No. 43 tertanggal 20 November 2023, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0072054.AH.01.02.Tahun 2023 tertanggal 21 November 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144740 tertanggal 21 November 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234656.AH.01.11.Tahun 2023 tertanggal 21 November 2023 (“**Akta No. 43/2023**”).

Akta Pendirian BNSI dan Akta No. 43/2023 selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar BNSI**”.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BNSI, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BNSI adalah bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan BNSI tersebut di atas, maka BNSI dapat melaksanakan kegiatan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, big, paduan dan bubuk) termasuk di antaranya paduan nikel dan logam anti gesekan (*bearing metal*).

Namun demikian, pada tanggal Prospektus ini, BNSI belum sepenuhnya melakukan kegiatan operasional karena masih dalam tahap persiapan pembangunan fasilitas pengolahan nikelnya. BNSI diperkirakan akan dapat melakukan kegiatan produksi komersial setelah fasilitas pengolahan mineralnya selesai dibangun, yang pada saat ini diperkirakan selesai tahun 2027 – 2028.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 43/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BNSI terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	797.625	797.625.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Perseroan	797.625	797.625.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	797.625	797.625.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-

Susunan Kepengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota direksi dan dewan komisaris BNSI pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Bernardus Irmanto

Dewan Komisaris:

Komisaris : Adriansyah Chaniago

Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini, BNSI telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220201780118 tanggal 1 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi, Kepala BKPM, dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Usaha Industri	Izin No. 02202017801180001 tanggal 20 April 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi, Kepala BPKPM atas nama Menteri Perindustrian dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 20042210217206068 tanggal 20 April 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi, Kepala BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan berlaku sampai 19 April 2025.

8.11 PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana

dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha, pendapatan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak secara negatif dan material, serta dapat menghalangi pelaksanaan transaksi PMHMETD I.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti atau material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha, pendapatan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak secara negatif dan material, serta dapat menghalangi pelaksanaan transaksi PMHMETD I.

8.12 ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan mencatatkan aset tetap dengan nilai buku sebesar AS\$4.446.771 ribu dan AS\$4.175.560 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Aset Tetap Perseroan meliputi bangunan bendungan dan fasilitas PLTA, jalan dan jembatan, bangunan, pabrik dan mesin, perabotan dan peralatan kantor, pengembangan tambang, aset hak guna, dan aset tetap dalam penyelesaian. Nilai Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah sebesar AS\$1.695.531 ribu dan AS\$1.549.857 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel berikut merinci aset tetap yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2023:

Aset Tetap	Nilai Aset Tetap per 31 Des 2023 (dalam AS\$ ribu)	Pemanfaatan
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	945.804	Sumber energi listrik untuk seluruh kegiatan operasional Perseroan
Jalan dan jembatan	93.674	Akses untuk menuju dan dalam lokasi Perseroan
Bangunan	793.846	Bangunan untuk menunjang operasional dalam wilayah Perseroan
Pabrik dan mesin	1.882.974	Pabrik pengolahan nikel dan mesin penunjang operasional
Perabotan dan peralatan kantor	23.129	Penunjang operasional
Pengembangan tambang	142.984	Kegiatan pengembangan awal pertambangan
Aset hak guna	14.336	Menunjang operasional perusahaan
Aset tetap dalam penyelesaian	550.024	Asset dalam penyelesaian belum dapat digunakan

8.13 KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

8.13.1 UMUM

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah pertambangan, perdagangan besar, pengangkutan, pengadaan listrik, real estat, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi.

- a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah usaha-usaha dibidang pertambangan termasuk namun tidak terbatas pada pertambangan bijih nikel, yaitu mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel).
- b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:
 - a. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar, termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan besar logam dan bijih logam, yaitu mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina);
 - b. menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, yaitu mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
 - c. menjalankan usaha-usaha di bidang pengadaan listrik, termasuk namun tidak terbatas pada pembangkitan tenaga listrik, yaitu mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain;
 - d. menjalankan usaha-usaha di bidang real estat, termasuk namun tidak terbatas pada real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yaitu mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah; dan
 - e. menjalankan usaha-usaha di bidang pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
 - b. pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya;

- c. pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya; dan
- d. pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya.

8.13.2 KEGIATAN USAHA

1. Kegiatan Operasi Pertambangan Bijih Nikel

Kegiatan operasi pertambangan bijih nikel merupakan penambangan terbuka yang berada di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Proses penambangan dilakukan dengan menggali lapisan tanah yang mengandung bijih nikel kadar tinggi (saprolit) menggunakan ekskavator dan diolah di stasiun penyaring. Aktivitas ini didukung dengan berbagai fasilitas, meliputi jalan tambang, peralatan berat, pelabuhan, terminal bahan bakar, jaringan pipa bahan bakar, dan tangki penyimpanan bahan bakar.

Fasilitas Operasi Pertambangan Tahun 2023

Fasilitas	Satuan	Uraian
Alat Berat <i>Heavy Equipment</i>	Unit	Eskavator: 24
		Truk: 110 (untuk kelas 100 – 130 ton)
Jalan Tambang <i>Mining Roads</i>	Km	455,2
Pelabuhan <i>Ports</i>	Unit	Lokasi: Balantang, Luwu Timur
Terminal Bahan Bakar Mangkasa <i>Mangkasa Fuel Terminal</i>	Unit	Lokasi: Desa Lampia, Luwu Timur
Jaringan Pipa Bahan Bakar <i>Fuel Pipelines</i>	Km	48,8
Tangki Penyimpanan Bahan Bakar <i>Fuel Storage Tanks</i>	Unit	19

Perseroan mengedepankan prinsip-prinsip dalam Kerangka Kerja Pembangunan Berkelanjutan ICMM sehingga sampai dengan akhir tahun 2023 tidak terdapat kegiatan operasi pertambangan di kawasan situs warisan dunia. Perseroan juga telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berdasar SK No.645/MenLHK/SetJen/PLA.0/12/2018 serta telah menerapkan kebijakan membatasi luas area kegiatan operasi pertambangan bersama reklamasi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta keanekaragaman hayati di dalamnya.

Volume Produksi Bijih Nikel (Dalam Metrik Ton)		
2023	2022	2021
13.452.663	11.552.911	12.876.097

Cadangan Mineral Perseroan*

(dalam juta Ton)

Uraian	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Δ	
	Juta Ton (DKP)	% Grade	Juta Ton (DKP)	% Grade	Juta Ton (DKP)	% Grade
Terbukti <i>Proven</i>	60,64	1,70	65,80	1,70	-7,8	0,0
Terkira <i>Probable</i>	46,30	1,69	45,74	1,70	1,2	-0,6
Jumlah <i>Total</i>	106,94	1,70	111,55	1,70	-4,1	0,0

Keterangan

*Volume Mineral merupakan volume cadangan Sorowako-Petea, Sorowako Outer Area & Bahodopi Blok 1

2. Kegiatan Produksi Nikel Matte

Pabrik pengolahan bijih nikel yang menghasilkan nikel matte berada di Sorowako; dengan kandungan rata-rata 78% nikel, 1%-2% kobalt, serta 20%-21% sulfur. Pabrik pengolahan mineral (smelter) yang dimiliki Perseroan mampu memproduksi 180-216 ton nikel dalam matte setiap hari dan dilengkapi dengan fasilitas tanur pengering, tanur pereduksi, serta tanur listrik.

Dalam penatagunaan produk, Perseroan menerapkan Vale Production System (VPS) yang melibatkan empat elemen utama, yaitu karyawan, operasi, perawatan, dan manajemen serta tiga bidang pendukung, yaitu kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Perseroan juga mematuhi Restriction of Hazardous Substance (RoHS) atau aturan pembatasan bahan berbahaya yang dibakukan pasar Uni Eropa dan mendapatkan status akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk ISO 17025 tentang Persyaratan Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi.

Selaras dengan prinsip-prinsip dalam Kerangka Kerja Pembangunan Berkelanjutan ICMM, Perseroan senantiasa melakukan inovasi dan efisiensi proses produksi. Pada tahun 2023 tidak ada kegiatan operasi pertambangan di kawasan situs warisan dunia. Perseroan menghormati keberadaan kawasan dilindungi dalam wilayah operasi pertambangan Perseroan, dan telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berdasar SK No.645/MenLHK/SetJen/PLA.0/12/2018. Perseroan menerapkan kebijakan membatasi luas area kegiatan operasi pertambangan yang dibarengi reklamasi, untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

Fasilitas Produksi Nikel Matte Tahun 2023

3 unit Tanur Pengering <i>Dryer</i>	5 unit Tanur Pereduksi <i>Reduction Kiln</i>	4 unit Tanur Listrik <i>Electric Furnace</i>
3 unit Konverter <i>Converter</i>	6 unit Stasiun Penyaring <i>Screening Station</i>	1 unit Tempat Penggilingan Batubara <i>Coal Mill</i>

Fasilitas Pendukung Untuk Proses Produksi Nikel Matte Tahun 2023

Fasilitas	Uraian	Jumlah	Kapasitas (MW)
Pembangkit Listrik Tenaga Air	PLTA Larona	3	165
	PLTA Balambano	2	110
	PLTA Karebbe	2	90
Pembangkit Listrik Tenaga Termal	Generator Diesel Mirrlees Blackstone	5	30
	Mirrlees Blackstone Diesel Generator		
	Generator Diesel Caterpillar Caterpillar Diesel Generator	14	14

Volume Produksi Nikel dalam Matte (Metrik Ton)		
2023	2022	2021
70.728	60.090	65.388

3. Kegiatan Usaha Penjualan Nikel Matte dan Jangkauan Pasar

Dalam menjalankan usaha penjualan, nikel matte dijual kepada VCL dan SMM dengan pembagian 80% produksi nikel matte dijual kepada VCL dan 20% kepada SMM. Total nilai penjualan nikel matte pada tahun 2023 mencapai AS\$1.232,3 juta, tumbuh 4% dari tahun 2022 sebesar AS\$1.179,4 juta.


Pada Januari 2020, Perseroan telah memperbaharui Perjanjian Kontrak Penjualan Perseroan dengan VCL dan SMM. Sebelumnya, kandungan nikel dan kobalt dihargai 78% dari rata-rata harga tunai nikel LME bulan sebelumnya. Saat ini, kandungan nikel akan dihargai 78% dari rata-rata harga tunai nikel LME bulan sebelumnya, sedangkan kandungan kobalt akan dihargai 35% dari rata-rata harga kobalt Fast Market bulan sebelumnya.

Pada tanggal 1 Januari 2020 Perseroan menerapkan ketentuan baru berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjualan. Ketentuan tersebut disetujui oleh Kementerian ESDM pada tanggal 31 Desember 2019. Perubahan dan Pernyataan kembali Perjanjian Penjualan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip *arm's length* secara terus menerus, termasuk untuk meninjau kembali ketentuan harga yang berlaku, memperbarui dan menggabungkan praktik terbaik yang ada, dan untuk mencerminkan keadaan komersial saat ini terkait perjanjian logam dasar yang berorientasi jangka panjang.

Tidak terdapat ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok pelanggan, pemasok, dan kontrak pemerintah.

8.13.3 WILAYAH OPERASI

Grup beroperasi di Sulawesi dengan keterangan sebagai berikut:



Provinsi	Wilayah	Luas (Ha)
Sulawesi Tengah	Bahodopi	22.699
Sulawesi Selatan	Sorowako	70.566
Sulawesi Tenggara	Pomalaa	20.286
	Sua – Sua	4.466

Wilayah Konsesi

Perseroan beroperasi dalam naungan Kontrak Karya (KK) yang telah diamandemen pada 17 Oktober 2014 dan berlaku hingga 28 Desember 2025, dengan luas wilayah konsesi sebesar 118.017 hektar yang meliputi:

1. Blok Sorowako Sulawesi Selatan (70.566 hektar);
2. Blok Bahodopi, Sulawesi Tengah (22.699 hektar); dan
3. Blok Pomalaa dan Sua-Sua, Sulawesi Tenggara (24.752 hektar).

Sesuai dengan prinsip – prinsip Kerangka Kerja Pembangunan Berkelanjutan ICMM, Perseroan melakukan penambangan bijih nikel saprolit untuk kebutuhan pabrik RKEF yang menghasilkan nikel matte di Blok Sorowako. Kedepannya, Perseroan berencana untuk melakukan penambangan bijih nikel limonit di Blok Sorowako yang akan diolah menjadi produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) di pabrik baru bersama dengan mitra menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL).

Perseroan juga berencana untuk melakukan penambangan bijih nikel saprolit di Blok Bahodopi dan bersama dengan mitra berencana untuk mengembangkan pabrik yang memproduksi Ferronickel (FeNi) dengan teknologi Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF), yang pelaksanaannya mengacu pada hasil studi kelayakan.

Di Blok Pomalaa, Perseroan berencana melakukan penambangan bijih nikel saprolit dan limonit dan bersama dengan mitra berencana untuk mengembangkan pabrik berteknologi HPAL dan fasilitas pendukungnya untuk memproduksi MHP.

8.14 PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dalam menghadapi tahun 2024, Perseroan terus berkomitmen untuk melakukan praktik pertambangan yang berkelanjutan, yang juga mencakup aspek Pengelolaan lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, serta penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kesadaran global tentang berkelanjutan, Perseroan akan terus menjalankan program kerja sesuai dengan peta jalan untuk menuju pengurangan emisi GRK sebesar 30% pada 2030 dan karbon netral pada tahun 2050.

Keselamatan kerja adalah prioritas utama bagi Perseroan. Dengan operasi pertambangan dan pengolahan nikel yang kompleks, Perseroan terus berinvestasi dalam pelatihan dan infrastruktur untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan karyawan, dan meminimalkan risiko kecelakaan. Perseroan terus berkomitmen untuk menjaga produksi yang aman dan berkelanjutan dengan target produksi nikel dalam matte sebanyak 70.805 ton pada tahun 2024.

Dalam hal harga penjualan dan biaya produksi, tentu bisnis Perseroan dipengaruhi oleh volatilitas harga nikel di pasar dunia dan juga harga bahan pendukung. Dalam Commodity Markets Outlook edisi Oktober 2023, Bank Dunia memproyeksikan rata-rata harga nikel akan kembali turun 10% pada 2024 dibanding tahun 2023, dan diharapkan harga akan mulai membaik pada tahun 2025 dengan meningkatnya permintaan untuk baterai kendaraan listrik yang menjadi pendorong utama permintaan di masa depan. Perseroan akan terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan mengelola risiko dengan bijaksana,




termasuk dengan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi, termasuk bahan bakar. Potensi pemulihan harga nikel di masa depan memberikan harapan dan peluang bagi Perseroan. Oleh karena itu, di tahun 2024, Perseroan juga fokus untuk menyelesaikan proyek-proyek pertumbuhan yang akan berkontribusi pada hasil bisnisnya. Pengembangan smelter nikel di Morowali, Pomalaa, dan Sorowako adalah bagian dari strategi jangka panjang Perseroan. Selain itu, dengan meningkatnya permintaan akan baterai untuk kendaraan listrik, nikel menjadi bahan baku yang semakin penting. Hal ini merupakan peluang bagi Perseroan untuk terus mengembangkan bisnisnya.

Untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya, Perseroan telah mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (IUPK) sebagai perpanjangan Kontrak Karya yang akan berakhir pada 28 Desember 2025, dan telah menerimanya pada tanggal 13 Mei 2024. Berdasarkan IUPK tersebut, Perseroan wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian baru di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, pemegang saham asing mayoritas Perseroan wajib untuk melakukan divestasi saham yang akan dilakukan melalui Transaksi Saham Lama dan Transaksi Saham Baru.

Pada 17 November 2023, para pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu VCL, MIND ID, dan SMM telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan yang merupakan langkah penting dalam pemenuhan kewajiban divestasi saham Perseroan sesuai undang-undang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian-perjanjian definitif oleh VCL, MIND ID, dan SMM yang berlaku efektif sejak 26 Februari 2024. Ditandatangani perjanjian-perjanjian definitif ini merupakan salah satu langkah penting dalam rangka penyelesaian divestasi.

Dengan komitmen pada praktik berkelanjutan, keselamatan kerja, pengembangan proyek, dan kepastian hukum dalam bentuk IUPK, Perseroan berharap dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi industri pertambangan di Indonesia.

8.15 PENGHARGAAN

Nama Penghargaan (ID)	Nama Penghargaan (EN)	Pemberi Penghargaan	Lokasi & Tanggal	Link Berita	Foto
Penghargaan Mitra KLHK Terbaik 2023 kategori Pemegang Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan Komitmen Keberlanjutan Rehabilitasi DAS dan Reklamasi Terbaik	Best KLHK Partner Award 2023 - Category Forest Area Use Permit Holder (PPKH) with the Best Commitment in Sustainability of Watershed Rehabilitation and Reclamation.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia	Jakarta, 16 Maret 2023	Penghargaan Mitra KLHK Terbaik 2023	
Penghargaan Transparansi Penurunan Emisi Korporasi 2023 Kategori Green Elite	Corporate Emission Reduction Transparency Award, Green Elite Category, 2023	B Universe dan Bumi Global Karbon Foundation (BGK Foundation)	Jakarta (virtual), 27 Juni 2023	Penghargaan Transparansi Penurunan Emisi Korporasi 2023	
Penghargaan Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi 2023 Kategori Gold Plus	Corporate Emission Calculation Transparency Award, Gold Plus Category, 2023	B Universe dan Bumi Global Karbon Foundation (BGK Foundation)			
Good Mining Practice Award 2023, Aditama dan Trofi "Terbaik" - Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Minerba	Aditama and the "Best" Trophy - Environmental Management Aspects of Mineral and Coal Mining	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	Jakarta, 29 September 2023	Good Mining Practice Award 2023, Aditama dan Trofi "Terbaik"	
Good Mining Practice Award 2023, Aditama dan Trofi "Terbaik" - Aspek Pengelolaan Konservasi Minerba	Aditama and the "Best" Trophy - Mineral and Coal Conservation Management Aspects	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia			
Good Mining Practice Award 2023, Aditama dan Trofi "Terbaik" - Aspek Pengelolaan Teknis Pertambangan Minerba	Aditama and the "Best" Trophy - Technical Management Aspects of Mineral and Coal Mining	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia			

Subroto Awards 2023, Second Champion Category Energy Efficiency	Subroto Awards 2023, Second Champion Category Energy Efficiency	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	Denpasar, Bali, 30 Oktober 2023	Subroto Award 2023	
Asia Sustainability Reporting Rating (ASSRAT) 2023, Peringkat Gold Laporan Keberlanjutan Terbaik	Asia Sustainability Reporting Rating (ASSRAT) 2023, Gold Rank in Accordance Category	National Center for Corporate Reporting (NCCR)	Jakarta, 6 November 2023	ASSRAT 2023	
Penghargaan Certified Securities Analyst (CSA) Awards 2023 - Kategori The Best Basic Materials Sector on the Main Board	Certified Securities Analyst (CSA) Awards 2023 - The Best Basic Materials Sector on the Main Board Category	Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) dan CSA Community	Jakarta, 23 November 2023	Penghargaan Certified Securities Analyst (CSA) Awards 2023	
ESG Transparency and Disclosure Award - predikat Leadership AA	ESG Transparency and Disclosure Award - Leadership AA predicate	Investor Trust dan Bumi Global Karbon (BGK) Foundation	Jakarta, 30 November 2023	ESG Transparency and Disclosure Award 2023	

8.16 KETERANGAN TENTANG INDUSTRI


Pada akhir tahun 2023, kondisi industri nikel di Indonesia menurut Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan adanya penurunan harga nikel sebesar 3,4%. Meskipun demikian, Indonesia masih menjadi negara penghasil nikel terbesar, terbukti dengan cadangan nikel yang dimiliki telah menguasai sebanyak 21% cadangan nikel dunia dan 48% pasokan nikel dunia. Hal ini menunjukkan bahwa industri nikel di Indonesia memiliki peluang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi Indonesia bagian timur karena persebaran cadangan nikel di Indonesia lebih banyak berada di daerah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pemerintah menyambut baik kondisi ini dengan menetapkan hilirisasi industri nikel dan memberlakukan larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 melalui Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019. Perkembangan kendaraan listrik di berbagai negara juga menjadi peluang positif bagi Indonesia. Langkah hilirisasi nikel di Indonesia tidak hanya pada sektor besi tahan karat, tapi juga memiliki tujuan untuk menciptakan ekosistem yang kompetitif pada rantai nilai baterai litium dan kendaraan listrik, serta meningkatkan nilai ekspor yang berasal dari nikel. Pemerintah Indonesia juga sangat menjunjung penegakan aspek LST.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan 32 smelter nikel baru untuk mempercepat program hilirisasi. Sebanyak 21 smelter sudah dibangun dan sebagian besar merupakan smelter nikel. Sampai dengan tahun 2023, total smelter nikel yang beroperasi mencapai 116 unit. Realisasi investasi pembangunan smelter nikel pada tahun 2023 mencapai AS\$2.676,4 juta.

Sampai dengan tahun 2023, Perseroan senantiasa menegaskan komitmen dalam mendukung hilirisasi nikel di Indonesia. Di tahun ini, target produksi nikel dalam matte Perseroan sebanyak 70.725 ton, angka ini meningkat dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 60.090 ton. Perseroan juga telah mengeluarkan belanja modal sebesar AS\$321,8 juta pada tahun 2023, termasuk untuk proyek di Pomalaa dan Morowali. Perseroan juga sedang mengerjakan proyek smelter di Sorowako, Sulawesi Selatan, yang diharapkan dapat memproduksi hingga 60.000 ton nikel per tahun.

Pergerakan Harga dan Persediaan Nikel





Secara umum, penambangan bijih nikel kami dimulai dengan pemindahan tanah pucuk dan lapisan penutup ke area yang telah ditentukan. Kemudian kami menambang bijih nikel saprolit untuk dibawa ke tempat penumpukan sementara di mana bijih tersebut dipaparkan di udara terbuka untuk menurunkan kadar airnya. Lalu untuk area yang telah ditambang mulai dilakukan rehabilitasi lahan pasca penambangan.

Setelah beberapa hari di penumpukan (*wet ore stockpile* – WOS) maka bijih diangkut dengan truk ke tanur pengering (*dryer*). Melalui *conveyor belt*, bijih dimasukkan ke dalam tanur pereduksi (*reduction kiln*) lalu dibakar oleh gas reduktor hasil pembakaran HSFO dan batu bara. Agar proses reduksi terjadi, temperatur harus di atas 700°C.

Proses reduksi selanjutnya terjadi di tanur listrik (*electric furnace*) menggunakan bantuan karbon yang terdapat di dalam kalsin. Dengan arus listrik yang besar sekitar 1.500°C, kalsin dilebur hingga akhirnya nikel dan besi lepas dari ikatan unsur-unsur yang belum tereduksi yaitu silika, magnesia dan sebagian besi. Hasil peleburan yang terjadi di tanur listrik disebut dengan tanur matte.

Unsur besi dalam *furnace matte* kemudian dipisah dari nikel dan kobalt di dalam konverter (*converter*) yang dihembuskan udara melalui proses oksidasi. Yang tertinggal sekarang disebut konverter matte.

Selanjutnya, dalam keadaan cair, *converter matte* ditumpahkan ke dalam sebuah kolam (*matte pond*) lalu disemprot dengan air bertekanan tinggi sehingga terpecah-pecah menjadi bentuk butiran pasir dan inilah produk akhir kita yang dinamakan nikel matte.

Nikel matte kemudian dikemas dan diangkut ke pelabuhan Balintang untuk pengiriman selanjutnya ke Jepang kepada kedua pelanggan kami yakni, Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining (SMM) dengan pembagian 80% produksi nikel matte setiap tahunnya dijual kepada VCL dan 20% kepada SMM.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DILUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Grup pada tanggal 31 Desember 2023, yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00101/2.1457/AU.1/02/0243-2/1/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0243). Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi Grup ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup memiliki total ekuitas sebesar AS\$2.564.537 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
(dalam ribuan dolar AS)		
EKUITAS		
Modal saham		
- Modal dasar – 39.745.354.880 saham dengan nilai nominal IDR25 (nilai penuh) per saham pada 31 Desember 2023 dan 2022		
- Modal ditempatkan dan disetor penuh – 9.936.338.720 saham pada 31 Desember 2023 dan 2022	136.413	136.413
Tambahan modal disetor	277.760	277.760
Saldo laba		
- Dicadangkan	27.283	27.283
- Belum dicadangkan	2.123.081	1.913.314
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.564.537	2.354.770
Kepentingan non-pengendali	-	10
Jumlah ekuitas	2.564.537	2.354.780

Selain yang telah disebutkan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Prospektus, setelah tanggal laporan keuangan hingga tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

TABEL PROFORMA EKUITAS

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PMHMETD I terjadi pada tanggal 31 Desember 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan dolar AS)

Keterangan	Sebelum PMHMETD I	Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 jika PMHMETD I terjadi pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan Rp3.050,-*	Setelah PMHMETD I
EKUITAS			
Modal saham			
- Modal dasar – 39.745.354.880 saham dengan nilai nominal IDR25 (nilai penuh) per saham pada 31 Desember 2023 dan 2022			
- Modal ditempatkan dan disetor penuh – 9.936.338.720 saham pada 31 Desember 2023 dan 2022	136.413		136.413
Tambahkan modal disetor			
Tambahan modal disetor	277.760	119.212	396.972
Biaya emisi PMHMETD I		(596)	(596)
Saldo laba			
Dicadangkan	27.283		27.283
Belum dicadangkan	2.123.081		2.123.081
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.564.537		2.564.537
Kepentingan non-pengendali	-		-
Jumlah ekuitas	2.564.537	118.616	2.683.153

*dengan asumsi 1 AS\$ = Rp15.439, per 31 Desember 2023

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Kebijakan dividen Perseroan diputuskan berdasarkan ketersediaan kas setelah memperhitungkan kebutuhan modal kerja, pembayaran pinjaman beserta bunganya, program-program investasi modal serta mempertimbangkan laba ditahan Perseroan kepada para pemegang saham. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu berhak atas jumlah dividen kas secara penuh yang disetujui, dan dapat dikenai pajak penghasilan (*withholding tax*) yang berlaku di Indonesia.

Perseroan telah membagikan Dividend Final secara agregat sebesar AS\$33.128 ribu dan AS\$60.120 ribu, masing-masing untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2022.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen. Perseroan mulai melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya sejak tahun buku 1990.

Deskripsi	Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember,		
	2022	2021	2020
Tanggal Pembayaran	31 Mei 2023	-	28 Mei 2021
Dividen Per Lembar Saham AS\$ (nilai penuh)	0.00605	-	0.00333
Jumlah AS\$ Dalam Ribuan	60,120	-	33,128
<i>Payout Ratio</i>	30%	-	40%
Tanggal Dideklarasikan	5 Mei 2023	-	29 April 2021

Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen pada tahun 2021 dikarenakan terdapat potensi risiko harga nikel acuan yang mempengaruhi kondisi arus kas Perseroan serta adanya kemungkinan terjadi kekurangan kas akibat membiayai pengembangan proyek Perseroan.

XI. PERPAJAKAN

Berikut ini ringkasan mengenai pajak yang dikenakan oleh Negara Republik Indonesia. Ringkasan ini tidak membahas peraturan perundang-undangan lain selain peraturan perpajakan Republik Indonesia yang berlaku dan diterapkan dalam praktek pada tanggal Prospektus ini. Ringkasan ini bukan merupakan analisis lengkap atas seluruh konsekuensi perpajakan Indonesia yang berkaitan dengan kepemilikan saham Perseroan. Perlu diingat bahwa undang-undang perpajakan Indonesia dan penafsirannya dapat berubah sewaktu-waktu. Meskipun ringkasan ini dianggap sebagai penafsiran yang benar atas peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal Prospektus ini, namun tidak ada jaminan bahwa otoritas pajak Indonesia akan menyetujui penafsiran tersebut atau bahwa perubahan atas peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan terjadi. Ringkasan ini tidak dimaksudkan dan bukan merupakan nasihat hukum atau perpajakan. Calon pembeli saham Perusahaan harus berkonsultasi dengan penasihat pajak mereka mengenai konsekuensi pajak dari situasi khusus mereka.

Dalam Prospektus ini yang dimaksud dengan orang bukan penduduk adalah orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau warga negara asing yang tidak berada secara fisik di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau warga negara Indonesia yang berada secara fisik di luar negeri selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan dan memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Badan bukan penduduk adalah suatu korporasi atau badan bukan korporasi yang didirikan berdasarkan hukum suatu yurisdiksi selain Indonesia, tidak berkedudukan di Indonesia dan tidak mempunyai tempat usaha tetap atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mencabut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/ PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara peragang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum;
3. Apabila pemilik saham pendiri tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

11.1 PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - a) Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - b) Badan dalam negeri;
2. Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau
 - b) Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia;
3. Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
 - a) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau
 - b) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
4. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
 - a) Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
 - b) Atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan
 - c) Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
5. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
 - a) Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan
 - b) Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
6. Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan

pajak atas dividen tersebut tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;

7. Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
 - b) Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
8. Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
 - a) Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
 - b) Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau
 - c) Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
9. Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
 - a) Penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan
 - b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak.

Dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak orang pribadi dan dividen tersebut merupakan objek pajak, besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD). SKD WPLN memenuhi persyaratan administratif dalam hal:

1. Menggunakan Form DGT-1 atau Form DGT-2 diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Form telah ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman

di negara mitra P3B. Form telah disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda tangan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B. Terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B dan terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. Form digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN. Periode yang tercantum paling lama 12 bulan.

2. Penandasahan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud angka 1 dituangkan dalam Part II Form DGT.
3. Penandasahan sebagaimana dimaksud angka 2 dapat digantikan dengan *Certificate of Residence* yang harus memenuhi ketentuan:
 - a. Menggunakan Bahasa Inggris;
 - b. Paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan
 - c. Mencantumkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yuridiksi mitra P3B.

Dalam hal WPLN menggunakan *Certificate of Residence*, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II. *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan di atas merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.

Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima SKD WPLN harus menyampaikan informasi dalam SKD WPLN dimaksud secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Atas penyampaian SKD WPLN diberikan tanda terima SKD WPLN, dan Pemotong dan/atau Pemungut Pajak menyampaikan tanda terima SKD WPLN tersebut kepada WPLN. Penyampaian SKD WPLN hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk menerima manfaat P3B sesuai dengan periode yang tercantum dalam SKD WPLN.

Pemotong dan/atau Pemungut Wajib melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus menyampaikan tanda terima SKD WPLN sebagai pengganti SKD WPLN untuk dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Masa untuk masa terutangnya pajak.

11.2 PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Sebagai Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Perseroan secara umum wajib membayar Pajak Penghasilan Badan dengan tarif umum sebesar 22% dari Penghasilan Kena Pajak Perseroan.

Sebagai tambahan, sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral Logam dan Batubara, Perseroan memiliki tambahan kewajiban untuk membayar sebesar 4% kepada Pemerintah Pusat dan 6% kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 – Indonesia
Telp: (021) 5099 2901
Fax: (021) 5290 5555
Website: www.pwc.com/id

STTD No. : STTD.KAP-22/PM.021/2024
Tanggal 27 Mei 2024
Atas nama Yusron S.E., Ak., CPA
Keanggotaan : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan
Asosiasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
No. AP.0243
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
dan Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukan : EL202310190006/YSR/YSR tanggal 18 April
2024

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : TnP Law Firm
Satrio Tower Lt. 15
JL. Prof. Dr. Satrio Kav. C4
Jakarta 12950 – Indonesia

STTD No. : STTD.KH-454/PM.223/2022
Tanggal 9 Maret 2022
Atas nama Ken Prasadtyo
Keanggotaan : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Asosiasi No. STTD.KH-454/PM.223/2022
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal berdasarkan Surat
Keputusan HKHPM No. Kep.
03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November
2021
Surat Penunjukan : 142/TnP-KPO/III/2024 tanggal 26 Maret
2024

Tugas utama dari Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : Aulia Taufani S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 ABD
Jalan Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta 12190

STTD No. : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal 9 Februari 2023
Atas nama Aulia Taufani, S.H
Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia
Asosiasi No. 0060219710719
Pedoman Kerja : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan
Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : 00586/IR-J/IV/2024 tanggal 18 April 2024

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD I ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD I, diantaranya membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PMHMETD I, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Biro Administrasi Efek : PT Bima Registra
Satrio Tower , Lt. 9 A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi
Jakarta
No. Izin Usaha : S-146/PM.2/2014
Tanggal Izin Usaha : 8 Agustus 2014
Pedoman Kerja : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
(BAE)
Surat Penunjukan : 664/BIMA/BID/IV/2024 tanggal 16 April
2024

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD I ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, meliputi menyusun DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerbitkan SBHMETD untuk pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan Saham Tambahan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 4/2023.

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Bima Registra untuk melaksanakan pengelolaan administrasi HMETD dan saham dalam rangka PMHMETD I Perseroan, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

13.1 PEMESAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang dengan rasio sebagai berikut: 8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) Saham Lama Perseroan akan memperoleh 500 (lima ratus) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham dan dengan Harga Pelaksanaan Rp3.050,- (tiga ribu lima puluh Rupiah).

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

- a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 20 Juni 2024.

13.2 DISTRIBUSI SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Sub rekening efek pemegang saham di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 21 Juni 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 21 Juni 2024 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar serta lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

13.3 PROSEDUR PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD

1) Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang kerja berikutnya.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

2) Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
 - c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk ("KTP")/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS")); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota

- Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
- d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);
 - e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2 di atas.
 4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham ("**SKS**"), jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif.

13.4 PEMESANAN TAMBAHAN

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 28 Juni 2024.

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;

- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2024 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

13.5 PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 2 Juli 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.
- c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dalam PMHMETD I.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

13.6 PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SBHMETD (DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) DAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I bagi pemegang HMETD yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

Bank Mandiri
Cabang Sudirman, Jakarta
No. Rekening: 1020099001098
Atas nama: PT Vale Indonesia

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 2 Juli 2024.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

13.7 BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

13.8 PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham dalam PMHMETD I, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham dalam PMHMETD I akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan.

Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

13.9 PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham berdasarkan pesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan

mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada Bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

13.10 PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin-Jumat, pukul 09.00–15.00 WIB). Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menyerahkan dokumen:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan);
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan Direksi/Dewan Komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

13.11 ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya, dan alokasi dilakukan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh para pemegang HMETD.

Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

13.12 LAIN-LAIN

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik di Sub Rekening Efek Pemegang saham di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 21 Juni 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di website Perseroan dan di www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 21 Juni 2024 dengan melampirkan scan copy kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Juni 2024 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

**BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT BIMA REGISTRA**
Satrio Tower, Lt. 9 A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi
Jakarta
Telefon: (021) 2598 4818

XV. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para Pemegang Saham dipersilahkan menghubungi:

PT VALE INDONESIA TBK
Sequis Tower Lt. 20, Unit 6 & 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71
Jakarta 12190, Indonesia
Telefon: +62 21 524 9000
Faksimili: +62 21 524 9020
Website: www.vale.com/indonesia